

# سورة التين

Buku yang akan mengajak Anda menghayati hakikat puasa Rasulullah Saw.

Yusuf Qardhawi

Ulama Berpengaruh di Dunia Islam

# Tirulah Puasa Nabi!

Resep Ilahi agar Sehat Ruhani-Jasmani

Edisi baru dari buku *Mukjizat Puasa*

# Tirulah Puasa Nabi!

Resep Ilahi agar Sehat Ruhani-Jasmani

Yusuf Qardhawi

***mizania***



## Transliterasi

ا <sup>a</sup>	خ <sup>kh</sup>	ش <sup>sy</sup>	غ <sup>gh</sup>	ن <sup>n</sup>
ب <sup>b</sup>	د <sup>d</sup>	ص <sup>sh</sup>	ف <sup>f</sup>	و <sup>w</sup>
ت <sup>t</sup>	ذ <sup>dz</sup>	ض <sup>dh</sup>	ق <sup>q</sup>	ه <sup>h</sup>
ث <sup>ts</sup>	ر <sup>r</sup>	ط <sup>th</sup>	ك <sup>k</sup>	ء <sup>'</sup>
ج <sup>j</sup>	ز <sup>z</sup>	ظ <sup>zh</sup>	ل <sup>l</sup>	ي <sup>y</sup>
ح <sup>h</sup>	س <sup>s</sup>	ع <sup>'</sup>	م <sup>m</sup>	

â = a panjang

î = i panjang

û = u panjang





# Isi Buku

**Transliterasi — 5**

**Pendahuluan — 13**

**Bab 1 Memahami Puasa dan Hikmahnya — 17**

Klasifikasi Ibadah dalam Ajaran Islam — 18

Istilah Puasa dalam Ajaran Islam — 19

Hikmah Puasa — 22

**Bab 2 Puasa Ramadhan dan Metode**

**Penetapannya — 29**

Klasifikasi Puasa — 30

Puasa Ramadhan Merupakan Rukun Islam — 30

*Al-Quran* — 31

*Sunnah* — 31

Masa Diwajibkannya Berpuasa — 33

Tirulah Puasa Nabi!

Tahapan Disyariatkannya Puasa — 34

Hikmah di Balik Kewajiban Puasa pada Bulan Qamariah  
— 38

Dua Puluh Sembilan atau Tiga Puluh Hari? — 40

Metode Penetapan Awal Bulan Ramadhan — 40

Tiga Metode Penetapan Bulan Ramadhan — 41

*Metode Pertama* — 42

*Metode Kedua* — 44

*Metode Ketiga* — 45

Penetapan Awal Bulan pada Siang Hari — 53

Beberapa Hal yang Perlu Disepakati — 55

### **Bab 3 Orang-Orang yang Diwajibkan dengan Puasa Ramadhan — 59**

Puasa Tidak Diwajibkan bagi Non-Muslim — 60

Puasa bagi yang Balig — 60

Pembiasaan Puasa bagi Anak-Anak — 61

Puasa Wajib bagi Orang yang Berakal — 64

Puasa bagi yang Sakit dan Bepergian — 66

Perempuan Bersuci dari Haid dan Nifas — 67

Mengonsumsi Pil Penahan Haid — 69

### **Bab 4 Orang-Orang yang Berhalangan Puasa — 71**

Halangan Puasa dan Ketentuannya — 72

Puasa Orang yang Bepergian (Safar) — 73

Ketentuan Berbuka Puasa bagi yang Bepergian — 74

Bepergian dengan Alat Transportasi Modern Tidak Mem-  
batalkan Ketetapan *Rukhshah* — 77

Jangka Waktu Bepergian — 78  
Mana yang Lebih Utama bagi Musafir: Berpuasa atau  
Berbuka? — 82  
Kapan Lebih Baik Berpuasa? — 84  
Kapan Berbuka dalam Perjalanan Diutamakan? — 85  
Bolehkah Berbuka ketika Berjihad sekalipun Tidak Safar?  
— 91  
Kesimpulan — 93

**Bab 5 Sakit dan Puasa — 95**

Kondisi Tua-Renta dan Memiliki Penyakit Kronis —  
98  
Berbuka karena Takut Celaka — 103  
Perempuan Hamil dan Menyusui — 104  
Mengqadha Puasa Ramadhan — 108  
Mati Meninggalkan Utang Puasa — 112

**Bab 6 Kandungan Puasa dan Hal-Hal  
yang Membatalkannya — 115**

Kandungan Puasa — 116  
*Menahan Diri* — 116  
*Niat* — 117  
*Batas Waktu Berniat* — 120  
Beberapa Hal yang Membatalkan dan Tidak Membatalkan  
Puasa — 123  
*Apakah Bekam Membatalkan Puasa?* — 127  
*Apakah Muntah Membatalkan Puasa?* — 130  
*Menghirup Air ketika Berpuasa* — 132

Tirulah Puasa Nabi!

*Meminimalisasi Perkara-Perkara yang Membatalkan  
Puasa* — 134

Catatan Imam Al-Bukhari — 137

Mazhab Ibn Hazm — 139

*Tarjih* (Penegasan) Ibn Taimiyah — 140

*Apakah Suntik Membatalkan Puasa?* — 145

*Apakah Maksiat Membatalkan Puasa?* — 147

*Hukum Mencium bagi Orang yang Berpuasa* — 152

Menyangka Matahari Sudah Terbenam atau Fajar Belum  
Terbit — 154

*Makan atau Minum karena Lupa* — 157

Bagaimana dengan Hubungan Suami-Istri karena Lupa?  
— 160

*Bagaimana dengan Orang yang Tidak Tahu?* — 160

*Jika Dipaksa Berbuka, Apakah Membatalkan Puasa?*  
— 161

*Hal-Hal yang Membatalkan Puasa* — 161

*Membayar Kifarat Harus Berurutan* — 163

*Membatalkan Puasa secara Sengaja* — 166

**Bab 7 Amalan Sunnah bagi Orang  
yang Berpuasa** — 169

Mendahulukan Berbuka — 170

Mengakhirkan Sahur — 171

Menghindari Omong Kosong dan Cacian — 175

Shalat Malam Ramadhan dan Shalat Tarawih — 177

Mengisi Ramadhan dengan Aktivitas Zikir, Ibadah,  
dan Sedekah — 187



Memanjatkan Doa Sepanjang Hari — 189  
Memaksimalkan Diri pada Sepuluh Hari Terakhir — 190  
Rahasia Kesungguhan pada Sepuluh Hari Terakhir — 192  
Keutamaan Lailatul Qadar — 193  
Apakah Lailatul Qadar Bersifat Umum atau Khusus?  
— 199

**Bab 8 Puasa Sunnah — 203**

Puasa Enam Hari pada Bulan Syawwal — 208  
Puasa Arafah — 210  
Puasa Hari 'Asyura dan Tasu'a — 212  
Memperbanyak Puasa pada Bulan Sya'ban — 214  
Puasa pada Bulan-Bulan Haram — 215  
Puasa Tiga Hari Setiap Bulan — 217  
Puasa Senin dan Kamis — 219  
Puasa Daud — 220  
Anjuran Menyempurnakan Puasa Sunnah — 221

**Bab 9 Puasa Haram dan Puasa Makruh — 225**

Puasa Haram — 226  
*Puasa pada Dua Hari Raya — 226*  
*Puasa pada Hari Tasyrîq — 228*  
*Puasa Bid'ah — 230*  
Puasa Tanggal 12 Rabi' Al-Awwal — 230  
Puasa Tanggal 27 Rajab — 231  
Puasa Hari Nishfu Sya'ban — 233  
Puasa Sunnah jika Merampas Hak Orang Lain — 233  
Puasa Seorang Istri Tanpa Izin Suami — 234

**Tirulah Puasa Nabi!**

**Mengabaikan Kemaslahatan dengan Alasan Berpuasa**

— 235

**Puasa Makruh — 236**

*Puasa Dahr — 236*

*Mengkhususkan Bulan Rajab untuk Berpuasa — 242*

*Mengkhususkan Puasa pada Hari Jumat — 243*

*Mengkhususkan Puasa pada Hari Sabtu — 244*

**Berpuasa, tetapi Tidak Shalat — 245**

**Catatan-Catatan — 249**

**Indeks — 269**



## Pendahuluan

Segala puji hanya milik Allah, dengan nikmat-Nya segala bentuk kebaikan menjadi sempurna. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada utusan Allah, yang membawa petunjuk dan agama yang haq, rahmat bagi seluruh alam, dan panduan hidup semua manusia, yaitu teladan dan imam kita, Muhammad Saw., keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan taat hingga hari kiamat.

Buku *Fiqh Al-Shiyâm* ini hadir sebagai bagian dari proyek besar yang telah saya rencanakan sejak beberapa tahun silam. Saya telah menyosialisasikannya sewaktu menulis beberapa buku saya, yaitu *Taisîr Al-Fiqh* atau *Fiqh Al-Muyassar*. Ini merupakan bagian dari proyek besar, yaitu *Taisîr Al-Tsaqâfat Al-Islâmiyyah li Al-Muslimân Al-Mu'âshir*, yang meliputi kajian ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, tafsir,

Tirulah Puasa Nabi!

sejarah nabi, akidah, akhlak, tasawuf, dan lain-lain. Ini semua merupakan bagian dari ilmu-ilmu Islam yang pokok, yang mesti dipelajari oleh umat Islam zaman sekarang.

Saya menulis beberapa bab dalam buku *Taisîr Al-Fiqh* tersebut. Saya menunggu sampai bisa memulai menulis tema awalnya, sebagaimana kebiasaan dalam berbagai buku mengenai fiqh yang dimulai dengan penjelasan beberapa prinsip dan kaidah awal, kemudian menyusun Bab *Thahârah* dan *Shalât*.

Namun, waktu memiliki alur kehidupannya sendiri. Kondisi umat Islam sekarang menuntut kita berhadapan dengan berbagai problem yang tidak mungkin dihindari. Kita tengah berhadapan dengan perang pemikiran yang terus-menerus dipropagandakan musuh-musuh Islam, baik internal maupun eksternal. Sehingga mau tidak mau kita harus siap menghadapi kekuatan yang merintangi pergerakan agama kita dan mengadang kebangkitan umat Islam.

Hal ini yang membuat saya terlambat menunaikan janji, yaitu karena terus menulis buku yang belum kunjung selesai sejak beberapa tahun terakhir.

Masalah lain yang saya hadapi dan kebanyakan orang seperti saya adalah sebagaimana dikatakan Imam Syahid Hasan Al-Banna, “Kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia.”

Karena itu, saya hanya memanjatkan doa kepada Allah Swt. agar Dia menjadikan waktu saya penuh berkah, juga kesehatan dan taufik serta pertolongan-Nya. Sebagaimana seorang penyair berkata,

Jika Allah tidak menolong seorang pemuda, yang pertama diambil adalah hasil ijtihadnya.

Saudara yang saya cintai, banyak surat sampai kepada saya dari berbagai negara, meminta saya untuk segera memenuhi janji, hingga seseorang dari Sudan mengirim surat kepada saya yang berisi, "Sampai kapan Anda akan memenuhi janji Anda? Apakah Anda menjamin usia Anda?"

Sebagian dari mereka memberikan masukan yang sampai saat ini belum bisa saya jawab, agar apa saja yang sudah saya rampungkan diterbitkan tanpa merujuk pada urutan babnya. Ini akan saya penuhi kemudian.

Sekarang saya memulai pembahasan fiqih puasa ini, yang seharusnya dimulai dengan pembahasan mengenai *Fiqh Al-Thahârah*, *Fiqh Al-Shalât*, dan *Fiqh Al-Zakât*. Saya berharap dapat menyelesaikan semua pembahasan tersebut.

Saya senantiasa berdoa kepada Allah Swt., Pemilik 'Arasy yang agung, agar melimpahkan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan keikhlasan dalam tutur kata, tindak-tanduk, niat, dan menunjukkan yang haq kepada saya dalam berijtihad. Selain itu, semoga

Tirulah Puasa Nabi!

Allah tidak merintangi saya untuk meraih pahala, jika saya melakukan kesalahan.


Ya Allah, Pencipta langit, bumi, alam yang gaib dan yang tampak, Engkaulah yang akan mengadili perkara-perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hamba-Mu. Tunjukilah saya ke jalan kebenaran dengan izin-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.

Doha, Rajab 1410 H/Februari 1990 M

**Yusuf Qardhawi**



# MEMAHAMI PUASA DAN HIKMAHNYA



## Klasifikasi Ibadah dalam Ajaran Islam

Allah Swt. menciptakan manusia untuk mengenal, beribadah, dan menegakkan segala perintah-Nya. Firman Allah Swt., *Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka untuk beribadah kepada-Ku* (QS Al-Dzâriyât [51]: 56).

Oleh karena itu, Islam menjadikan penghambaan kepada Allah Swt. sebagai tuntutan pertama dari seorang Muslim. Rukun Islam dan syariat lainnya dijabarkan dalam berbagai bentuk peribadatan kepada Allah Swt., yaitu—setelah mengucapkan dua kalimat syahadat—mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.

Dalam Islam, ibadah-ibadah yang disyariatkan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Ibadah yang dilaksanakan dengan aktivitas fisiknya, seperti shalat dan puasa. Ibadah ini dinamakan *'ibâdah jasadîyyah*.
- Ibadah yang dilaksanakan dengan mengeluarkan sebagian hartanya, seperti zakat dan sedekah. Ibadah ini dinamakan *'ibâdah mâliyyah*.
- Ibadah yang menggabungkan antara fisik dan harta, seperti haji dan umrah.
- Ibadah yang bentuknya menunaikan suatu perbuatan, seperti shalat, zakat, dan haji.
- Ibadah yang bentuknya meninggalkan dan menahan diri, seperti puasa.



Dengan demikian, menahan dan meninggalkan sesuatu dalam ibadah bukanlah hal yang negatif. Sesuatu bernilai ibadah apabila seorang Muslim melaksanakannya sesuai dengan kehendak dan perintah-Nya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam ibadah tersebut terkandung aktivitas fisik (*'amal badaniy*), aktivitas jiwa (*'amal nafsiy*), dan amal positif (*'amal ijabiy*) yang tentunya bernilai pahala di hadapan Allah Swt.

## Istilah Puasa dalam Ajaran Islam

Puasa yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah ialah aktivitas meninggalkan, membatasi, dan menjauhi. Dalam pengertian lain, puasa ialah aktivitas menahan dan menjauhi dari dorongan perut dan kemaluan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Secara umum, pengertian puasa adalah menahan dan menjauhi aktivitas makan dan minum serta bersetubuh dengan istrinya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Perintah puasa atau menahan dari dua dorongan syahwat sebagaimana telah disebutkan tadi, diisyaratkan dalam Al-Quran, *Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang, campurilah*

## Tirulah Puasa Nabi!

*mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Swt. bagimu. Makan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi, jangan kamu campuri mereka ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah Swt., maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa (QS Al-Baqarah [2]: 187).*

Ayat Al-Quran tersebut mengisyaratkan bahwa ketika puasa boleh melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini suami-istri, dengan bersandar kepada firman Allah Swt., *Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*

Sebagaimana diperbolehkan juga makan dan minum sepanjang malam sampai terbitnya fajar, dan kemudian diperintahkan untuk menyempurnakan puasa dari fajar hingga malam atau ketika terbenamnya matahari.

Hal ini diperkuat oleh hadis sahih, sabda Nabi Saw., *"Setiap amal manusia itu untuk dirinya, kecuali puasa, maka sesungguhnya itu untuk-Ku dan Aku memberinya pahala dari meninggalkan makan dan hawa nafsunya karena-Ku."*<sup>1</sup>

Dalam riwayat lain, *"Meninggalkan makannya karena-Ku, meninggalkan minumannya karena-Ku, meninggalkan hawa nafsunya karena-Ku, dan meninggalkan hubungan suami-istri karena-Ku."*<sup>2</sup>

Istilah puasa sebenarnya sudah dikenal dalam masyarakat Arab sebelum Islam datang. Ini diperkuat oleh keterangan yang sahih bahwa masyarakat Arab sudah biasa melaksanakan puasa 'Asyura pada masa Jahiliah untuk mengagungkan hari tersebut. Karena itu, Nabi Saw. memerintahkan mereka untuk melaksanakan puasa 'Asyura, dan kemudian memerintahkan untuk melakukan puasa Ramadhan, sebagaimana perintah Allah Swt., *Diwajibkan atas kamu berpuasa* (QS Al-Baqarah [2]: 183).

Mereka memahami maksud ayat ini dan melaksanakannya. Ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah mengenai rukun Islam, beliau menyebutkan kepadanya shalat lima waktu dan puasa Ramadhan. Namun, orang itu tidak bertanya tentang pengertian puasa, karena dia telah mengetahui sebelumnya, dan malah bertanya, apakah ada yang lainnya?

Inilah perintah puasa dalam Islam. Puasa yang paling sempurna dan dikenal seluruh umat manusia. Sebagian pemuka agama berpuasa dengan tidak menyantap makhluk yang bernyawa, tetapi tetap makan dan minum serta tidak berpuasa dari dorongan seksual.

Sebagian yang lain berpuasa tidak terbatas hari hingga fisik dan jiwanya ikut menahan beban yang berat, sehingga tidak ada yang melakukannya, kecuali orang-orang tertentu saja.

Sementara puasa yang diperintahkan dalam Islam, bisa dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, yang awam maupun kelompok tertentu.

## Hikmah Puasa

Islam tidak mensyariatkan sesuatu kecuali ada hikmah di baliknya, baik yang jelas maupun tersembunyi. Demikian juga, segala ciptaan Allah Swt. tidak terlepas dari hikmah di dalamnya, begitu juga hukum-hukum yang ditetapkan-Nya. Allah Swt. Mahabijaksana dalam penciptaan dan segala perintah-Nya. Tidaklah Dia menciptakan sesuatu dengan batil dan tidaklah menetapkan suatu hukum dengan sia-sia.

Hal ini terkandung dalam seluruh aspek ibadah dan muamalah, sebagaimana terkandung juga dalam perkara-perkara yang wajib dan haram.

Sesungguhnya Allah Swt. Mahakaya atas seluruh hamba-Nya yang fakir di hadapan-Nya. Dia tidak berkepentingan atas ketaatan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Hikmah ketaatan itu akan kembali pada kemaslahatan diri mereka sendiri.

Puasa memiliki hikmah dan keutamaan yang banyak. Hal ini diisyaratkan dalam *nash-nash syara'* itu sendiri, antara lain:

- 1 Pembersihan jiwa (*tazkiyah al-nafs*). Hal ini tercipta dengan menaati apa yang diperintahkan Allah Swt., menjauhi larangan-Nya, serta berupaya menyempurnakan penghambaan kepada Allah Swt., sekalipun harus menahan diri dari dorongan hawa nafsu dan dari hal-hal yang menyenangkan. Kalau saja mau, dia bisa makan, minum, atau bercampur dengan istrinya

yang mungkin tidak diketahui seorang pun. Namun, semua itu ditinggalkan demi mengharap keridhaan Allah Swt. Nabi Saw. bersabda, *“Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang puasa lebih baik di sisi Allah Swt. daripada wangi minyak kasturi. Dia meninggalkan makan, minum, dan hawa nafsu karena-Ku. Setiap amal manusia bagi dirinya, kecuali puasa. Sesungguhnya itu untuk-Ku dan Aku yang akan memberinya pahala.”*<sup>3</sup>

- 2 Sesungguhnya puasa, selain untuk menjaga kesehatan badan—sebagaimana dijelaskan para dokter spesialis—para ahli fiqih juga menegaskan bahwa puasa mampu mengangkat dimensi kejiwaan mengungguli dimensi materi dalam diri manusia. Manusia—sebagaimana digambarkan dengan penciptaan Adam a.s.—memiliki potensi diri yang ganda. Dalam diri manusia, ada unsur tanah dan unsur ruh Ilahi yang Allah Swt. tiupkan kepadanya. Satu unsur akan menjatuhkannya ke dalam kehinaan, dan unsur lainnya akan mengangkatnya kepada kemuliaan.

Jika unsur tanah yang mendominasi manusia, dia akan terpuruk ke derajat binatang atau bahkan yang lebih rendah daripadanya. Sebaliknya, jika unsur ruh Ilahi yang mendominasi, dia akan naik sampai derajat malaikat. Puasa merupakan kemenangan ruh atas materi, dan akal pikiran terhadap hawa nafsu.

Inilah rahasia kegembiraan yang akan didapatkan setiap harinya oleh orang yang berpuasa ketika ber-

## Tirulah Puasa Nabi!

upaya untuk menyempurnakan puasanya sehari penuh hingga berbuka. Nabi Saw. bersabda, *“Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang akan menggembirkannya: apabila berbuka, gembira dengan berbukanya, dan apabila bertemu Tuhannya, gembira dengan puasa yang dilakukannya.”*<sup>4</sup>

- 3 Puasa adalah proses mendidik kehendak diri dan jihad jiwa, membiasakan sabar, dan revolusi atas kebiasaan diri. Bukankah manusia itu tidak ada kecuali dengan kehendak? Adakah kebaikan selain pasti mengandung kehendak? Adakah agama selain sabar untuk taat atau sabar menghadapi kemaksiatan? Puasa mewakili dua kesabaran tersebut.

Oleh karena itu, tidak aneh jika Rasulullah menamakan bulan Ramadhan dengan *syahr al-shabr* (bulan kesabaran), sebagaimana dalam hadis, *“Puasa adalah bulan kesabaran. Tiga hari dari setiap bulan akan mengusir kedengkian dalam dada.”*<sup>5</sup>

Nabi juga mengibaratkan puasa sebagai perisai<sup>6</sup> atau pakaian baja yang melindungi diri dari dosa di dunia dan neraka di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, *“Puasa adalah perisai dari api neraka seperti perisainya salah seorang dari kalian dari peperangan.”*<sup>7</sup> Dalam riwayat lain, Nabi Saw. bersabda, *“Puasa itu perisai, dan ia merupakan benteng dari pertahanan seorang Muslim.”*<sup>8</sup>

- 4 Dorongan seksual merupakan senjata setan paling berbahaya dalam menjerumuskan manusia. Sebagian

psikolog mengungkapkan bahwa dorongan seksual merupakan ciri umum bagi setiap perilaku manusia, terutama bila berkaca pada peradaban masyarakat Barat sekarang. Apa yang bisa dipetik dari fenomena degradasi moral dan penyakit masyarakat mengarah pada kesimpulan bahwa penyimpangan dorongan ini berawal dari kondisi masyarakat yang mengalami kemunduran.

Pengaruh dari puasa sangat besar dalam menahan hawa nafsu dan meninggikan naluri manusia, khususnya jika melaksanakan puasa semata mengharap ridha Allah Swt. Oleh karena itu, Nabi Saw. menganjurkannya kepada para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa, sehingga Allah Swt. meluaskan karunia-Nya kepadanya.

Nabi Saw. bersabda, *“Wahai para pemuda, barang siapa mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa adalah benteng.”*<sup>9</sup> *Al-Bâ’ah* adalah padanan kata menikah. *Al-Wijâ’* berarti pengebirian. Maksudnya adalah menurunkan dorongan hawa nafsu terhadap lawan jenis.

- 5 Hikmah puasa juga adalah mengajarkan orang yang berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah Swt. Nikmat yang melimpah biasanya menghilangkan kepekaan manusia akan arti nikmat tersebut dan

tidak menyadari besarnya nikmat itu, kecuali ketika nikmat itu hilang.

Seseorang baru merasakan nikmat kenyang dan hilangnya dahaga ketika sedang lapar atau haus. Jika dia merasa kenyang setelah lapar, hilang dahaganya setelah haus, akan keluar dari relung hatinya ungkapan *alhamdulillah*, tanda syukur kepada Allah Swt. Hal ini diisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Tirmidzi, "*Allah Swt. pernah menawariku untuk menjadikan kerikil di Makkah sebagai emas. Aku menjawab, 'Tidak ya Allah, tetapi aku kenyang sehari dan lapar sehari. Apabila aku lapar, aku memohon kepada-Mu dan berzikir menyebut-Mu, dan apabila aku kenyang, aku memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu.'*"<sup>10</sup>

- 6 Selain itu, puasa juga memiliki hikmah sosial (hikmah *ijtimâ'iyah*), khususnya puasa Ramadhan. Puasa—dengan memaksa menahan lapar kepada seluruh manusia, termasuk orang yang kaya sekalipun—sebagai bagian nilai kesetaraan dalam penderitaan, dan menumbuhkan dalam jiwa-jiwa orang kaya rasa prihatin akan nasib kaum fakir dan miskin. Atau, sebagaimana dinyatakan Ibn Al-Qayyim, "Untuk mengingatkan akan kondisi laparnya orang-orang miskin." Ibn Hammam berkata, "Sesungguhnya yang berpuasa ketika diuji rasa lapar pada sebagian waktu, dia akan mengingat orang yang lapar sepanjang masanya, maka dengan cepat tergerak hatinya untuk menyayangi mereka."<sup>11</sup>



Dalam proses pendidikan yang berlangsung selama sebulan ini, setiap orang dilatih untuk memiliki rasa kasih sayang, menjunjung tinggi persamaan dan kepekaan sosial, baik antarpribadi maupun antargolongan. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis tentang penamaan bulan Ramadhan sebagai “Bulan Solidaritas”.<sup>12</sup> Bahkan, Nabi Saw. menjadi lebih pemurah dalam memberikan kebaikan dibandingkan dengan angin yang bertiup (sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, amal yang paling utama mendapatkan pahala dari Allah Swt. adalah menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, sebagaimana diriwayatkan, “*Barang siapa menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tetapi tidak mengurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun.*”<sup>13</sup>

- 7 Hikmah keseluruhan dari berpuasa adalah agar manusia mencapai derajat takwa dan naik peringkat menjadi *muttaqin* (orang yang bertakwa). Ibn Al-Qayyim berkata, “Puasa memberikan bias yang luar biasa dalam menjaga anggota badan dan kekuatan batin, serta melindunginya dari kontaminasi unsur-unsur luar yang bisa merusak dan menguasai dirinya. Selain itu, juga mengosongkan unsur-unsur buruk bagi kesehatannya. Puasa mengontrol kesehatan hati dan anggota badan, serta membiasakan diri bagi yang berpuasa untuk menahan hawa nafsu. Ini adalah cara

## Tirulah Puasa Nabi!


terbesar menuju ketakwaan.” Firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 183).

Dengan demikian, puasa Ramadhan adalah sekolah yang istimewa (*madrrasah mutamayyizah*). Islam membukanya setiap tahun untuk mendidik perilaku seseorang dengan kualitas yang paling baik dan nilai yang paling tinggi. Barang siapa melawatinya dengan baik, memanfaatkan peluang dari Tuhannya pada bulan Ramadhan, mengerjakan puasa yang baik sebagaimana perintah Allah Swt., serta melaksanakan shalat malam dengan baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah Saw., dia akan lulus dalam ujian, keluar dari musim yang agung ini dengan mendapatkan keuntungan yang besar dan penuh berkah. Keuntungan besar apalagi selain diampuninya dosa dan dibebaskannya dari api neraka?

Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, *“Barang siapa puasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah Swt., maka Dia akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa bangun malam hari pada bulan Ramadhan untuk melakukan shalat malam, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.”*<sup>14</sup>[ ]



PUASA RAMADHAN  
DAN METODE  
PENETAPANNYA



Tirulah Puasa Nabi!

## **Klasifikasi Puasa**

Puasa ditinjau dari hukumnya terbagi atas dua macam: puasa wajib dan puasa sunnah. Atau, lengkapnya adalah puasa wajib, sunnah, haram, dan makruh. Puasa wajib bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Fardhu 'ain, yaitu puasa yang diwajibkan Allah Swt. pada waktu tertentu, yaitu puasa Ramadhan.
2. Fardhu karena sebab tertentu, seperti memenuhi janji atau sumpahnya kepada Allah Swt., yaitu puasa kifarat. Seperti, kifarat sumpah, zihar, kifarat, dan lain-lain.
3. Puasa wajib, yaitu untuk memenuhi janji terhadap dirinya sendiri, seperti puasa nadzar.

Kita akan mulai pembahasan klasifikasi pertama, yaitu puasa Ramadhan. Puasa yang memiliki nilai agung dalam Islam dan kehidupan kaum Muslim.

## **Puasa Ramadhan Merupakan Rukun Islam**

Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang suci dan bentuk peribadahan dari sekian ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Juga merupakan salah satu rukun dari lima rukun yang ditetapkan dalam agama Nabi Muhammad ini.

Penetapan kewajiban puasa Ramadhan ini termaktub dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat.

### ***Al-Quran***

*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) beberapa hari tertentu .... (QS Al-Baqarah [2]: 183-184)*

*Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah. (QS Al-Baqarah [2]: 185)*

### ***Sunnah***

Dalam hadis yang diriwayatkan Umar yang dikenal dengan hadis Jibril, dari Nabi Saw., beliau bersabda, "*Islam itu ialah bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu di perjalanan.*"<sup>1</sup>

Semakna dengan hadis ini, hadis Ibn Umar yang terkenal, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dihafal oleh seluruh umat Islam, "*Islam dibangun atas lima perkara ...*" disebutkan dalam hadis tersebut, "*puasa Ramadhan.*"<sup>2</sup>

Kemudian hadis Abu Hurairah bahwa seorang Arab Badui mendatangi Nabi Saw. dan berkata, "Tunjukkan kepadaku sebuah amal yang jika aku mengerjakannya, aku

Tirulah Puasa Nabi!

akan masuk surga.” Rasul menjawab, “Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan puasa Ramadhan ....”<sup>3</sup>

Hadis Thalhah ibn Ubaidillah dari seorang laki-laki kaum Najd yang bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai Islam. Rasul menjawab, “Shalat lima waktu.” Kemudian berkata, “dan puasa Ramadhan.” Ia bertanya, “Adakah yang lain?” Rasul menjawab, “Tidak! Kecuali engkau mampu.”<sup>4</sup>

Hadis-hadis berkenaan dengan puasa banyak sekali, yang terkumpul dalam kitab-kitab para perawi hadis, seperti Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa’i, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, Abu Daud, dan yang lainnya. Hadis-hadisnya mutawatir secara makna.

Umat Islam dari berbagai kelompok dan aliran, dari masa ke masa, sejak zaman Nabi hingga sekarang, bersepakat tentang wajibnya berpuasa pada bulan Ramadhan dan kewajibannya merupakan fardhu ‘ain bagi seluruh umat Islam yang mampu. Seseorang pun belum menarik kesepakatan itu baik pada masa dulu hingga kini.<sup>5</sup>

Karena itu, puasa Ramadhan adalah kewajiban yang ditetapkan secara mutawatir, yang diinformasikan agama dengan tujuan yang jelas, baik bagi orang yang awam maupun kelompok tertentu, tanpa memerlukan bantahan dan pengkajian ulang.

Dari sini, seluruh ulama sepakat menetapkan seseorang yang mengingkari, meragukan, atau meremehkan kewajiban puasa Ramadhan ini termasuk kafir dan mur-

tad. Bisa disimpulkan, seseorang yang berlaku demikian tiada lain telah mendustakan Allah Swt. dan Rasul-Nya, juga keluar secara terang-terangan dari agama Islam.

Tidak ada toleransi tentang hal ini selain bagi mereka yang baru masuk Islam. Sehingga sementara belum siap memahami pokok-pokok kewajibannya. Ia diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mendalami agama, mempelajari apa-apa yang belum diketahui. Inilah kewajibannya. Begitupun wajib bagi semua kaum Muslim, khususnya yang masih awam.

## Masa Diwajibkannya Berpuasa

Diwajibkan puasa—sebagaimana disyariatkan Islam—di Madinah setelah Hijrah. Fase Makkah merupakan fase pembentukan akidah, pengukuhan pokok-pokok ketauhidan, dan penyeruan nilai-nilai keimanan dan akhlak dalam pikiran dan hati, serta membersihkannya dari kotoran-kotoran kebodohan dalam keyakinan, pikiran, hati, dan perilaku.

Adapun setelah Hijrah, kondisi umat Islam menjadi jamaah yang khas dan istimewa, diseru dengan kalimat *yâ ayyuhâ al-ladzîna âmanû*. Maka, mulai diwajibkan serangkaian syariat, ditetapkan berbagai batasan, ditentukan senarai hukum-hukum, di antaranya adalah puasa.

Tidaklah disyariatkan suatu hukum di Makkah kecuali shalat lima waktu, yaitu shalat yang memiliki urgensi khusus.

Tirulah Puasa Nabi!

Shalat disyariatkan pada malam Isra, pada tahun kesepuluh dari kenabian.

Puasa diwajibkan setelah lima tahun berikutnya atau pada tahun kedua dari Hijrah yang juga merupakan tahun ditetapkan perintah jihad. Semasa hidupnya hingga meninggal, Nabi telah berpuasa sembilan kali bulan Ramadhan.<sup>6</sup>

Ibn Al-Qayyim berkata dalam Kitab *Al-Jâd*, “Ketika keadaan jiwa mampu menyapuh dari hal-hal yang telah menjadi kegemarannya dan telah menyatu dengannya adalah pekerjaan yang paling sulit dan berat, karenanya kewajiban puasa diakhirkan fase pertengahan hingga setelah Hijrah. Ketika ketauhidan, ketundukan, dan perintah-perintah Al-Quran sudah menetap dalam jiwa, ketetapan Allah Swt. diubah secara bertahap.”<sup>7</sup>

## Tahapan Disyariatkannya Puasa

Disyariatkan puasa Ramadhan melalui dua tahapan:

- 1 Tahapan opsi. Maksudnya, yang terkena kewajiban berpuasa diberikan dua pilihan, yaitu melaksanakan puasa dan itu yang paling utama, atau berbuka, tetapi membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa melakukan lebih dari itu, maka lebih baik dan utama.

Firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana*



*diwajibkan atas orang-sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 183-184).*

Kesimpulannya, siapa yang ingin puasa, maka berpuasalah, dan siapa yang ingin berbuka, maka bayarlah fidyah.

- 2 Tahapan penegasan dan penetapan. Maksudnya, diwajibkan berpuasa dan menghapuskan pilihan yang merupakan keringanan dalam ayat sebelumnya.

*Firman Allah Swt., Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah*

Tirulah Puasa Nabi!

*atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur (QS Al-Baqarah [2]: 185).*

Dalam Kitab *Shahîh Muslim* terdapat riwayat Salamah ibn Al-Akwa', dia berkata, "Ketika turun ayat (*dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya [jika mereka tidak berpuasa] membayar fidyah, [yaitu] memberi makan seorang miskin*) dimaksudkan bagi orang yang ingin berbuka, maka bayarlah fidyah, sampai turun ayat setelahnya yang menghapus ketentuan tersebut."<sup>8</sup>

Dalam riwayat Muslim dinyatakan, "Sampai turun ayat (*barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu*)."

'A'isyah berkata, "Pada hari 'Asyura, orang-orang berpuasa. Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan, orang yang ingin puasa, maka berpuasa, sedangkan yang ingin berbuka, maka berbuka."

Demikian juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Mas'ud.

Allah Swt. mewajibkan puasa atas orang-orang yang mukim dan menetapkan *rukhsah* (keringanan) boleh berbuka kepada orang yang sakit dan yang melakukan perjalanan.

Inilah metode bijaksana yang diambil Islam dalam menetapkan syariat-syariatnya, baik dalam menetapkan kewajiban maupun larangan. Yaitu, metode yang ber-

tahap dalam syariat yang prinsipnya untuk memudahkan bukan menyulitkan.

Tahapan penetapan juga terbagi atas dua tingkatan, *pertama*, penegasan. *Kedua*, keringanan dan kemudahan.

Dahulu, orang-orang biasa makan, minum, dan ber-setubuh dengan istrinya selama belum tidur dan memasuki waktu shalat Isya. Apabila telah tidur dan shalat Isya, mereka tidak menikmati itu semua sampai malam berikutnya.

Hal ini pernah terjadi pada seorang laki-laki Anshar yang bekerja sepanjang harinya. Ketika tiba waktu berbuka, istrinya menemuinya untuk mengantarkan makanan berbuka. Namun ketika ia sampai, sang istri mendapati suaminya tengah tidur karena kelelahan, tanpa menyan-tap makanan. Keesokan harinya, sang suami pingsan karena kelaparan.

Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat—di antara-nya Umar dan Ka'ab ibn Malik—melakukan hubungan seksual dengan istrinya setelah mereka terlebih dahulu tidur atau istri-istrinya tidur. Mereka merasa berat dengan ketetapan ini. Mereka mengadu kepada Rasulullah Saw. tentang hal ini. Turunlah ayat Al-Quran yang merupakan tahapan ketiga untuk menguatkan perintah puasa. Firman Allah Swt.,

*Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima*

**Tirulah Puasa Nabi!**

*tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi, janganlah kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa (QS Al-Baqarah [2]: 187).*

Maka bergembiralah kaum Muslim ketika itu, karena diperbolehkan berhubungan suami-istri, makan dan minum sepanjang malam bulan Ramadhan sampai terbitnya fajar. Ini merupakan bentuk kasih sayang dan keringanan sekaligus pemaafan terhadap sikap melampaui batas yang selama ini mereka lakukan.

## **Hikmah di Balik Kewajiban Puasa pada Bulan Qamariah**

Alasan Allah Swt. mewajibkan puasa pada bulan Qamariah karena sejumlah hikmah dan sebab, di antaranya:

- Penentuan waktu umat Islam seluruhnya menggunakan bulan Qamariah, sebagaimana dalam penentuan waktu zakat, haji, masa iddah wanita, dan lain-lain. Allah Swt. berfirman, *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji" (QS Al-Baqarah [2]: 189).*

- Penentuan waktu umat Islam dengan penanggalan bulan Qamariah adalah penentuan waktu alamiah belaka, yang menunjukkan tanda-tanda alam, yaitu dengan munculnya hilal.
- Bulan Qamariah beredar di antara berbagai musim selama setahun. Kadang-kadang pada musim dingin, musim panas, musim gugur, dan semi. Satu kali puasa saat cuaca dingin, kali lain saat panas yang menyengat, juga pada hari-hari yang sejuk. Saat siang harinya lebih panjang atau lebih pendek, atau kadang-kadang pertengahan.

Dengan demikian, umat Islam dapat merasakan puasa dalam cuaca dingin dan panas, pada siang hari yang lebih panjang dan lebih pendek.

Ini gambaran keseimbangan dan kesetaraan dalam Islam, sebagai media untuk membuktikan ketaatan seorang Muslim kepada Allah Swt. dan kesiapan melaksanakan kewajiban ibadah setiap waktu dan dalam segala kondisi.

## **Dua Puluh Sembilan atau Tiga Puluh Hari?**

Bulan Qamariah tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari. Ini merupakan ketetapan Al-Quran dan Sunnah, juga ketetapan hasil penelitian ilmiah.

Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan bahwa satu bulan itu 29 atau 30 hari. Ini dijelaskan Nabi Saw. dengan ucapan dan isyarat.<sup>9</sup>

Tirulah Puasa Nabi!

Baik yang satu bulan 30 hari atau 29 hari, pahala di sisi Allah Swt. tetaplah sama, ketika mengerjakan puasa, shalat, maupun amal saleh lainnya. Ini semakna dengan bunyi hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, *“Dua bulan yang tidak akan berkurang, yaitu satu bulan yang diakhiri perayaan yaitu: bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah.”*<sup>10</sup>

Beliau Saw. menghususkan penyebutan kedua bulan ini karena keterkaitannya dengan dua kewajiban terbesar Islam, yaitu puasa dan haji.

Ibn Mas‘ud r.a. berkata, “Selama kami menunaikan ibadah puasa bersama Nabi Saw., yang dua puluh sembilan hari lebih sering dibandingkan dengan yang tiga puluh hari.”

## Metode Penetapan Awal Bulan Ramadhan

Apabila Allah Swt. telah mewajibkan puasa Ramadhan—pada bulan Qamariah—sudah bisa dipastikan bahwa penentuan masuknya bulan Ramadhan diukur dengan terlihatnya hilal di ufuk. Hilal merupakan tanda yang jelas bagi masuknya bulan Ramadhan. Tentang ini Al-Quran mengisyaratkan, *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji”* (QS Al-Baqarah [2]: 189).

Demikian juga tampaknya hilal yang menandai masuknya bulan Syawwal.

Yang jadi pertanyaan, apa perangkat untuk menetapkan munculnya hilal tersebut?

Di sini, Rasulullah Saw. mensyariatkan media yang alami dan mudah bagi seluruh umat, tidak samar dan tidak rumit. Umat saat itu masih buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca. Perangkat tersebut yaitu melihat hilal dengan mata kepala (pancaindra).

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, *“Berpuasalah karena melihatnya (atau hilal) dan berbukalah karena melihatnya. Jika tidak terlihat oleh kalian, sempurnakan jumlah bulan Sya’ban 30 hari.”*<sup>11</sup>

Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. menyebutkan bulan Ramadhan dan bersabda, *“Janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Jika menutupi kalian, perkirakanlah oleh kalian.”*<sup>12</sup>

Ini adalah bentuk kasih sayang bagi umat Islam. Allah Swt. tidak membebaninya dengan kewajiban menghitung, sementara mereka tidak bisa menghitung. Andaikata mereka dibebani hal tersebut, niscaya akan ditirukan oleh umat lain seperti Ahli Kitab dan lainnya, orang-orang yang tidak menganut agama mereka.

## Tiga Metode Penetapan Bulan Ramadhan

Berbagai hadis sahih telah menetapkan bahwa penentuan bulan Ramadhan bisa ditempuh melalui salah satu dari tiga metode:

Tirulah Puasa Nabi!

1. Melihat hilal.
2. Menyempurnakan bulan Sya‘ban 30 hari.
3. Memperkirakan hilal.

### *Metode Pertama*

Mengenai rukyat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, apakah sekali rukyat oleh satu orang yang adil, atau sekali rukyat oleh dua orang yang adil, atau sekali rukyat oleh sekelompok orang yang adil?

Bagi yang berpendapat cukupnya kesaksian seorang yang adil, berdasarkan hadis Ibn Umar, dia berkata, “Orang-orang berusaha melihat hilal, maka aku memberitahukan Nabi Saw. bahwa aku telah melihatnya. Maka Rasulullah Saw. puasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.”

Seorang Arab Badui bersumpah di hadapan Nabi Saw. bahwa dirinya melihat hilal. Lalu, Nabi memerintahkan Bilal untuk memberitahukan agar orang-orang berpuasa. Akan tetapi, sanad riwayat ini diperbincangkan.

Para ulama berkata, “Penetapan dengan berdasar kesaksian seseorang lebih hati-hati untuk memulai ibadah. Puasa satu hari pada bulan Sya‘ban lebih ringan daripada berbuka satu hari pada bulan Ramadhan.”

Adapun yang mensyaratkan kesaksian harus dua orang yang adil, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Husain ibn Harits Al-Hadliy. Dia berkata, “Kami berbincang dengan Gubernur Makkah, Harits ibn Hatib. Dia



menyampaikan kepada kami, “Rasulullah Saw. memerintahkan kita untuk berpuasa karena melihat hilal. Jika kita tidak melihatnya, tetapi ada kesaksian dua orang yang adil, kita bisa mulai berpuasa.”<sup>13</sup>

Pendapat ini bisa dianalogikan kepada seluruh bulan, maka bisa ditetapkan dengan kesaksian dua orang yang adil.

Adapun yang mensyaratkan harus melalui kesaksian sekelompok orang, mereka adalah penganut Mazhab Hanafi, yaitu pada saat langit cerah. Mereka membolehkan dengan kesaksian satu orang ketika keadaan langit berawan, karena mungkin saja ketika awan tampak sekejap, seseorang melihatnya, tetapi yang lainnya tidak menyaksikan.

Akan tetapi, jika kondisi langit mendung, tidak tampak awan, gelap, dan terhalang merintang pandangan, bagaimana seseorang bisa bersaksi jika tidak didukung kesaksian yang lainnya?

Oleh karena itu, mereka berpendapat, “Harus melalui kesepakatan bersama, karena seorang di antara sekelompok orang yang menyaksikan—dengan kesamaan tujuan yang mereka cari—akan tampak kesalahannya.”<sup>14</sup>

Adapun riwayat Ibn Umar dan seorang Arab Badui—tentang cukupnya dengan satu orang saksi—Imam Rasyid Ridha ketika mengomentari Kitab *Al-Mughni*, dia berkata, “Tidaklah dalam dua riwayat tersebut orang-orang mencari hilal, lalu tidak ada yang menyaksikannya

Tirulah Puasa Nahi!

kecuali seorang. Keduanya tidak bisa dipertentangkan, apalagi dengan pandangan Abu Hanifah. Dengan demikian, batal semua pandangan dalam kedua riwayat itu.”<sup>15</sup>

Adapun jumlah orang yang banyak, maka itu dikembalikan pada pendapat imam atau hakim tanpa menentukan jumlah tertentu. Demikian menurut pendapat yang sah.<sup>16</sup>

Menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk berusaha melihat hilal pada hari kedua puluh sembilan bulan Sya‘ban ketika matahari terbenam, karena suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu adalah wajib. Akan tetapi, kewajibannya bersifat wajib kifayah.

### ***Metode Kedua***

Menyempurnakan bulan Sya‘ban tiga puluh hari, baik keadaan cuaca cerah atau mendung. Jika mereka berusaha melihat hilal pada malam ketiga puluh bulan Sya‘ban, tetapi tidak seorang pun melihatnya, sempurnakanlah bulan Sya‘ban menjadi tiga puluh hari.

Di sini, kejelasan permulaan bulan Sya‘ban harus diketahui sejak awal, sehingga dapat diketahui pada malam ketiga puluh hari untuk mendapatkan hilal dan menyempurnakan bulan ketika tidak bisa merukyat.

Metode seperti ini memiliki kelemahannya, karena hal ini merupakan perintah yang menempatkan pada pengurangan. Sesungguhnya perhatian terhadap penetapan awal bulan tidak terdapat kecuali pada tiga bulan saja, yaitu

Ramadhan, menetapkan awal pelaksanaan puasa, Syawwal, menetapkan akhir pelaksanaan puasa, dan Dzulhijjah, menentukan hari Arafah dan setelahnya.

Seharusnya, bagi umat sekaligus para pemimpinnya, penelitian dalam menetapkan bulan-bulan dilakukan seluruhnya, karena yang satu terkait dengan yang lainnya.

### ***Metode Ketiga***

Memprediksikan hilal ketika langit berawan, cuaca buruk, atau yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi Saw., “*Apabila menutupi kalian,*” atau “*Menyelubungi kalian,*” atau “*Menyemarkan kalian.*” Dalam sebagian riwayat yang sahih, antara lain riwayat Malik ibn Nafi’ dari Ibn Umar, “*Apabila awan menutupi kalian, prediksikanlah oleh kalian hilal itu.*”

Lalu, apa makna dari “*Prediksikanlah oleh kalian hilal itu?*”

Dalam *Al-Majmû‘*, Imam Nawawi berkata, “*Ahmad ibn Hanbal dan sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah sempitkanlah hilal itu, dan prediksikanlah di bawah awan.*”

Kata *qadara* berarti *dhayaqa* (menyempitkan), sebagaimana bunyi ayat, *qadara ‘alaihi rizqahu* (Dia menyempitkan rezekinya), maka mereka harus menetapkan puasa pada malam berawan tersebut.

Muthraf ibn Abdullah—salah seorang tokoh tabi’in, Abu Al-Abbas ibn Suraih, Ibn Qutaibah, dan yang lainnya,

Tirulah Puasa Nabi!

mengartikannya, “Prediksikan hilal itu sesuai dengan hisab bintang.”

Abu Hanifah, Imam Al-Syafi‘i, dan para ulama salaf maupun khalaf mengartikan, “Prediksikan hilal itu dengan menyempurnakan bilangan hari menjadi tiga puluh hari.”

Sementara mayoritas ulama berpendapat dengan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan. Seluruhnya sahih dan jelas, “*Maka sempurnakanlah bilangan hari menjadi tiga puluh hari.*” “*Maka tetapkanlah tiga puluh hari.*” Itu merupakan penafsiran dari riwayat: “*Maka prediksikanlah hilal itu*” secara mutlak.<sup>17</sup>

Akan tetapi, Imam Abu Abbas ibn Suraij tidak memperkuat salah satu riwayat dengan lainnya, tetapi menukil dari Ibn Arabi, bahwa sabda Nabi Saw., “*Maka prediksikanlah oleh kalian hilal itu*” ditujukan kepada orang yang Allah Swt. anugerahkan dengan ilmu tersebut. Sedangkan sabda Nabi, “*Sempurnakanlah bilangan hari*”, ditujukan untuk umum.<sup>18</sup>

Perbedaan tujuan *nash* dengan perbedaan kondisi merupakan keniscayaan. Perbedaan ini adalah pokok terjadinya perubahan fatwa sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

Imam Nawawi berkata dalam *Al-Majmû‘*, “Barang siapa mengatakan keharusan dengan hisab bintang, maka ucapannya tertolak, berdasarkan sabda Nabi Saw., “*Sesungguhnya umat itu buta huruf, tidak bisa menulis dan menghitung*” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Mereka berkata, “Jika orang-orang diharuskan melakukan hisab, niscaya akan memberatkan mereka, karena tidak memahami ilmu hisab, kecuali beberapa orang yang tinggal di negara-negara besar.<sup>19</sup>

Hadis yang dijadikan alasan Imam Nawawi, tidak bisa dijadikan landasan karena berbicara mengenai kondisi umat dan menyifatinya seperti Nabi ketika diutus kepada mereka. Buta huruf bukan hal yang mesti diikuti dan dituntut dari umat. Nabi telah berupaya memberantas umatnya dari buta huruf dengan mengajari baca-tulis kitab dan itu dimulai sejak Perang Badar.

Tidak mustahil untuk menciptakan masa ketika umat menjadi ahli tulis juga ahli hitung. Ilmu falak (astronomi) yang dikenal umat Islam pada masa-masa kejayaan peradaban mereka telah sampai pada tingkatan yang tinggi pada masa kini, sehingga memungkinkan manusia bisa menginjakkan kakinya di bulan. Itu semua bukanlah ramalan dan ilmu astrologi yang tercela dalam ajaran agama.

Adapun ungkapan lain yang disebutkan Al-Nawawi, “Sesungguhnya ilmu hisab tidak dipelajari, kecuali oleh masyarakat yang tinggal di negara-negara besar”, mungkin saja hal itu terjadi pada masa Nabi Saw., tetapi tidak tepat kalau dihubungkan dengan konteks zaman sekarang. Ilmu astronomi telah dipelajari di berbagai universitas dan sudah menggunakan perangkat teropong bintang yang canggih, luar biasa, dan akurat. Kini telah diketahui bersama secara internasional dan dinyatakan bahwa ke-

Tirulah Puasa Nahi!

mungkinan kesalahan dalam penghitungan ilmu astronomi sekarang, yaitu 1 banding 100.000 per detik.

Sebagaimana bahwa negara-negara besar dan kecil kini begitu berdekatan, seolah-olah seperti satu negara. Bahkan, banyak yang menyebutkan sudah menjadi *global village* (kampung bersama).

Penyebaran berita dari satu negara ke negara lainnya, dari Timur ke Barat, begitu juga sebaliknya, tidak membutuhkan waktu yang banyak.

Abu Al-Abbas ibn Suraih, salah seorang tokoh Syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang yang mengerti ilmu astronomi, jika mengetahui dengan perhitungannya bahwa besok masuk bulan Ramadhan, dia wajib puasa, karena dia mengetahui awal bulan berdasarkan dalil. Ini sama nilainya jika dia melihat dengan mata kepala sendiri.

Abu Thayyib menyetujuinya, karena ini membangun *ghalabat al-zhan* (dugaan kuat), yang sama nilainya, jika diberitakan oleh orang yang terpercaya melalui kesaksian.

Pendapat lain mengatakan, "Dibolehkan puasa, tetapi tidak diwajibkan. Sebagian lain membolehkan mengikuti orang yang dianggap kuat dengan keputusannya."<sup>20</sup>

Adapun sebagian ulama sekarang menetapkan hilal dengan berdasarkan hitungan ilmu astronomi. Mengenai hal ini, seorang ulama terkemuka Syaikh Ahmad Muhammad Syakir menulis risalah dengan judul *Awâ'il Al-Syuhûr*

*Al-'Arabiyyah; Hal Yajûz Itsbâtuhâ Syar'ân bi Al-Hisâb Al-Falaki* (Awal Bulan Arab; Apakah Boleh Ditetapkan dengan Perhitungan Astronomi?). Pendapat ini dikemukakan dengan alasan yang kuat. Apabila disimpulkan, berpegang pada metode rukyat itu dilakukan bagi umat yang *ummiy*, tidak mampu menulis dan menghitung.

Jika kondisi umat berubah, mereka sudah mampu menulis, menghitung, dan mampu menetapkan pada hasil penelitian umat Muslim sendiri—tidak pada penelitian non-Muslim—dalam menetapkan awal bulan dengan perhitungan hisab yang ilmiah dan mendalam, perhitungan hisab bisa menjadi pengganti rukyat, karena perhitungan hisab lebih mendalam, akurat, dan dekat pada kata sepakat di antara umat Islam. Di samping itu, ia menjadi solusi bagi perbedaan yang sering terjadi pada setiap bulan Ramadhan. Antara satu negara dan negara lainnya berbeda. Misalnya, satu negara menetapkan hari Kamis, yang lainnya hari Jumat, sebagiannya lagi hari Sabtu.

Sebelumnya, dalam majalah *Al-Manar* dan dalam kitab tafsirnya mengenai ayat-ayat puasa, Syaikh Rasyid Ridha menyerukan masyarakat untuk menggunakan perhitungan hisab. Selain itu, Syaikh Musthafa Rizqa, salah seorang ulama besar dalam bidang fiqih, juga menyerukan pendapat ini untuk konteks masa sekarang.

Adapun berita yang ditolak para fuqaha adalah ilmu yang sering dinamakan ilmu perbintangan atau astrologi.

## Tirulah Puasa Nabi!

Suatu ilmu untuk mengetahui hal-hal yang gaib mengenai masa depan melalui jalan perbintangan. Ini jelas batil, sebagaimana dinyatakan hadis *marfû'* yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya dari Ibn Abbas, "*Barang siapa mengambil ilmu perbintangan, berarti dia telah mengambil bagian dari sihir.*"<sup>21</sup>

Imam Ibn Daqiq Al-'Id berkata, "Yang ingin saya katakan bahwa ilmu hisab tidak boleh dijadikan standar dalam penetapan puasa, karena membandingkan bulan dengan matahari sebagaimana yang dilakukan para ahli nujum. Mereka mendahulukan perhitungan hisab atas rukyat dengan hitungan satu atau dua hari. Hal ini tidak diatur dalam syariat Islam.

Adapun jika hisab digunakan setelah hilal muncul, tetapi karena terhalang penglihatannya akibat mendung, hal ini menjadikannya wajib (berpedoman hanya kepada hisab) karena adanya faktor yang syar'i."

Mengomentari hal tadi, Ibn Hajar menyatakan, "Namun, semua itu bergantung pada kejujuran pemberi informasi. Kita tidak bisa memutuskannya kecuali jika dia menyaksikan. Jika dia tidak menyaksikan, tidak diterima informasinya."<sup>22</sup>

Akan tetapi, ilmu astronomi modern disokong dengan penelitian menggunakan perangkat yang canggih dan hasil perhitungan matematis yang akurat.

Di antara kesalahan yang marak terjadi pada mayoritas pemuka agama masa kini, keyakinan mereka bahwa



perhitungan astronomi adalah perhitungan para penyusun kalender yang diterbitkan dan disebarkan kepada masyarakat, yang terdapat di dalamnya jadwal waktu shalat, awal dan akhir bulan Qamariah. Seperti yang kita ketahui, kalender ini selalu berbeda antara satu dan yang lainnya. Misalnya, bulan Sya'ban, ada yang berpendapat dua puluh sembilan hari, dan ada pula yang menetapkannya menjadi tiga puluh hari. Demikian pula bulan Ramadhan, Dzulqa'dah, dan bulan-bulan lainnya.

Dengan perbedaan-perbedaan ini, para ulama fiqih menolak seluruhnya, karena tidak berpegang pada ilmu eksak. Hal-hal yang eksak tidak mungkin berbenturan antara satu dan yang lainnya.

Sesungguhnya kalender-kalender tersebut memang benar adanya. Akan tetapi, bukan ini yang saya maksud. Ilmu astronomi yang dimaksud adalah ilmu astronomi modern, yang perhitungannya berpegang pada penelitian dan eksperimen, dengan basis ilmu dan perangkat teknologi, yang telah berhasil mengantarkan manusia sampai ke permukaan bulan dan mengorbitkan satelit-satelit ke angkasa raya. Sehingga tingkat kesalahan dalam perhitungan menjadi 1:100.000 per detik.

Oleh karena itu, menjadi hal yang mudah untuk sekadar memberitahukan kepada kita, kapan lahirnya bulan baru secara tepat, dalam hitungan menit maupun detik, jika kita memang menginginkannya.

Sejak lama saya menyerukan untuk mengambil metode perhitungan astronomi ilmiah ini—minimal—dalam

## Tirulah Puasa Nabi!

menafikan bukan dalam menetapkan (*itsbât*), demi meminimalisasi perbedaan yang terjadi setiap tahun dalam permulaan puasa dan Idul Fitri, yang selisih perbedaannya sampai tiga hari antarnegara-negara Islam.

Maksud “dalam menafikan” untuk mengambil hisab, yaitu kita memutuskan penetapan hilal dengan rukyat sesuai dengan mayoritas para fuqaha masa sekarang. Akan tetapi, jika ilmu hisab menyatakan ketidakmungkinan melakukan rukyat, karena hilal memang belum muncul di berbagai negara Islam, kesaksian orang-orang yang menyaksikan tidak mungkin bisa diterima. Hal ini karena pada kenyataannya—jika penelitian ilmiah dan akurat telah menetapkannya—akan membatalkan kesaksian mereka.

Akan tetapi, kondisi ini tidak mengharuskan melihat hilal berdasarkan kesaksian manusia saja. Tidak perlu ada keputusan hakim, penerbitan fatwa, atau lembaga agama sebagai mediatornya, untuk siapa pun yang bermaksud menyampaikan kesaksiannya melihat hilal.

Ini yang saya yakinkan dan utarakan dalam berbagai fatwa, pengajaran, pertemuan, dan berbagai acara lainnya. Dengan izin Allah, saya menemukan bahwa hal ini telah ditulis secara terperinci oleh salah seorang ulama besar fiqih Syafi‘iyyah, yaitu Imam Taqiyuddin Al-Subkiy (w. 756 H). Para ulama berkomentar tentang dirinya, “Dia telah mencapai derajat mujtahid.”

Al-Subkiy menyebutkan dalam fatwanya, “Apabila hisab menafikan kemungkinan rukyat, wajib bagi hakim

untuk menolak kesaksian para saksi.” Dia beralasan, “Karena hisab bersifat pasti, sementara kesaksian baru berupa dugaan. Suatu dugaan tidak dapat menghalangi yang pasti, maka yang utama adalah mendahulukan hisab.”

Dia juga memandang bahwa merupakan keharusan hakim untuk mempertimbangkan kesaksian saksi dalam berbagai perkara. Jika mata mendustakannya, pendapat itu tertolak. Dia berkata, “Syarat bukti adalah jika persaksiannya memang mungkin secara indriawi, logika, alam, dan syariat. Jika kesimpulan hisab menetapkan secara pasti ketidakmungkinannya, syariat tidak mungkin menerimanya. Syariat tidak mendatangkan kemustahilan.”

Adapun kesaksian para saksi itu, kemungkinan ke-liru, ragu-ragu, atau berdusta.<sup>23</sup>

## Penetapan Awal Bulan pada Siang Hari

Jika ditetapkan bahwa bulan Ramadhan sudah masuk pada siang hari, wajib bagi umat Islam untuk berpuasa pada sisa hari tersebut, untuk mengganti berpuasa selama sehari penuh. Firman Allah Swt., *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu* (QS Al-Taghâbun [64]: 16).

Lalu, apakah wajib qadha pada hari yang lain untuk mengganti puasa hari tersebut? Ada dua pendapat, yaitu pendapat jumbuh ulama yang mengatakan wajib diganti,

## Tirulah Puasa Nabi!

dan pendapat kedua menyatakan tidak mesti diganti. Ini pendapat Ibn Taimiyah,<sup>24</sup> seperti halnya orang yang tidak melihat hilal kecuali setelah matahari terbenam.

Ibn Hazm berpendapat dengan riwayat Imam Muslim, dari Ruba'i binti Ma'udz ibn 'Afra', dia berkata, "Rasulullah Saw. mengutus seseorang pada pagi hari tanggal sepuluh Muharram ke desa-desa Anshar sekitar Kota Madinah, agar mengatakan, '*Siapa yang berpuasa pada pagi hari, maka sempurnakanlah puasanya, dan siapa yang tidak berpuasa, maka berpuasalah di sisa harinya.*'"<sup>25</sup>

Dari Salamah ibn Al-Akwa', Rasulullah Saw. mengutus seorang laki-laki dari Aslam pada hari 'Asyura, dan memerintahkannya untuk mengumumkan kepada masyarakat, "*Barang siapa tidak puasa, maka berpuasalah, dan barang siapa telah makan, maka berpuasalah sampai malam.*"<sup>26</sup>

Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang serupa dengannya.

Ibn Hazm, penulis *Al-Muḥallâ*, berkata, "Dan puasa hari 'Asyura pada waktu itu adalah wajib, maka ini hukum puasa wajib. Akan tetapi, hukum ini diturunkan kepada orang-orang yang belum mengetahui kewajiban puasa kepadanya—bisa karena lupa, tidak tahu, atau tertidur. Hukum kepada mereka adalah hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Barang siapa mengoreksi niat pada hari yang ditentukan, ketika mereka tahu kewajiban puasa atas mereka, maka Rasulullah menetapkannya sebagai orang yang berpuasa dan telah melaksanakan aktivitas

puasa. Dan hanya kepada Allah Swt., kita memohon taufik-Nya.<sup>27</sup>

## Beberapa Hal yang Perlu Disepakati

Di sini saya harus menguatkan tiga kebenaran, yang seharusnya tidak diperselisihkan. *Pertama*, sesungguhnya dalam perkara ini—maksudnya dalam hal yang berhubungan dengan penetapan awal bulan Ramadhan—terdapat keluasan dan keluwesan dalam melihat kepada *nash-nash syara'* serta hukum-hukumnya. Sementara perbedaan para ulama dalam permasalahan ini merupakan keluasan dan rahmat bagi umat.

Barang siapa menetapkan awal bulan Ramadhan dengan satu atau dua orang saksi yang adil atau mensyaratkan masyarakat banyak, maka itu tidaklah jauh dari pendapat sebagian ulama fiqih.

Akan tetapi, siapa yang menetapkan awal bulan dengan hisab, maka terdapat pendapat dari kaum salaf mengenai hal tersebut, dari sejak masa tabi'in dan yang setelahnya. Oleh karena itu, siapa yang tidak berpendapat kepada kedua pendapat tadi, maka itu juga merupakan landasan dalilnya.

Seseorang tidak boleh mengingkari orang yang mengambil salah satu dari mazhab dan ijtihad ini, sekalipun kita memandangnya salah. Kaidah fiqih menyebutkan, "Tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad."

## Tirulah Puasa Nabi!

*Kedua*, sesungguhnya kesalahan dalam perkara ini akan diampuni. Jika seorang saksi yang menyaksikan hilal Ramadhan atau Syawwal keliru, sehingga orang-orang berpuasa satu hari pada bulan Sya'ban atau tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadhan, sesungguhnya Allah Swt. sangat mungkin mengampuni kesalahan mereka. Allah Swt. mengajarkan mereka untuk berkata, "*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan*" (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Bahkan, jika mereka salah dalam menentukan hilal bulan Dzulhijjah, menetapkan hari Arafah, apakah pada hari kedelapan atau kesepuluh, ibadah haji mereka sah dan diterima, sebagaimana yang ditetapkan Syaikh Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya.

*Ketiga*, sesungguhnya upaya untuk mewujudkan persatuan antarumat Islam dalam puasa mereka dan seluruh syiar serta syariatnya, merupakan perintah yang senantiasa akan dituntut. Tidak boleh berputus asa untuk mencapai ke arah itu, dan tidak perlu menghindari rintangan yang mengadang. Bahkan, wajib menguatkannya dan tidak mengendurkannya. Yaitu, jika kita tidak berhasil pada kesepakatan bersama di antara negara-negara Islam di seluruh dunia, minimal wajib bagi kita untuk mempertahankan persatuan masyarakat Muslim dalam satu daerah.

Kita tidak boleh memilah-milah kesatuan masyarakat negara atau kota tertentu. Ada kelompok yang berpuasa satu hari pada bulan Sya'ban dan kelompok lainnya tidak

berpuasa karena menganggap ini akhir bulan Sya'ban. Ada juga yang pada akhir bulan satu kelompok berpuasa, sedangkan kelompok lain melaksanakan shalat 'Id. Hal ini sesuatu yang tidak bisa diterima.

Agar lahir kata sepakat, kita harus mengangkat seorang hakim atau pemimpin umat yang menetapkan dan menyelesaikan silang pendapat mengenai urusan tersebut.

Jika sebuah lembaga syariat mengeluarkan fatwa mengenai penetapan hilal di negara Islam—seperti Mahkamah Agung, Majelis Fatwa, dan Kementerian Agama—menetapkan waktu puasa dan Idul Fitri, Muslim di negara tersebut harus tunduk dan patuh, karena ini merupakan ketundukan dalam kebenaran. Jika terdapat perbedaan dengan penetapan di negara lain, ketetapan hakim di negara tersebut yang paling kuat sebagaimana dinyatakan, “Sesungguhnya bagi setiap negara ada rukyatnya tersendiri.”

Hal ini berdasarkan keterangan Rasulullah Saw. Beliau bersabda, *“Puasa kalian pada hari kalian berpuasa, dan buka kalian adalah hari kalian berbuka.”*<sup>28</sup>

Dalam riwayat lain dinyatakan, *“Buka kalian adalah hari kalian berbuka dan kurban kalian adalah hari kalian berkurban.”*<sup>29</sup>

Imam Al-Khithabi berkata, “Makna hadis ini adalah kekeliruan yang dilakukan seseorang akan dimaafkan, jika itu merupakan hasil ijtihad. Jika orang-orang berijtihad dan


## Tirulah Puasa Nabi!

tidak mendapatkan hilal kecuali setelah hari ketiga puluh, mereka belum berbuka sampai mereka menyempurnakan jumlah harinya. Lalu belakangan diketahui bahwa satu bulan berjumlah 29 hari. Dalam hal ini, puasa dan berbukanya telah lewat. Mereka tidak mesti menanggung beban dan dosa. Demikian juga pada pelaksanaan haji, jika mereka salah menetapkan hari Arafah, mereka tidak mesti mengulang wukuf dan kurbannya. Ini adalah keringanan dari Allah Swt. dan kasih sayang bagi hamba-hamba-Nya.”[]





ORANG-ORANG  
YANG DIWAJIBKAN  
DENGAN  
PUASA RAMADHAN



Tirulah Puasa Nabi!

**M**engingat puasa merupakan fardhu 'ain dan termasuk salah satu rukun Islam, maka kita harus membatasi dengan jelas, siapa yang secara tegas diwajibkan melaksanakan puasa Ramadhan?

Tidak ragu lagi, puasa diwajibkan kepada Muslim yang balig, berakal, sehat jasmani, *muqîm* (tidak bepergian/safar), dan tidak terhalang oleh ketentuan syar'î yang melarangnya berpuasa, seperti haid dan nifas bagi perempuan.

Allah Swt. berfirman, *Karena itu, barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

## **Puasa Tidak Diwajibkan bagi Non-Muslim**

Bukan kewajiban bagi non-Muslim di dunia ini untuk melaksanakan puasa Ramadhan, karena seseorang tidak dituntut menunaikan cabang jika dia tidak beriman kepada pokoknya. Mula-mula dia diajak untuk memeluk Islam. Jika Allah Swt. membukakan hatinya untuk memeluk Islam, setelah itu dia dituntut untuk melaksanakan rukun-rukun dan fardhu-fardhunya.

## **Puasa bagi yang Balig**

Puasa juga bukan kewajiban bagi yang belum balig, karena dia bukan mukalaf. Sebagaimana sabda Nabi Saw., *"Ketetapan diangkat dari tiga golongan. Dari yang terganggu*

*akal sehatnya hingga sadar, dari yang tidur hingga bangun, dan dari anak kecil hingga bermimpi.”<sup>1</sup>*

Maksud “ketetapan diangkat” adalah kata kiasan dari lepasnya tanggung jawab. Sedangkan “mimpi basah” berarti sudah masuk masa akil balig. Ini biasanya bagi anak laki-laki yang mengetahui masa akil balignya telah sampai dengan mimpi basah dan tanda-tanda alami lainnya, yang menunjukkan bahwa dia telah beranjak dari masa kanak-kanak dan masuk masa remaja.

Adapun bagi anak perempuan, tanda masuknya masa akil balig ialah dengan haid yang menandai kesiapannya untuk hidup berumah tangga.

Apabila diukur dengan usia, masa akil balig itu apabila sudah mencapai usia 15 tahun. Jika tanda balignya terlambat, baik bermimpi atau datang haid, tanda balignya ditentukan dengan usia.

## **Pembiasaan Puasa bagi Anak-Anak**

Apakah anak kecil akan dibiarkan dan tidak diperintahkan untuk berpuasa kecuali setelah memasuki masa akil balig? Tentu tidak demikian. Syariat Islam memerintahkan kita agar melatih anak kecil untuk terbiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Swt., dimulai dari usia mereka tujuh tahun.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw. dalam perkara shalat, *“Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat*

## Tirulah Puasa Nabi!

*pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karenanya pada usia 10 tahun.”<sup>2</sup>*

Dalam hadis lain dinyatakan, *“Ajarkanlah anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada usia sepuluh tahun.”<sup>3</sup>*

Kebaikan tumbuh dari kebiasaan, keburukan pun lahir dari kebiasaan. Orangtua yang akan menentukan pertumbuhan anak. Pendidikan sejak kecil seperti menulis di atas batu. Hadis tadi mengisyaratkan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak dalam dua tahap, *pertama*, tahap perintah, pengajaran, dan anjuran. Itu dilakukan pada usia anak tujuh tahun. *Kedua*, tahap pukulan, pelatihan, dan peringatan. Itu dilakukan pada usia anak sepuluh tahun.

Pemukulan ini tidak dilakukan kecuali setelah anak diberi kesempatan tiga tahun untuk diajak, dianjurkan, dan dibujuk. Setelah itu, masuk tahap penugasan dan sanksi, tentu dengan sanksi yang sesuai. Semua ini dalam rangka menanamkan pendidikan yang serius. Pendidikan ini sepenuhnya diserahkan kepada orangtua. Bukan sekadar ucapan belaka, tetapi setelahnya tidak ada perhitungan, pahala, dan sanksi.

Pemukulan di sini merupakan metode dalam keadaan darurat. Kedaruratan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak boleh menggunakan cemeti atau kayu yang menyakitkan dan melukai. Memukul anak-anak tidak boleh menjadi pilihan orangtua, tetapi mendidik mereka dengan suri teladan dan kata-kata yang bijak,

mencontoh Rasulullah Saw. yang tidak pernah memukul dengan tangannya satu kali pun. Tidak kepada istrinya, pembantunya, anak-anak, bahkan kepada serangga sekalipun.

Walaupun hadis Nabi tersebut berbicara dalam konteks shalat, hal ini juga sesuai untuk konteks puasa dalam berbagai hal kecuali satu perbedaan, yaitu dalam kemampuan jasmaniah. Adakalanya seorang anak sudah mencapai usia tujuh atau sepuluh tahun, tetapi kondisi tubuhnya lemah dan tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka bisa dilakukan secara pelan-pelan sampai kondisi tubuh mereka benar-benar kuat.

Para sahabat dahulu telah membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa semenjak mereka kecil dengan cara memberikan mainan berupa bulu domba. Saking bahagiannya, hingga tidak terasa saat berbuka puasa tiba.

Bukanlah kewajiban menuntut anak-anak berpuasa selama sebulan penuh, karena mereka masih belum mampu. Di samping itu, penuntutan tersebut juga tidak tepat ditujukan kepada mereka. Barangkali pada tahun pertama bisa diterapkan kepada mereka untuk berpuasa, misalnya dua atau tiga hari. Setelah itu bertahap seminggu atau dua minggu, sehingga memungkinkan mereka untuk berpuasa selama sebulan penuh.

Suatu kekeliruan yang dilakukan ayahnya atau ibunya, yaitu membiarkan anak-anaknya sampai akil balig tidak dibiasakan melaksanakan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Swt. Jika mereka diperintah setelah men-

**Tirulah Puasa Nabi!**

capai usia akil balig, itu akan memberatkan mereka, lebih berat daripada menanggung gunung di atas pundak mereka.

## **Puasa Wajib bagi Orang yang Berakal**

Jika anak yang belum balig tidak diwajibkan berpuasa, orang yang gila tentu lebih tidak diwajibkan. Syariat hanya ditujukan kepada orang yang berakal. Diangkat ketetapan dari orang yang gila hingga sadar. Barang siapa gila hingga tidak bisa kembali sadar, maka tidak dikenai kewajiban, baik itu berupa perintah, larangan, ibadah, atau muamalah. Sedangkan orang yang mengalami kondisi gila pada waktu-waktu tertentu, dia tetap mendapatkan beban kewajiban ketika akal nya sehat.

Sebagian ulama fiqh menganggap sama dengannya bagi orang yang pingsan karena penyakit, atau kesadarannya terganggu, baik dalam waktu lama maupun sebentar. Dengan demikian, ketika ingatannya hilang, dia tidak dikenai kewajiban shalat maupun puasa.

Jika setelah beberapa lama ingatannya pulih kembali, dia tidak mesti mengqadha kewajibannya pada waktu yang lalu, karena dia bukan termasuk mukalaf.

Sebagian lain berpendapat tentang keharusan mengqadha kewajibannya, setelah pulih kesadarannya, dengan argumen bahwa hal itu adalah penyakit yang hanya menutupi akal pikiran, tetapi tidak menghapuskan taklif. Tidak terjadi dalam waktu yang lama, dan kewajiban

tidak tercabut darinya. Penyakit semacam ini pernah menimpa para nabi Allah.<sup>4</sup>

Menurut saya, pendapat ini bisa diterima jika menyangkut pingsan yang sebentar, yang terjadi satu atau dua hari. Adapun jika pingsannya dalam waktu lama, yang terjadi selama sebulan, beberapa bulan, atau bahkan satu tahun, hingga harus dibantu dengan “alat pengingat” buatan, kondisinya menyerupai orang yang gila. Dia tidak terkena taklif selama kondisinya seperti demikian. Kewajiban untuk mengqadha bagi orang yang hilang ingatan memberatkan baginya. Tidaklah Allah Swt. menciptakan sesuatu yang memberatkan dalam agama-Nya.

Tentang hal ini, Ibn Rusyd menjelaskan dalam *Bidâyat Al-Mujtahid*, “Para ahli fiqih mewajibkan—qadha—atas orang yang pingsan. Adapun yang gila, mereka berselisih pendapat. Imam Malik berpendapat wajib mengqadha atas orang yang pingsan. Pendapat ini dilemahkan oleh sabda Nabi Saw., “... Dan orang yang gila hingga dia sadar.”<sup>5</sup>

Ulama yang mewajibkan qadha, mereka berselisih pendapat pada kondisi orang yang pingsan dan gila, apakah membatalkan puasa atau tidak. Sebagian berpendapat bahwa hal itu membatalkan puasa. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Ada juga yang membedakan antara pingsan sesudah dan sebelum fajar. Sebagian lainnya pun berpendapat, jika pingsan itu terjadi setelah pertengahan hari, tidak ada qadha, tetapi jika pingsan

Tirulah Puasa Nabi!

pada pagi hari, dia harus mengqadha. Ini adalah pendapat Mazhab Maliki.

Pendapat ini lemah, karena pingsan dan gila merupakan kondisi yang akan menggugurkan kewajiban bagi seseorang. Apabila kewajiban diangkat, seseorang tidak lagi disebut berbuka atau berpuasa. Bagaimana mungkin dikatakan kepada sifat yang menghapuskan kewajiban bahwa ia membatalkan puasa? Yang paling mungkin adalah pernyataan sebagaimana ditunjukkan kepada mayat atau orang yang tidak sah amalnya bahwa puasa dan amalnya telah batal.<sup>6</sup>

## Puasa bagi yang Sakit dan Bepergian

Para ulama sepakat bahwa orang yang sakit dan bepergian tidak wajib berpuasa dalam keadaan apa pun, karena Allah Swt. memberikan keringanan kepadanya untuk berbuka. Keduanya hanya diharuskan mengqadha puasanya setelah sembuh dari sakitnya dan setelah kembali dari bepergiannya. Allah Swt. berfirman, *Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain (QS Al-Baqarah [2]: 184).*

Ketentuan ini berlaku di luar orang yang sering sakit karena sudah tua, dan juga orang yang mengidap penyakit kronis.



## Perempuan Bersuci dari Haid dan Nifas

Syarat perempuan bisa melaksanakan puasa adalah bersuci dari haid dan nifas. Bagi perempuan yang haid dan nifas, maka tidak wajib berpuasa pada saat itu, karena tidak sah puasanya sampai bersuci.

Diharamkan berpuasa bagi mereka sebagai bentuk kasih sayang Allah Swt. dan demi menjaga kondisi fisik serta saraf mereka, bukan karena *rukhsah* yang berlebihan dalam rangka menjaga kesehatan orang yang nifas dan haid, baik jiwa maupun raganya.

Jika perempuan yang haid dan nifas berpuasa, mereka telah berbuat hal yang diharamkan dan tidak akan diterima puasanya, tetapi diharuskan mengganti puasanya pada hari yang lain.

Syariat menentukan bahwa wajib bagi perempuan yang haid dan nifas mengganti puasanya, tetapi tidak mengganti shalatnya. 'A'isyah pernah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai hal itu, dia berkata, "Kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqadha shalat."<sup>7</sup>

Ungkapan "kami diperintah" mengandung maksud bahwa Nabi pernah memerintahkan kepada mereka seperti demikian. Beliau adalah pemegang otoritas secara mutlak. Perkataan 'A'isyah memang terkait dengan haid dan nifas dalam arti yang sama. Dengan demikian, nifas dianalogikan dengan haid secara bersamaan.

## Tirulah Puasa Nabi!

Hikmah dalam mengqadha puasa tanpa shalat, karena shalat merupakan aktivitas ibadah yang dilakukan berulang-ulang. Jika harus diganti, tentu akan memberatkan. Berbeda dengan puasa yang hanya dilakukan satu bulan dalam setahun.

Jika perempuan telah bersuci pada pertengahan hari—yaitu darahnya telah kering, dia dianjurkan untuk berpuasa pada sisa harinya, tetapi tidak diwajibkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bagi perempuan untuk berpuasa. Namun, pendapat pertama merupakan pendapat yang benar.

Para ulama berselisih pendapat dalam batasan paling rendah tentang masa haid, antara 3 hari menurut Mazhab Hanafi, sehari semalam menurut Mazhab Al-Syafi‘i dan Hanbali, serta berhentinya darah menurut Mazhab Maliki. Selain itu, mereka juga berselisih pendapat mengenai batasan maksimal waktu haid antara sepuluh sampai lima belas hari.

Tidak ada keterangan yang pasti dari Al-Quran maupun hadis mengenai batasan waktu haid. Referensi tadi ditemukan dari kesaksian, pengalaman, dan realitas, serta bersumber dari penjelasan dokter spesialis kandungan yang berkompeten dalam hal tersebut. Allah Swt. berfirman, *...tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah Yang Mahateliti* (QS Fâthir [35]: 14).

Setiap perempuan itu memiliki perbedaan siklus dalam masa haidnya. Juga sifat, karakteristik, dan tandatandanya yang hanya diketahui tiap-tiap perempuan.<sup>8</sup>

Demikian juga kebanyakan kaum perempuan meyakini bahwa masa nifas itu empat puluh hari. Jika lebih dari itu dianggap sebagai ketidaklaziman. Hukum mengenai nifas terikat dengan adanya darah. Yang benar, tidak ada batasan minimalnya, sedangkan batas maksimal nifas itu empat puluh hari. Jika melebihi, itu termasuk darah *istihâdhah*.

Darah *istihâdhah*—atau dikenal pada masa sekarang dengan istilah pendarahan—tidak menghalangi perempuan berpuasa, shalat, dan tidak pula berhubungan badan.

## Mengonsumsi Pil Penahan Haid

Sebagian muslimah bertanya perihal mengonsumsi pil penahan haid, seperti obat-obatan untuk mencegah kehamilan. Apakah boleh seorang muslimah mengonsumsinya, sehingga bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, mengerjakan shalat malam, sehingga tidak satu hari pun puasa dan shalatnya yang terlupakan.

Sebagaimana aktivitas kaum Muslim pada sebaik-baik masa—yakni masa Rasulullah Saw.—bahwa perempuan berjalan di atas tradisi fitrah yang telah dianugerahkan Allah Swt. kepada mereka. Perintah ini telah Allah Swt. gariskan terhadap anak perempuan sebagaimana dibenarkan dalam hadis Nabi. Sehingga tidak menyulitkan

Tirulah Puasa Nabi!

bagi muslimah untuk berbuka dan menggantinya setelah Ramadhan, seperti yang dilakukan para perempuan pada zaman *salaf al-shâlih*.

Mengonsumsi pil penahan haid tidaklah dilarang agama, jika tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama tidak ada efek samping bagi perempuan.

Lebih baik mengonsumsi obat ini sesuai dengan anjuran dokter kecuali memang telah terbiasa sebelumnya. Bagi perempuan yang masih gadis, lebih baik tidak mengonsumsi pil tersebut.

Sebagian ahli fiqih masa kini berpendapat boleh mengonsumsi pil penahan haid. Salah satunya Syaikh Mar'a dalam buku *Dalil Al-Thâlib* menuturkan dari buku-buku *Hanbali* bahwa perempuan dibolehkan meminum obat penyubur atau penahan haid. Ibn Al-Qayyim yang memberikan komentar terhadap buku ini, berkata, "Pada prinsipnya semua itu adalah halal sampai ada keterangan yang mengharamkannya. Hingga sekarang, meminum obat itu belum ada yang melarangnya."<sup>9</sup> []



ORANG-ORANG  
YANG  
BERHALANGAN PUASA



## Halangan Puasa dan Ketentuannya

Ada lima bentuk halangan puasa dan ketentuan yang terkait dengan berbagai halangan tersebut, antara lain:

*Pertama*, halangan yang mengharuskan berbuka dan larangan berpuasa. Barang siapa berpuasa, maka tidak sah puasanya dan wajib mengganti puasanya pada hari kemudian. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan ijma'. Inilah halangan yang berkaitan dengan perempuan, yaitu haid dan nifas.

*Kedua*, halangan yang membolehkan berbuka, bahkan diwajibkan pada kondisi tertentu, tetapi diharuskan untuk mengqadha. Ini adalah halangan yang sakit dan bepergian. Dalilnya tertulis dalam Al-Quran.

*Ketiga*, halangan yang membolehkan berbuka, bahkan terkadang mewajibkannya dan tidak mesti mengqadhanya. Akan tetapi, dianjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin (fidyah) menurut pendapat jumhur ulama. Ini halangan bagi orang tua renta, perempuan jompo, dan yang sehukum dengan keduanya, seperti pengidap penyakit yang tidak memiliki harapan sembuh.

*Keempat*, halangan yang masih terjadi perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai ketentuannya, apakah dikenai halangan orang yang sakit, orang tua renta, atau memiliki hukum yang khusus? Ini adalah halangan bagi yang hamil atau sedang menyusui.

*Kelima*, halangan bagi orang yang berat untuk melaksanakan puasanya, karena beban pekerjaannya, seperti pekerja tambang dan semisalnya.

Mengenai haid dan nifas telah kami bahas pada bab sebelumnya. Adapun yang lainnya akan kami bahas satu per satu.

## **Puasa Orang yang Bepergian (Safar)**

Bepergian atau berpindah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sering dilakukan, baik di desa maupun di kota. Bagi manusia, di balik bepergian ini ada berbagai kebutuhan dan serangkaian tujuan, baik tujuan keagamaan, keduniaan, individual, maupun sosial. Ada yang bepergian untuk menuntut ilmu, mengais rezeki, mencari perlindungan, pengobatan, beribadah haji dan umrah, atau berjihad. Ada pula yang bepergian untuk tujuan ilmiah dan sosial kemasyarakatan, semisal bersilaturahmi ke kerabat dekat dan handai tolan, mengenal keindahan alam negara lain, berpartisipasi dalam berbagai seminar dan muktamar, atau untuk rekreasi setelah lelah bekerja. Semua itu disyariatkan dan tidak dilarang melakukannya.

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah bepergian ini dengan menetapkan berbagai aturan dalam rangka memudahkan dan meringankan bagi musafir dalam hal bersuci, shalat, puasa, dan zakat.<sup>1</sup>

## Ketentuan Berbuka Puasa bagi yang Bepergian

Di antara bentuk keringanan yang ditetapkan Islam bagi yang bepergian, yaitu keringanan untuk berbuka puasa. Hal ini ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Allah Swt. berfirman, *Barang siapa di antara kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Dalam ayat ini, Allah Swt. mengulang apa yang telah disebutkan-Nya pada ayat sebelumnya dari surah yang sama. Firman Allah Swt., *Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin* (QS Al-Baqarah [2]: 184).

Ayat ini untuk menguatkan ketetapan hukum puasa bagi orang yang safar, tidak di-*naskh* (dihapus) sebagaimana dihapusnya hukum *takhyîr* (memilih) antara berpuasa, berbuka, dan membayar fidyah.

Al-Quran menegaskan bahwa orang yang sakit dan bepergian boleh berbuka dan menggantinya pada hari yang lain sejumlah hari-hari puasa yang ditinggalkannya.



Sunnah pun datang memperkuat ketetapan ini, baik secara ucapan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Saw.

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, 'A'isyah r.a. meriwayatkan bahwa sesungguhnya Hamzah ibn 'Amr Al-Aslamiy—dia orang yang banyak berpuasa—bertanya kepada Nabi Saw., “Apakah saya boleh berpuasa ketika bepergian?” Nabi Saw. menjawab, *“Jika ingin berpuasa, berpuasalah, dan jika ingin berbuka, berbukalah.”*<sup>2</sup>

Dalam riwayat Muslim disebutkan, Hamzah bertanya, “Wahai Rasulullah, saya sanggup melaksanakan puasa dalam perjalanan, apakah itu sebuah pelanggaran?” Rasulullah menjawab, *“Itu keringanan dari Allah, barang siapa mengambilnya, maka itu lebih baik, dan jika ingin tetap berpuasa, bukanlah pelanggaran.”*<sup>3</sup> Ini adalah dalil yang paling kuat atas keutamaan berbuka.

Ibn Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pergi ke Makkah pada bulan Ramadhan. Beliau tetap berpuasa sampai beliau merasa lelah. Lalu beliau berbuka dan orang-orang pun turut berbuka.<sup>4</sup>

Abi Dara' berkata, “Kami keluar bersama Nabi Saw. dalam beberapa perjalanannya, pada hari yang sangat panas, sehingga seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas kepala saking panasnya. Tidak ada seorang pun dari kami yang berpuasa, kecuali Nabi Saw. dan Ibn Rawahah.<sup>5</sup>

## Tirulah Puasa Nabi!

Anas ibn Malik berkata, “Kami bepergian bersama Nabi Saw., maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, begitu juga yang berbuka tidak mencela yang berpuasa.”<sup>6</sup>

Seluruh imam mazhab sepakat mengenai bolehnya berbuka bagi orang yang bepergian. Ibn Taimiyah menambahkan, “Siapa yang mengingkari bolehnya berbuka bagi yang bepergian harus bertobat. Jika tidak mau, dia dihukumi murtad.”

Bahkan, sebagian sahabat dan tabi‘in mewajibkan berbuka ketika bepergian. Siapa yang berpuasa dianggap tidak sah dan ia harus mengqadha. Ini Mazhab Zhahiriyyah. Argumen mereka berdasarkan firman Allah Swt., *Maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.*

Ayat ini menunjukkan bahwa mengqadha puasa pada hari-hari yang lain wajib hukumnya.

Jumhur ulama menafsirkan ayat ini, “Maka berbukalah dan mengqadhanya pada hari-hari yang lain.” Sunnah Nabi, baik *qauliyah*, *‘amaliyah*, maupun *taqrîriyah*, menunjukkan pada hal demikian.”<sup>7</sup>

## Bepergian dengan Alat Transportasi Modern Tidak Membatalkan Ketetapan *Rukhshah*

Bepergian dengan kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan moda transportasi modern lainnya tidak membatalkan ketetapan *rukhsah*. Keringanan ini merupakan sedekah yang Allah Swt. anugerahkan kepada kita. Karenanya, kita tidak layak menolaknya.

Sebagian orang berargumen bahwa kondisi bepergian sekarang berbeda dengan masa dahulu, tidak mesti berjalan kaki, menunggangi unta, atau melintasi padang pasir, maka tidak ada alasan untuk menggunakan *rukhsah* dalam perjalanan.

Mereka lupa bahwa hukum-hukum Allah Swt. tetap—khususnya yang menyangkut urusan ibadah—tidak bisa dibatalkan dengan logika semata.

*Nash-nash* syariat telah mengikat keringanan terbuka—seperti yang lainnya—dengan hal-hal yang bersifat lahiriah dan mengikat, bukan dengan *masyaqqah* (kesulitan).

Selain itu, perjalanan—apa pun moda transportasinya—sebenarnya tidak lepas dari perasaan lelah. Manusia, jika tidak berada di daerahnya, tempat tinggal, dan kediamannya, tidak pernah sepi dari rasa gelisah dan penderitaan.

Perjalanan pada masa sekarang memiliki keletihan yang lain—keletihan jiwa dan saraf—yang biasa dirasa-

Tirulah Puasa Nabi!

kan orang-orang yang sering bepergian. Jadi, kesulitan fisik bukan segala-galanya.

Ibn Taimiyah dalam fatwanya menambahkan, “Menurut kesepakatan ulama, orang yang bepergian boleh berbuka, sama saja bagi yang kuat berpuasa ataupun tidak, baik dia berat berpuasa ataupun ringan: walaupun seorang musafir berada dalam kenyamanan, boleh baginya berbuka dan mengqashar shalat.”<sup>78</sup>

## Jangka Waktu Bepergian

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai batasan waktu safar yang bisa digunakan kaum Muslim sewaktu bepergian, apakah ketika sudah melewati batas kota? Atau sekadar meninggalkan tempat tinggalnya? Apakah boleh berbuka sekalipun sudah berniat untuk puasa setelah waktu fajar?

Pendapat yang masyhur dalam fiqih mazhab-mazhab sekarang bahwa jarak safar berkisar antara 80 atau 90 km. Orang yang bepergian tidak boleh berbuka sampai masuk perbatasan kota.

Akan tetapi, Ibn Al-Qayyim mengatakan dalam *Zâd Al-Ma'âd*, “Tidak ada petunjuk Nabi Saw. mengenai batasan jarak perjalanan yang dibolehkan berbuka. Tidak ada satu pun hadis yang sahih mengenai hal itu.”

Dahyah ibn Khalifah Al-Kalbiy berbuka dalam perjalanan yang jaraknya 3 mil. Dia berkata kepada yang ber-

puasa, “Mereka tidak mengikuti pertunjuk Nabi Muhammad Saw.”<sup>9</sup>

Dahulu, para sahabat ketika hendak bepergian, mereka berbuka sekalipun belum melewati kampung halaman. Mereka juga mengatakan bahwa yang demikian itu merupakan petunjuk dan Sunnah Nabi, sebagaimana dikatakan oleh ‘Ubaid ibn Jabir, “Saya pernah bepergian bersama Abu Bashrah Al-Ghifari, sahabat Rasulullah Saw., dari suatu barak pada bulan Ramadhan. Belum sampai di tempat tujuan, dia sudah mengajak makan. ‘Mendekatlah.’ Saya katakan, ‘Bukankah engkau masih melihat kampung?’ Abu Bashrah menjawab, ‘Apakah engkau membenci Sunnah Rasulullah Saw.?’” (HR Abu Daud dan Ahmad).<sup>10</sup>

Dalam riwayat Ahmad dinyatakan sebagai berikut, “Saya bepergian bersama Abu Bashrah dari perkemahan menuju Iskandariyah. Belum jauh meninggalkan pelabuhan, dia memerintahkan untuk makan. Saya mendekatinya, lalu dia mengajak saya makan siang, sedangkan saat itu merupakan bulan Ramadhan.”

Dia berkata, “Wahai Abu Bashrah, rumah-rumah kita belum lagi hilang dari pandangan kita.”

Saya berkata, “Tentu tidak.”

“Makanlah!” suruhnya.

Dia berkata, “Kita terus saja berbuka hingga sampai ke tujuan.”

Muhammad ibn Ka‘ab berkata, “Saya menemui Anas ibn Malik pada bulan Ramadhan, ketika dia hendak

safar. Kendaraannya sudah siap dan dia telah mengenakan pakaian safar. Lalu dia meminta makanan dan menyantapnya. Saya pun kaget dan bertanya, “Sunnah Nabi-kah ini?” Dia menjawab, “Ya, Sunnah Nabi.” Kemudian dia berangkat.<sup>11</sup> Menurut Imam Al-Tirmidzi, “Hadis ini hasan.”

Syaikh Islam Ibn Taimiyah berkata dalam fatwanya, “Adapun jarak safar yang dibolehkan mengqashar shalat dan berbuka, maka Imam Maliki, Imam Al-Syafi‘i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jaraknya diukur dengan perjalanan selama 2 hari dengan naik unta atau berjalan kaki, yaitu 16 mil, sebagaimana jarak antara Makkah-‘Asfan atau Makkah-Jeddah. Imam Abu Hanifah menyebutkan jarak perjalanan selama 3 hari. Sementara kelompok salaf dan khalaf mengatakan, bolehnya mengqashar shalat dan berbuka dalam perjalanan yang tidak kurang dari dua hari.”

Ini merupakan pendapat yang kuat, karena menurut hadis yang sahih, Nabi Saw. pernah mengqashar shalat di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, sedangkan makmumnya adalah penduduk Makkah dan yang lainnya. Rasulullah tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk menyempurnakan shalatnya.

Jika seseorang bepergian pada pertengahan hari, apakah boleh berbuka? Tentang hal ini, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad. Yang paling kuat di antara keduanya adalah pendapat yang membolehkan untuk berbuka, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis bahwa sebagian sahabat ada yang berbuka ketika keluar untuk

bepergian, lalu menyebutkan bahwa hal itu merupakan teladan dari Nabi Saw. Dalam riwayat Al-Bukhari diceritakan bahwa Nabi Saw. pernah berniat puasa dalam suatu perjalanan. Lalu beliau meminta air, dan kemudian meminumnya untuk berbuka, sedangkan orang-orang yang menyaksikan beliau pun turut berbuka.

Adapun tentang hari kedua, tidak ragu lagi mengenai kebolehan untuk berbuka, sekalipun perjalanan itu hanya berlangsung selama dua hari. Demikian menurut mayoritas ulama.

Sementara apabila datang dari perjalanan pada pertengahan hari, kewajiban untuk tetap berpuasa merupakan perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Akan tetapi, dia tetap harus mengqadha puasanya, baik tetap berpuasa ataupun berbuka.

Bagi orang yang biasa melakukan perjalanan, dia boleh berbuka jika memiliki kampung halaman yang menjadi tempat kembali. Layaknya importir yang mendatangkan komoditi dari luar negeri, penyedia jasa transportasi yang selalu bolak-balik, atau seperti petugas pos yang mengantarkan surat, dan sebagainya. Demikian juga pilot yang memiliki tempat tinggal di darat.

Adapun seorang musafir yang mengarungi lautan bersama istrinya dan membawa berbagai bekal yang memenuhi hajat hidupnya, sekalipun dia tetap berada dalam safarnya, dia tidak diperbolehkan mengqashar dan berbuka.<sup>12</sup>

## Mana yang Lebih Utama bagi Musafir: Berpuasa atau Berbuka?

Jumhur ulama berselisih pendapat tentang sikap yang lebih utama bagi musafir, berpuasa atau berbuka? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa puasa lebih utama. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Al-Syafi'i. Hal ini berlaku bagi mereka yang kuat berpuasa dan tidak merasa berat.

Argumen mereka bahwa Nabi Saw. pun berpuasa ketika sedang berada dalam perjalanan. Beliau tentu tidak melakukan suatu amal, kecuali jika itu lebih utama untuk dilakukan. Adalah keliru orang yang berargumen dengan firman Allah Swt., *Dan puasamu itu lebih baik baginya* (QS Al-Baqarah [2]: 184), karena menempatkan dalil bukan pada tempatnya.

Al-Auja'i, Ahmad, dan Ishaq mengatakan bahwa berbuka lebih utama dalam rangka mengamalkan *rukhsah*, dan Allah Swt. menyukai orang yang mengamalkan *rukhsah*-Nya, sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam beberapa riwayat, *"Hendaklah kalian mengamalkan rukhsah dari Allah yang diberikan kepada kalian."*

Dalam kisah Hamzah Al-Aslamiy disebutkan, *"Barang siapa berbuka, itu lebih baik, dan barang siapa berpuasa, tidak dosa baginya."*

Di antara dua ungkapan tadi terdapat perbedaan.



Umar ibn Abdul Aziz, Mujahid, dan Qatadah berkata, “Yang lebih utama di antara keduanya adalah yang lebih mudah dilaksanakannya.”

Ini adalah perkataan yang masuk akal, dan Ibn Mundzir memilihnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ia bersifat pilihan antara puasa atau berbuka. Keduanya memiliki keutamaan yang sama.

Barangkali, keterangan yang mendukung pendapat ini adalah riwayat Abu Daud dan Hakim, dari Hamzah Al-Aslamiy, dia bertanya, “Wahai Rasulullah, saya pemilik kendaraan. Saya merawatnya, bepergian dengannya, dan menyewakannya. Saya suka bepergian dan secara kebetulan pada bulan ini—yaitu bulan Ramadhan. Saya menemukan kekuatan dan merasa lebih ringan untuk melaksanakan puasa daripada menanggungkannya menjadi utang.” Rasul menjawab, “*Kerjakan mana saja yang kamu kehendaki.*”

Yang paling kuat menurut saya adalah pendapat Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, karena Nabi Saw. tidaklah memilih di antara dua perkara, tetapi memilih mana yang paling mudah dilaksanakan di antara keduanya.

Siapa yang merasa mudah melaksanakan puasa, dan dia merasa berat mengqadha ketika semua orang berbuka, maka puasa baginya lebih utama. Siapa yang merasa berat untuk berpuasa, dan mudah baginya untuk mengqadha pada hari yang lain, maka berbuka lebih baik baginya.

**Tirulah Puasa Nahi!**

Akan tetapi, saya melihat ada beberapa sudut pandang yang menguatkan keutamaan berpuasa, selain ada pula yang menguatkan keutamaan berbuka. Dengan demikian, perlu rasanya menjelaskan hal ini, karena perjalanan memiliki urgensi tersendiri pada masa sekarang.

## **Kapan Lebih Baik Berpuasa?**

Adapun keutamaan untuk berpuasa berlaku bagi orang yang takut dirinya sibuk untuk mengqadha atau malas melakukannya. Demi kehati-hatian, maka lebih baik berpuasa demi mengamalkan *'azimah*. Yaitu, bagi musafir yang santai serta tidak menemukan kesulitan dan kepayahan dalam perjalanannya, seperti melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang.

Demikian juga hal ini berlaku bagi yang tinggal di suatu wilayah dalam perjalanannya. Meski tetap dianggap sebagai musafir, tetapi tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat.

Begitu juga dengan perjalanan yang masih terjadi perselisihan, seperti jarak yang kurang dari ketentuan jumhur ulama, yaitu 90 km. Siapa yang bepergian kurang dari jarak itu, maka lebih baik baginya untuk tidak berbuka, karena jarak tersebut belum dikatakan sebagai safar. Contohnya, orang yang pekerjaannya menuntut demikian atau melakukan perjalanan secara terus-menerus, seperti pilot, pramugari, nakhoda kapal, awak kabinnya, sopir kendaraan umum, dan sebagainya. Mereka sekalipun

dibolehkan berbuka dan dikategorikan musafir, lebih utama mereka berpuasa jika tidak merasa keberatan, karena boleh jadi sulit menemukan waktu bagi mereka untuk berpuasa.

## Kapan Berbuka dalam Perjalanan Diutamakan?

Ada beberapa argumen yang menguatkan bahwa berbuka lebih utama bagi orang yang bepergian, di antaranya:

- 1 Dalam melaksanakan puasa terdapat kepayahan yang luar biasa. Misalnya, seorang musafir yang menempuh perjalanan darat pada musim panas dan merasakan teriknya siang hari. Demikian juga musafir yang menaiki pesawat, melakukan perjalanan dari timur ke barat yang sianginya lebih panjang karena perbedaan waktu yang terjadi.

Dalam kondisi seperti ini puasa dimakruhkan, bahkan bisa diharamkan, jika kesulitannya terlalu tinggi hingga membahayakan yang berpuasa.

Mengenai hal ini, ada hadis sahih yang diriwayatkan Jabir ibn Abdillah. Dia menceritakan bahwa pada suatu perjalanan, Rasulullah Saw. melihat kerumunan orang dan seorang laki-laki tengah dikerubuti. Rasulullah bertanya, "*Apa ini?*" Mereka menjawab, "*Laki-laki ini berpuasa.*" Kata Rasul, "*Bukanlah kebaikan berpuasa dalam perjalanan.*"<sup>13</sup>

Redaksi hadis ini, jika diambil keumumannya, menunjukkan penafian kebaikan dari melaksanakan puasa dalam perjalanan, apa pun bentuk perjalanannya. Bahkan, hal ini bisa mengisyaratkan bahwa puasa tersebut sebagai dosa. Akan tetapi, sebab hadis dan konteksnya serta beberapa hadis lainnya dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa maksud hadis ini mengisyaratkan perjalanan yang memberatkan untuk melaksanakan puasa. Bukanlah suatu kebaikan jika seperti demikian.

- 2 Jika musafirnya adalah sekelompok orang, mereka saling memerlukan bantuan dan pelayanan satu sama lain, baik fisik maupun sosial, sedangkan puasa menghalangi mereka untuk menunaikannya. Maka beberapa orang berbuka melaksanakan tugas pelayanan dan bantuan, sedangkan yang lain tetap berpuasa.

Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, dia berkata, “Kami pernah bersama Nabi (dalam safar). Sebagian dari kami puasa, dan sebagian lainnya tidak. Kemudian kami sampai di suatu tempat pada hari yang panas. Banyak dari kami melindungi diri dengan pakaian saking panasnya. Ada juga yang melindungi diri dari sengatan matahari dengan tangannya.” Anas berkata, “Orang-orang yang berpuasa berada dalam kondisi lemah dan orang-orang yang berbuka tetap tegar, sehingga merekalah yang membuat tenda dan memberi makanan ....”

Dalam satu riwayat dinyatakan, “Adapun orang-orang yang berpuasa, mereka tidak melakukan aktivitas apa pun, sedangkan yang berbuka, mereka mempersiapkan kendaraan, dan melakukan banyak pekerjaan.” Nabi Saw bersabda, “*Hari ini, orang yang berbuka pergi dengan pahalanya.*”<sup>14</sup>

Akan tetapi, mereka pergi dengan pahala, karena mereka membantu saudara-saudara mereka yang tengah berpuasa untuk memulihkan kekuatannya. Mereka yang mempersiapkan kendaraan, atau menuntun unta menuju tempat air untuk memberinya minum, dan berbagai macam pekerjaan lainnya.

- 3 Berbuka puasa ketika safar memberi arti pengajaran Sunnah Nabi dan pengenalan *rukhsah*. Ini dilakukan jika di kalangan masyarakat tersebar anggapan bahwa berbuka dalam perjalanan tidak dibolehkan atau tidak layak bagi orang-orang yang beragama untuk melakukannya. Ketika keadaannya demikian, berbuka di perjalanan adalah lebih utama, khususnya bagi orang yang menjadi panutan masyarakat, karena kedalaman ilmu dan kebaikannya. Bahkan, dalam kondisi demikian, dia wajib berbuka.

Ibn Katsir berkata, “Jika ada orang yang membenci Sunnah dan memandang bahwa berbuka dalam safar adalah sesuatu yang dibenci, ketika itu dia harus berbuka dan haram melakukan puasa.”

Diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad, dari Ibn Umar, Jabir, dan yang lainnya, “*Barang siapa tidak*

*menerima keringanan Allah, maka dia berdosa setinggi Jabal Arafah.”<sup>15</sup>*

Dalam hadis lain, Nabi Saw. bersabda, “*Siapa yang membenci Sunnahku, maka bukan dari golonganku.*”<sup>16</sup>

Adalah suatu kewajiban untuk mempertahankan tahapan amal dan hukum-hukumnya secara syariat tetap terjaga validitasnya. Yang wajib itu tetaplah wajib, yang sunnah itu tetaplah sunnah, ‘*azimah* itu ‘*azimah*, dan yang *rukhsah* sebagai *rukhsah*.

Orang-orang tidak boleh meyakini bahwa yang sunnah itu wajib atau sebaliknya, sebagaimana tidak dibolehkan mengatakan yang *rukhsah* itu terlarang atau diwajibkan. Jika hal itu terjadi, tugas para ulama untuk meluruskannya dengan ilmu dan amal nyata. Maksud ilmu di sini, penjelasan dan keterangan disampaikan melalui lisan atau tulisan. Sedangkan makna amal, yaitu para ulama sesekali meninggalkan amalan sunnah sehingga tidak diyakini sebagai kewajiban, agar orang-orang tidak mengabaikannya lalu meninggal karena memaksakan diri.

- 4 Jika karena alasan tertentu, orang-orang sepakat mengamalkan *rukhsah* untuk berbuka. Dengan demikian, pada saat itu, adalah perbuatan buruk jika salah seorang dari mereka berpuasa, karena dia telah berbuat sesuatu yang aneh di tengah sekumpulan orang. Di samping itu, dikhawatirkan akan menimbulkan potensi riya dalam diri yang berpuasa, atau dituduh sebagai orang yang berbuat riya.

Hal ini diperkuat jika mereka terbiasa makan bersama-sama. Tentu akan memberatkan bagi yang berpuasa harus berbuka dan sahur secara terpisah dari kelompoknya.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Kekuasaan Allah bersama orang-orang yang berjamaah.*"

- 5 Jika pemimpin rombongan memerintahkan berbuka karena kasihan dan untuk memelihara kondisi mereka. Perintah itu sebaiknya ditaati agar kelompok itu tampak sebagai gambaran keluarga yang bersatu padu. Bersatu dalam berbagai hal.

Jika kondisi darurat semakin berat, perintah ini harus ditaati, dan haram menyalahinya. Sikap ini bisa dihukumi sebagai kemaksiatan.

Mengenai hal tersebut, Jabir ibn Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pergi ke Makkah pada tahun *Futûh Makkah* pada bulan Ramadhan. Beliau tetap puasa hingga sampai di Kara' Al-Ghamim dan orang-orang pun mengikutinya berpuasa. Kemudian beliau meminta kendi air. Lalu beliau mengangkatnya dan meminumnya, sehingga orang-orang pun melihatnya. Setelah itu, seseorang berkata kepada beliau, "Sebagian orang ada yang tetap berpuasa!" Beliau berkomentar, "*Mereka itu pembangkang, mereka itu pembangkang.*"

Dalam riwayat lain, ditanyakan kepada beliau, "Sebagian orang merasa lelah untuk melakukan puasa,

tetapi mereka melihat apa yang engkau kerjakan.”  
Lalu beliau meminta kendi berisi air.<sup>17</sup>

Apabila disimak dari riwayat tadi, sesungguhnya perintah pertama beliau kepada mereka adalah berbuka. Namun, mereka tidak merespons demi menunaikan *'azimah*, maka beliau pun meminta kendi berisi air untuk menunjukkan pengajaran kepada mereka. Sehingga, beliau menghimpun sekaligus antara ucapan dan tindakan. Oleh karena itu, beliau menamakan orang yang enggan berbuka dengan sebutan pembangkang.

- 6 Jika musafir dalam rangka berjihad dan melakukan perlawanan yang sengit terhadap musuh. Genderang pertempuran telah ditabuh dan api peperangan menyala berkobar-kobar, maka berbuka memberi kekuatan bagi para mujahid dan membantu mereka untuk melawan musuh hingga Allah Swt. memutuskan perkara-Nya. Bahkan, berbuka bisa menjadi fardhu *'ain*, jika dengan berpuasa melemahkan para mujahid atau menurunkan kekuatan mereka.

Ketika panglima perang memerintahkan pasukannya untuk berbuka, berbuka itu adalah *'azimah*, dan puasa mungkin akan menjadi dosa.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri, dia berkata, “Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah Saw. menuju Makkah dalam keadaan berpuasa. Lalu, kami singgah di suatu tempat. Rasulullah Saw. bersabda, *'Sesungguhnya kalian telah*



*dekat dengan musuh-musuh kalian, dan berbuka pasti akan lebih menguatkan kalian.'* Ini merupakan keringanan, sehingga dari kami ada yang berpuasa, dan ada juga yang berbuka. Lalu kami pun sampai di tempat lain. Rasul bersabda, *'Besok pagi kalian akan bertemu dengan musuh-musuh kalian dan berbuka lebih menguatkan kalian, maka berbukalah!'* Ini sudah menjadi *'azimah*, maka kami pun berbuka. Setelah itu, kami berpuasa bersama Rasulullah Saw. dalam perjalanan."<sup>18</sup>

## **Bolehkah Berbuka ketika Berjihad sekalipun Tidak Safar?**

Di sini ditentukan masalah, yaitu ketika jihad dilakukan tidak dalam safar, seperti ketika musuh menyerang negara Islam, penduduknya harus berperang dan mengangkat senjata dari kampung halamannya sendiri. Dalam keadaan demikian, apakah mereka boleh berbuka, jika dengan berbuka mereka memiliki kekuatan untuk menyerang musuh?

Ibn Al-Qayyim mengomentari hal tersebut dalam bukunya *Al-Hudâ Al-Nabawi*, dan menyebutkan di dalamnya dua pendapat ulama. Yang paling kuat argumennya adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka harus berbuka. Ini adalah pendapat yang dipilih Ibn Taimiyah dan difatwakan oleh para panglima mujahidin ketika menghadapi musuh di dataran Damaskus. "Tidak ragu lagi bahwa berbuka untuk kondisi demikian lebih utama

## Tirulah Puasa Nabi!

daripada berbuka ketika bepergian. Bahkan, dibolehkannya berbuka bagi musafir merupakan isyarat akan bolehnya berbuka dalam kondisi sedang berjihad. Hal ini lebih utama, karena bagi musafir, manfaat berbuka hanya untuk dirinya, sementara berbuka sewaktu jihad memberi manfaat bagi dirinya dan kaum Muslim. Kesulitan jihad jauh lebih besar daripada kesulitan safar, dan kemaslahatan yang dihasilkan dengan berbuka bagi para mujahidin lebih besar daripada berbukanya musafir.

Firman Allah Swt., *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki* (QSAI-Anfâl [8]: 60). Berbuka ketika berjihad merupakan penyebab lahirnya kekuatan.

Nabi Saw. menafsirkan kata *al-quwwah* (kekuatan) dengan *al-ramiy* (lemparan),<sup>19</sup> dan hal itu tidak mungkin dilakukan dengan baik, kecuali jika ada sesuatu yang menguatkan dan membantu pelaksanaannya, seperti makanan. Selain itu, Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka telah dekat dengan musuh-musuh mereka, *"Kalian telah dekat dengan musuh kalian, dan berbuka lebih menguatkan kalian."* Ini merupakan keringanan, maka dari kami ada yang berpuasa, dan ada juga yang berbuka. Lalu, kami pun sampai di tempat lain. Rasulullah bersabda, *"Besok pagi kalian akan bertemu musuh kalian dan berbuka lebih menguatkan kalian, maka berbukalah."* Ini sudah menjadi *'azimah*, maka kami pun berbuka.<sup>20</sup>

Beliau memberikan alasan untuk berbuka, karena dekatnya para sahabat dengan musuh, dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi musuh. Ini adalah alasan yang lain selain safar. Kondisi safar terpisah dengan sendirinya dan tidak disebut sebagai alasan, bahkan alasan isyarat pun tidak. Berhujah dengan safar berarti mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh syariat dalam hal berbuka, dan membuang faktor kekuatan yang dipergunakan untuk memerangi musuh. Sedangkan menganggap safar semata-mata (sebagai alasan bolehnya berbuka) berarti meniadakan apa yang diungkapkan syariat dan bisa dijadikan argumen.


## Kesimpulan

Demikianlah, peringatan dari Sang Pemilik syariat ini menetapkan bahwa berbuka dalam rangka berjihad lebih utama daripada safar. Hadis Nabi telah menjadikannya alasan, mengingatkannya, tegas dengan hukumnya, dan menganjurkan mereka untuk berbuka karenanya.

Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Isa ibn Yunus, dari Syu'bah, dari 'Amr ibn Dinar, bahwa dia mendengar Ibn Umar berkata, "Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya pada hari *Futûh Makkah*, 'Sesungguhnya hari ini adalah hari peperangan, maka berbukalah kalian.'"<sup>21</sup> []



# SAKIT DAN PUASA



**A**l-Quran menetapkan keringanan berbuka bagi yang sakit dan bepergian, sebagai rahmat dari Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, sebagai kemudahan bagi mereka, dan perlindungan bagi kaum yang lemah. Firman Allah Swt., *Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit biasa yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, sesuai dengan sunnatullah tentang sebab akibatnya.

Adapun sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ia memiliki ketentuan tersendiri. Hal ini akan kita kupas pada pembahasan khusus.

Pada masa sekarang, manusia kadang-kadang mengidap berbagai penyakit. Dia sendiri tidak merasakan, padahal dokter telah menganalisisnya dan menemukan berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Fenomena ini sering menjangkiti manusia, tetapi mereka bertahan hidup dengan penyakit itu sekian lama, tanpa merasakan derita yang menyulitkan.

Berbagai penyakit yang diderita manusia bukanlah maksud dari pembahasan di sini. Tentunya, dalam kondisi demikian, penderitanya tidak boleh berbuka, karena

banyak sekali orang yang tidak merasakan penderitaan apa pun atas penyakit yang menyerangnya.

Bahkan, bisa jadi terdapat beberapa penyakit yang dapat diobati oleh puasa, seperti diare, obesitas, mag, dan terlalu banyak makan.

Dengan demikian, penyakit yang mendatangkan *rukshah* ialah penyakit yang menyebabkan orang yang berpuasa menjadi payah dan sakit, atau puasa dapat menyebabkan penyakitnya bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya.<sup>1</sup>

Penyakit ini diketahui dengan diagnosis. Karenanya, dengan hal itu cukup untuk menetapkan suatu hukum.

Diagnosis bisa dibuktikan dengan dua cara:

1. Melalui percobaan—menguji penyakit—dicoba dengan puasa satu hari atau lebih. Jika memayahkan penderitanya atau menambah rasa sakitnya, pengujian bisa dilakukan kepada orang lain yang kondisi dan penyakitnya sama.
2. Melalui keterangan dokter Muslim yang dapat dipercaya pemahaman agamanya dan merupakan dokter spesialis dalam penyakit tersebut. Tidak cukup seorang dokter, tetapi harus dokter spesialis. Pada masa sekarang, kita mengenal spesialisasi tertentu dalam ilmu kedokteran sehingga dokter umum hampir-hampir menjadi awam atas keahlian yang dimiliki dokter spesialis.

## Tirulah Puasa Nabi!

Berbuka merupakan *rukhsah* bagi yang sakit, sama seperti bagi orang yang bepergian. Akan tetapi, jika yang sakit merasa kuat untuk menjalankan puasa, dibolehkan baginya berpuasa dan tidak mesti mengqadha pada hari lainnya.

Namun, apabila puasa menyebabkan kesulitan yang berat, bukanlah kebaikan berpuasa ketika sakit. Bahkan, bisa jadi keadaan yang sakit lebih utama daripada bepergian sebagai alasan dibolehkannya berbuka, karena seorang musafir yang menemui kesulitan di perjalanannya, dia harus berbuka untuk menjauhi sakit. Sakit lebih riskan daripada safar, maka Al-Quran memprioritaskan yang sakit dibandingkan dengan yang bepergian.

Sebagian ulama salaf membolehkan berbuka bagi segala jenis penyakit, baik yang ringan atau kecil, sekalipun hanya terluka jari tangan. Pendapat ini muncul dari Ibn Sirin.

Bagi orang yang sakit diharuskan mengqadha puasa sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya setelah sembuh. Allah Swt. berfirman, *Maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*

## Kondisi Tua Renta dan Memiliki Penyakit Kronis

Kelompok yang termasuk kategori uzur yang serupa dengan orang sakit di satu sisi, tetapi berbeda di sisi lain, yaitu orang yang tua renta, lemah tak bertenaga, dan usia-

nya sudah senja, tidak sanggup untuk berpuasa karena sangat berat. Sebagaimana juga perempuan jompo yang lebih lemah, sesuai dengan pendapat ijma'.

Begitu juga bagi yang terkena penyakit kronis, yang membuat dirinya menjadi sangat berat dalam melaksanakan puasa. Yaitu, orang yang tidak ada harapan sembuh, meski kehendak Allah Swt. tidak ada yang melemahkannya sesuatu pun.

Orang-orang seperti ini tidak perlu berpuasa, tanpa ada pertentangan. Ibn Mundzir telah menukilkan kesepakatan tentang hal ini. Mengenai diperbolehkannya berbuka, tidak disyaratkan mencapai batas di mana seseorang tidak kuat lagi berpuasa, tetapi cukup jika telah mengalami kepayahan ketika melakukannya.<sup>2</sup>

Dalil tentang bolehnya berbuka bagi mereka diisyaratkan dalam firman Allah Swt., *Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama* (QS Al-Hajj [22]: 78).

Dan firman-Nya mengenai ayat puasa, *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Selain itu, mereka termasuk orang yang sakit. Kepikunan adalah penyakit, sebagaimana sabda Nabi Saw., *"Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan juga obatnya, kecuali kepikunan."*

Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh adalah orang sakit yang tetap statusnya.



## Tirulah Puasa Nabi!

Kedua orang uzur ini berbeda dengan orang yang mengidap penyakit biasa, karena keduanya tidak mampu mengqadha. Seorang yang tua tidak mungkin kembali muda, sehingga tidak memungkinkannya untuk mengqadha. Demikian juga yang memiliki penyakit kronis yang tidak ada lagi kesempatan untuk mengqadha selama sakitnya terus-menerus menyimpannya.

Bagi keduanya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin.

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Atha' bahwa dia pernah mendengar Ibn Abbas membaca ayat, *Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.*

Ibn Abbas berkata, "Ini tidak dihapus, dan ketentuan itu untuk yang tua renta dan perempuan jompo yang tidak mampu berpuasa, maka mereka berdua harus memberi makan kepada fakir miskin setiap hari."

Abdul Razaq pernah meriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa dia pernah membaca, *Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa), yaitu menanggung beban berat dan kepayahan.* 'A'isyah dan yang lainnya dari para *salaf al-shâlih* juga membaca ayat itu.<sup>3</sup>

Terdapat pula riwayat lain yang menunjukkan bahwa ayat ini dihapus, tetapi hukumnya tetap bagi para orang tua renta.

Ibn Katsir berkata, “Kesimpulan dari masalah ini bahwa penghapusan tetap berlaku dalam hal kewajiban berpuasa. Sebab, firman Allah yang menyebutkan, *Karena itu, barang siapa dari kamu ada pada bulan itu, maka berpuasalah.*”

Adapun orang tua renta lagi pikun yang tidak mampu berpuasa, maka baginya boleh berbuka dan tidak mesti mengqadhanya, karena menunjukkan ketidakmungkinan untuk mengqadha. Akan tetapi, wajib baginya jika berbuka untuk memberi makan kepada fakir miskin, jika kondisinya mampu.”

Mengenai hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, tidak wajib memberi makan, karena kondisinya lemah. Dia tidak wajib membayar fidyah sebagaimana anak kecil, karena Allah Swt. tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia. Ini merupakan satu dari dua pendapat Mazhab Al-Syafi‘i—yaitu pendapat Imam Malik yang dikuatkan Ibn Hazm.

*Kedua*, pendapat yang benar dan disepakati banyak ulama, bahwa wajib membayar fidyah setiap harinya, sebagaimana dijelaskan Ibn Abbas dan yang lainnya dari kaum *salaf al-shâlih*, berdasarkan ayat, *Dan bagi orang berat menjalankannya.* Maksud dari *yuthîqûnahu*, yaitu orang-orang yang berat sekali menjalankan puasa. Itulah ungkapan Ibn Mas‘ud dan yang lainnya, sebagaimana juga dipilih oleh Imam Al-Bukhari.<sup>4</sup>

## Tirulah Puasa Nabi!

Adapun yang masuk kategori golongan uzur, yaitu orang yang melakukan pekerjaan berat sehingga tidak memungkinkannya melakukan puasa, seperti pekerja tambang, karyawan pabrik, dan pekerja lain yang tidak mampu puasa dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Mereka ini boleh berbuka dan membayar fidyah sebagai gantinya.

Namun, jika mereka bisa mengqadha pada musim dingin, misalnya, ketika siang lebih pendek dan cuacanya dingin hingga tidak menyulitkan baginya berpuasa, boleh baginya berbuka pada saat itu dan wajib mengqadha pada masa selanjutnya.

Sama halnya dengan orang yang menjalani pekerjaan yang selalu menuntut di perjalanan, seperti sopir, pilot, nakhoda, jika tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha, boleh berbuka dan membayar fidyah.

Fidyah ialah memberi makan fakir miskin.

Sebagian ulama menetapkan ukuran fidyah, yaitu seperempat *shâ'*.

Sebagian lain menyatakan dengan satu *sha'* dari kurma, makanan pokok lainnya selain gandum. Apabila menggunakan gandum, sebanyak setengah *sha'*.

Sebagian lain berpendapat memberi makan kepada fakir miskin yang dapat mengenyangkan mereka.

Menurut saya, ini merupakan pendapat yang paling kuat serta difatwakan dan diamalkan para sahabat, semisal Anas ibn Malik r.a. Dia memberi makan kepada fakir mis-

kin setiap hari dengan memberi roti dan daging sebagai ganti berbuka.

Diriwayatkan bahwa dia pernah membuat semangkuk besar berisi bubur manis. Lalu dia mengundang 30 orang fakir miskin dan memberi mereka makan.

Ibn Abbas berargumen dengan firman Allah Swt., *Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.* Adalah lebih utama menyepakati ayat Al-Quran ini. Memberi makan fakir miskin ialah dari makanan yang biasa dikonsumsi orang-orang dan keluarganya, merujuk kepada yang disebutkan Al-Quran dalam hal tebusan sumpah, *Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 89).

Saya memandang bahwa mengubah takaran makanan tidak apa-apa jika itu maslahat bagi si fakir. Takaran di sini adalah makanan yang diberikan menurut kebiasaan yang dimakan, meskipun berbeda satu orang dengan yang lainnya, satu negara dengan yang lainnya, juga satu masa dengan masa yang lainnya.

## Berbuka karena Takut Celaka

Kondisi ini termasuk kategori uzur yang mewajibkannya berbuka, bukan sekadar *rukhsah*. Para ulama berkata, "Orang yang berbuka karena takut celaka, maka wajib baginya berbuka sekalipun dalam keadaan sehat dan tidak safar. Firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu* (QS

Tirulah Puasa Nabi!

Al-Nisâ' [4]: 29), *Dan janganlah kamu menjatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan (QS Al-Baqarah [2]: 195).*

Allah Swt. juga berfirman, *Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama (QS Al-Hajj [22]: 78).*

Orang itu wajib mengqadha seperti halnya orang yang sakit.<sup>5</sup>

## Perempuan Hamil dan Menyusui

Ketetapan hukum puasa bagi perempuan porsiya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Mereka sama dengan laki-laki dalam persoalan hukum yang umum, tetapi memiliki hal-hal khusus yang tidak menyentuh kaum lelaki, seperti siklus bulanan yang Allah Swt. tetapkan bagi perempuan, atau yang dinamakan agama dengan haid. Contoh lainnya kondisi setelah melahirkan atau nifas. Keduanya merupakan uzur yang mewajibkan perempuan untuk berbuka dan haram bagi mereka berpuasa.

Sebelum melahirkan, pasti seorang perempuan mengalami masa kehamilan. Ini sebagaimana digambarkan Al-Quran yang mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Allah Swt. berfirman, *Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) (QS Al-Aḥqâf [46]: 15).*

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman, *Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (QS Luqmân [31]: 14).*

Kehamilan merupakan kondisi yang labil, mual, berat, dan sakit. Itu semua dirasakan para ibu selama 9 bulan dengan penuh kesabaran, bahkan merasa gembira sampai sang bayi lahir ke dunia.

Setelah melahirkan dengan berbagai rasa sakit yang diderita, mulailah memasuki tahapan lain, yaitu masa menyusui dan mengasuh sampai masa dua tahun, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan menyapihnya dalam usia dua tahun* (QS Luqmân [31]: 14).

Firman-Nya juga, *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna* (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Perempuan pada saat hamil merasa khawatir dengan kondisi lelah jika dia berpuasa. Dia terkadang khawatir dengan bayi dalam kandungannya yang telah menjadi bagian dari dirinya, karena tempat tinggal dan sumber makanannya terdapat di sana. Juga boleh jadi khawatir terhadap keduanya secara bersamaan.

Ketika menyusui pun timbul kekhawatiran terhadap dirinya, kualitas air susunya, atau terhadap keduanya sekaligus.

Bagaimana ketetapan hukum bagi wanita yang hamil dan menyusui?

Para ulama bersepakat bahwa hak bagi yang hamil dan menyusui untuk berbuka puasa. Sebagaimana sabda Nabi Saw., *“Sesungguhnya Allah mencabut puasa dan separuh*

**Tirulah Puasa Nabi!**

*shalat dari musafir, dan mencabut puasa dari yang hamil dan menyusui.*<sup>6</sup>

Akan tetapi, apa yang harus dilakukan mereka setelah berbuka? Apakah mereka diperlakukan seperti orang yang sakit biasa, yang wajib bagi keduanya mengqadha pada hari yang lain, setelah selesai masa kehamilan dan menyusui? Ataukah melaksanakan seperti orang yang tua renta, perempuan jompo, dan orang yang mengidap penyakit kronis. Mereka membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin setiap hari, atau tidak mesti membayar fidyah juga?

Apakah ketentuan yang hamil berbeda dengan yang menyusui, dan hukum orang yang khawatir terhadap dirinya dan janinnya?

Mengenai berbagai kemungkinan tadi, sebagian ulama berkata, “Mayoritas ulama mengambil kemungkinan pertama, dan mereka (para perempuan) melakukan seperti yang dilakukan orang yang sakit, yaitu berbuka dan mengqadha pada hari yang lain.”

Adapun Umar dan Ibn Abbas dari para sahabat, dan Ibn Jabir serta yang lainnya dari para tabi‘in berpendapat bahwa mereka harus membayar fidyah atau memberi makan, dan tidak harus mengqadha pada hari yang lain.

Abdul Razaq meriwayatkan bahwa Ibn Umar ditanya mengenai perempuan hamil yang menghadapi bulan Ramadhan? Dia menjawab, “Dia berbuka dan memberi makan kepada fakir miskin setiap hari.”

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa dia memerintahkan anak perempuannya yang tengah hamil agar berbuka pada bulan Ramadhan. Dia berkata, “Kamu sama seperti orang tua-renta yang tak mampu memikul beban puasa, maka berbukalah dan berilah makan setengah *shâ’ gandum* kepada fakir miskin setiap hari.”

Sa’id ibn Jabir berkata, “Perempuan yang hamil boleh berbuka pada bulan Ramadhan, dan juga wanita menyusui yang khawatir terhadap anaknya. Keduanya boleh berbuka serta memberi makan kepada fakir miskin dan tidak mengqadha pada hari yang lain.” Diriwayatkan juga dari Qasim ibn Muhammad, Qatadah, dan Ibrahim.

Namun, Abdul Razaq meriwayatkan dari sebagian *salaf al-shâlih* bahwa wanita hamil dan menyusui harus mengqadha, tanpa harus membayar fidyah.<sup>7</sup>

Ibn Katsir menyebutkan bahwa terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama mengenai wanita yang hamil dan menyusui. Dia berkata, “Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa keduanya berbuka puasa, membayar fidyah, dan mengqadha. Sebagian lain berpendapat dia harus membayar fidyah saja, dan tidak mesti mengqadha. Ada juga yang berpendapat bahwa dia wajib mengqadha dengan tidak membayar fidyah. Ada juga yang berpendapat bahwa dia harus berbuka, tidak membayar fidyah, dan tidak mesti mengqadha.”<sup>8</sup>

Pendapat yang paling kuat, menurut saya, yaitu pendapat Mazhab Ibn Umar dan Ibn Abbas mengenai perempuan hamil dan menyusui pada bulan Ramadhan.



## **Tirulah Puasa Nabi!**

Dia hanya diharuskan membayar fidyah tanpa mengqadha. Hal ini banyak diamalkan perempuan pada masa yang lalu. Adalah rahmat Allah, jika mereka tidak diwajibkan untuk mengqadha, cukup dengan membayar fidyah. Tentu, ketetapan ini merupakan kebaikan bagi fakir miskin dan orang yang membutuhkan.

Adapun bagi perempuan yang menjaga jarak kehamilannya, sebagaimana banyak dilakukan perempuan zaman sekarang dalam masyarakat Islam, terutama yang tinggal di perkotaan, yang pada umumnya tidak merasakan susahnyanya kehamilan kecuali dua atau tiga kali dalam hidupnya, maka lebih baik untuk mengqadha sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Demikian itu karena hukum dibangun di atas prinsip meringankan dan menghilangkan kesulitan yang berlebihan. Karenanya, jika kesulitan tidak ada, hukum pun tiada. Kaidah menyebutkan, “Hukum ada bersama dengan alasannya; ada dan tiadanya.”

## **Mengqadha Puasa Ramadhan**

Siapa yang memiliki utang puasa Ramadhan, berbuka karena uzur, seperti sakit, bepergian, haid, nifas, dan berat melaksanakan puasa, juga perempuan hamil dan menyusui—menurut mazhab yang mengharuskan mereka qadha—maka harus segera—ketika uzurnya selesai—mengqadha puasanya sejumlah hari dia berbuka, dalam rangka

membersihkan utangnya, mempercepat melaksanakan kewajiban dan kebaikan.

Adapun yang sakit dan yang bepergian, maka kewajiban qadha bagi mereka berdua ditetapkan dalam Al-Quran, *Maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Sementara qadha bagi yang haid dan nifas, hal ini ditetapkan berdasarkan Sunnah Nabi. 'A'isyah berkata, "Kami haid pada masa Nabi Saw., maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha shalat."<sup>9</sup>

Tidak dianggap dosa orang yang mengakhirkan pelaksanaan qadhanya selama niatnya untuk mengqadha, karena kewajiban mengqadha bersifat longgar dan bisa diundur, sehingga dia bisa saja melaksanakan puasa sunnah sebelum mengqadha. Ini adalah pendapat yang sah.

Argumen mengenai hal tersebut berdasarkan ucapan 'A'isyah r.a., "Ketika itu saya memiliki utang puasa Ramadhan. Saya tidak sanggup untuk mengqadhanya kecuali pada bulan Sya'ban."<sup>10</sup>

Demikian juga bagi yang berbuka tanpa alasan, antara lain orang yang membatalkan puasanya secara sengaja yang harus dikenakan kewajiban kifarat, seperti berjima', atau bukan dengan kewajiban kifarat, seperti makan dan minum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

## Tirulah Puasa Nabi!

wajib baginya untuk mengqadha, sebagaimana akan kami jelaskan hal itu dalam pembahasan tersendiri.

Dibolehkan membayar qadha puasa secara berurutan—dan ini lebih utama, agar bisa segera melaksanakan kewajiban dan keluar dari perselisihan pendapat (sebagian ulama mewajibkan berurutan, karena qadha menyerupai pelaksanaan puasa pada bulan Ramadhan, yaitu berurutan). Namun, pelaksanaannya bisa terpisah-pisah, dan ini merupakan pendapat jumbuh salaf dan khalaf. Banyak dalil memperkuat kesimpulan ini. Praktik berurutan hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan, karena memang harus dilakukan dengan cara demikian.

Adapun setelah Ramadhan, maka hakikatnya berpuasa untuk membayar beberapa hari berbuka. Firman Allah Swt., *Maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Ayat tadi tidak mensyaratkan melakukannya secara berurutan. Bahkan, Allah Swt. berfirman setelah itu, *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Orang yang berbuka dengan sengaja pada saat mengqadha puasa Ramadhan—sekalipun dengan melakukan jima—tidak ada kufarat baginya. Namun, satu hari tetap dibayar dengan satu hari, karena pelaksanaan sesuatu berkaitan dengan waktu tertentu yang memiliki ketentuan khusus. Dengan demikian, berbuka merupakan pelanggaran baginya.

Apabila Ramadhan sudah datang kembali, sementara dia belum mengqadha puasa Ramadhan sebelumnya, jika karena alasan tertentu, tidaklah mengapa. Demikian pendapat ijma', karena keterlambatan itu memang disebabkan uzur.

Akan tetapi, jika dia mengakhirkannya tanpa ada alasan tertentu, banyak pendapat dari para sahabat, bahwa setiap hari dia harus memberi makan kepada fakir miskin sebagai kifarat dari mengakhirkannya.

Pendapat ini diambil Malik, Al-Tsauri, Al-Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya.<sup>11</sup>

Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa hal itu tidak menuntut apa pun selain qadha. Ini pendapat Al-Nakha'i, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya, karena tidak ada dalil sedikit pun tentang hal itu yang dapat dinisbahkan kepada Rasulullah Saw. Jika pun ada, paling kuat berupa riwayat para sahabat.<sup>12</sup>

Saya berpendapat bahwa mengambil keterangan dari para sahabat hanya sekedar dalam hal-hal yang sunnah, bukan dalam hal-hal yang wajib. Adapun yang wajib, membutuhkan sumber *nash* yang kuat, dan itu tidak kita dapatkan.

## Mati Meninggalkan Utang Puasa

Jika orang yang sakit dan yang bepergian meninggal dunia, dia tidak mesti mengqadha puasa karena tidak ada tanggungan baginya untuk mengganti pada hari yang lain.



## Tirulah Puasa Nabi!

Adapun jika dia meninggal dalam keadaan sakitnya sudah sembuh atau telah kembali dari perjalanannya, dia mesti mengqadha dengan tanggungan orang yang sehat, sejumlah hari puasa yang ditinggalkan si mayat.

Maksud wajib di sini ialah dalam hal menebus kewajibannya, sedangkan menebus kewajiban bisa dilakukan dengan salah satu di antara dua pilihan, yaitu:

*Pertama*, qadha dilaksanakan oleh walinya, berdasarkan hadis 'A'isyah, "Siapa yang meninggal dalam keadaan puasa, walinya yang melaksanakan puasanya."

Hadis riwayat Al-Bazzar, dengan tambahan redaksi, "Jika menghendaknya."<sup>13</sup>

Puasanya wali menggantikan si mayat merupakan bentuk kebaikan bagi si mayat, bukan kewajiban atasnya. Pendapat ini didukung oleh hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibn Abbas, dia berkata bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi Saw., lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan tidak sempat melaksanakan puasa Ramadhan, apa saya harus mengqadha untuknya? Rasul menjawab, "*Ya, berutang kepada Allah lebih utama untuk diganti.*"<sup>14</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa manusia tidak dituntut untuk mengganti utang yang lain, kecuali dalam rangka kebaikan dan menyambung silaturahmi. Inti dari qadha ini adalah menggugurkan kewajiban, dan sebagai isyarat bahwa seorang mukalaf tidak diharuskan menunaikan sesuatu yang menjadi tanggungan orang lain.

Yang benar adalah boleh berpuasa untuk menggantikan puasa si mayat, tetapi tidak wajib. Hal ini untuk menggugurkan kewajiban si mayat.

*Kedua*, memberi makan untuk mengganti kewajiban si mayat, dengan menggunakan harta peninggalannya, sebagai amal wajib, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan si mayat tanpa puasa. Utang kepada Allah Swt. lebih utama untuk dibayar.

Sebagian ulama mensyaratkan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus diwasiatkan, kecuali memang belum dikeluarkan sedikit pun dari peninggalan si mayat, karena hal itu merupakan hak waris.

Namun, pendapat yang benar adalah bahwa hak waris dibagikan setelah memenuhi wasiat si mayat atau utang yang diamanatkan, karena utang ini merupakan hak fakir miskin dalam hartanya.[]



KANDUNGAN PUASA  
DAN HAL-HAL YANG  
MEMBATALKANNYA



## Kandungan Puasa

Pengertian puasa—sebagaimana telah kita batasi—dari Al-Quran dan hadis menjelaskan kepada kita dua perintah penting, yaitu *pertama*, penjelasan nilai puasa syar‘i yang tidak akan tercapai kecuali dengan melaksanakannya, dan *kedua*, batasan (yang membatalkan puasa) yang telah dibahas panjang lebar oleh para ahli fiqih, hingga hal-hal di luar makanan, minuman, hubungan suami-istri, dan yang berhubungan dengan hawa nafsu.

Adapun persoalan penting yang harus kita jelaskan di sini, bahwa puasa memiliki dua rukun yang pokok, yaitu:

### *Menahan Diri*

Maksudnya adalah menahan diri dari keinginan makan, minum, hubungan suami-istri, dan hal lain yang sehukum dengannya selama melaksanakan puasa.

Yang dimaksud dengan “hal-hal yang sehukum dengan makan dan minum” ialah pemenuhan nafsu manusia sekalipun bukan makan atau minum, semisal merokok yang diyakini para pecandunya lebih penting daripada makan dan minum. Ini merupakan perbuatan yang dilarang ketika berpuasa, baik mengisap rokok, shisha (rokok khas Arab), mengunyah permen karet, menghirup dengan sedotan, dan sebagainya. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama Muslim di seluruh dunia, karena semuanya



## Kandungan Puasa dan Hal-Hal yang Membatakannya

merupakan keinginan yang sulit dicegah yang harus ditinggalkan ketika berpuasa.

Peringatan yang lebih keras daripada itu adalah mengonsumsi obat-obat terlarang yang jelas keharamannya, seperti ganja, narkotik, heroin, minuman yang mengandung alkohol, dan semisalnya, baik dengan cara disedot oleh hidung, disuntikkan, atau melalui cara lainnya.

Masuk dalam ketentuan makan dan minum ini ialah setiap yang dimakan dan diminum dengan mediasi mulut dan sampai ke lambung sekalipun tidak diinginkan dan tidak mengenakan, semisal obat-obatan yang dimakan dengan mulut, diminum, diserap, atau ditelan. Semuanya memiliki ketentuan yang sama. Apabila seorang Muslim benar-benar membutuhkan obat, dia termasuk kategori sakit yang boleh berbuka puasa sesuai dengan ketentuan agama. Syariat mengizinkannya, dan hal itu tidaklah menjadi persoalan.

Adapun yang masuk dalam hukum berhubungan suami-istri adalah aktivitas mengeluarkan mani dengan berbagai cara, seperti onani, melihat aurat yang dilakukan secara berulang-ulang, menyentuh, mencium, berpelukan, dan selainnya, yang mengarah pada hubungan suami-istri. Jika dilakukan salah satunya, batal puasanya.

### *Niat*

Hukum niat dalam puasa dan dalam setiap ibadah lainnya adalah wajib, meski tidak sampai menjadi rukun, menurut sebagian ulama, atau menjadi syarat menurut yang lainnya. Perbedaan ini hanyalah perbedaan secara teoretis

Tirulah Puasa Nabi!

dan wacana keilmuan, tidak memengaruhi amal, selama semuanya sepakat bahwa itu merupakan kewajiban.

Maksud niat di sini adalah berniat melaksanakan ibadah demi menjalankan perintah Allah Swt. dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Sebagian orang terkadang menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga matahari terbenam—bahkan lebih dari itu, tetapi dengan tujuan berolahraga dan mengurangi berat badan serta alasan-alasan serupa lainnya.

Sebagian lainnya berpuasa dengan tujuan tertentu dan mengancam bunuh diri, sebagaimana yang banyak dilakukan orang yang mogok makan di penjara dan para demonstran.

Ada juga sebagian orang yang karena sibuknya pikiran hingga lupa makan dan minum.

Semua itu bukanlah puasa syar‘i. Perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah tujuan puasa yang disyariatkan agama, karena puasa mereka, rasa lapar serta hausnya tidak diniatkan semata-mata karena Allah dan untuk mengharap keridhaan-Nya.

Allah tidak menerima ibadah hamba-hamba-Nya kecuali disertai dengan niat.

Allah Swt. berfirman, *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama* (QS Al-Bayyinah [98]: 5).

## Kandungan Puasa dan Hal-Hal yang Membatalkannya

Nabi Saw. bersabda, *“Sesungguhnya setiap amal itu bergantung niatnya. Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan.”*<sup>1</sup>

Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Swt. berfirman, *“Setiap amal manusia itu baginya, kecuali puasa, maka itu untuk-Ku dan Aku memberikan pahala dengan puasanya. Menahan rasa lapar dan hawa nafsunya karena-Ku.”*

Barang siapa meninggalkan makanan dan hawa nafsu selain karena Allah Swt., maka dia belum berpuasa menurut ketentuan syariat. Niat itu tempatnya di hati, karena niat menguatkan hati untuk berbuat.

Mengucapkan niat dengan lisan, bukanlah tuntutan. Tidak terdapat dalam *nash* agama yang menunjukkan tuntutan mengucapkan niat dengan lisan, tidak dalam puasa, shalat, zakat, kecuali dalam ibadah haji dan umrah.

Dalam aktivitas duniawi, seseorang tidak mesti mengutarakan niatnya, seperti berkata, “Saya berniat pergi ke luar negeri,” atau “Saya berniat makan nasi.” Demikian juga dalam urusan agama.

Oleh karena itu, tidak dianggap masalah bagi Muslim yang terbiasa puasa, maka dengan kebiasaannya itu sudah niat untuk berpuasa. Kalaupun ada yang memaksanya untuk tidak berniat, dia bahkan tidak bisa.

Bukti-bukti dari niatnya itu bisa diukur dari bangun makan sahur, mempersiapkan segala sesuatunya—sekali-pun tidak mengucapkan niat, persiapan untuk berbuka,

Tirulah Puasa Nabi!

dan melaksanakan puasa secara tertib sesuai dengan yang diperintahkan.

Karenanya, tidak dianjurkan untuk memperbanyak ucapan dalam niat. Niat itu hadir dan bersemayam dalam hati setiap Muslim yang melaksanakan puasa.

Niat itu diperlukan ketika dalam kondisi uzur yang membolehkannya untuk berbuka, seperti sakit, bepergian. Puasa untuk satu waktu, tetapi pada waktu yang lain berbuka. Jika dia kembali berpuasa, dia harus memperbarui niat untuk membedakan hari dia puasa dan berbuka.

### ***Batas Waktu Berniat***

Persoalan lain adalah mengenai batasan waktu niat berpuasa. Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa yang wajib itu ialah berniat puasa sejak malam atau pada sepertiga malam sebelum fajar.

Mereka berargumen dengan hadis Ibn Umar, dari Hafshah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa tidak menetapkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya*" (HR Ahmad).

Makna menetapkan yaitu berniat. Dikatakan, aku menetapkan urusan, jika aku meniatkannya.

Hadis tersebut diperselisihkan status *marfû'* dan *mauqûf*-nya. Sesungguhnya Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidzi, Ibn Hatim mensahihkan ke-*mauqûf*-annya.<sup>2</sup> Maka tidak sah argumen yang berbeda dengan mereka.

Dari sini berkembang perdebatan mengenai waktu berniat, kapan ia harus dimiliki?

Orang yang mengamalkan dengan hadis tadi, maka waktunya adalah sebelum fajar.

Adapun bagi yang tidak, boleh sebelumnya atau setelahnya, sebagaimana Mazhab Abu Hanifah yang membolehkan berpuasa Ramadhan dengan mengucapkan niat dari malam sampai pertengahan hari.

Ada juga yang berpendapat mengucapkan niat puasa pada malam hari untuk puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah, boleh pada siang hari sebelum terbenamnya matahari.

Argumen mereka yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim, dari 'A'isyah, dia berkata, bahwa Nabi Saw. suatu ketika mendatangi sebagian istrinya, lalu beliau bersabda, "*Apakah ada makanan?*" Mereka menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "*Kalau begitu, aku akan berpuasa.*"<sup>3</sup>

Demikian juga riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Saw. ketika puasa 'Asyura diwajibkan memerintahkan seorang dari Aslam agar berbicara di tengah-tengah khalayak pada siang hari, "*Ketahuilah, barang siapa sudah makan, maka tahanlah, dan yang belum makan, maka berpuasalah.*"<sup>4</sup>

Bahkan, sebagian yang lain membolehkan berniat setelah terbenam matahari.

Selain itu, kalangan ahli fiqih—semisal Al-Zuhri, 'Atha', dan Zufar—tidak mengharuskan niat untuk puasa Ramadhan. Mereka sepertinya—*wallâhu a'lam*—memandang

## Tirulah Puasa Nabi!

bahwa bulan Ramadhan itu tidak perlu niatnya seorang Muslim, cukup dengan aktivitas menahan diri, maka itu sudah menunjukkan kalau seseorang sedang berpuasa.

Imam Malik berpendapat bahwa niat puasa pada malam pertama bulan Ramadhan sudah cukup untuk puasa sebulan penuh, tanpa perlu memperbarui niat setiap malamnya, dengan alasan bahwa puasa Ramadhan itu merupakan satu paket amalan dan ibadah, sekalipun dilakukan dalam beberapa hari. Persis seperti haji yang cukup dengan sekali niat, sekalipun ibadahnya dilaksanakan tidak satu hari. Ini merupakan Mazhab Ishaq, sedangkan riwayatnya dari Ahmad.

Dengan demikian, puasa setiap hari merupakan ibadah terpisah, terukur waktu kewajibannya, berbeda dengan haji yang merupakan ibadah dalam satu aktivitas. Tidak sempurna haji kecuali dengan melaksanakan apa yang digariskan syariat dalam manasik haji. Pengucapan *ihlal* merupakan salah satu dari bagian rukun haji yang mesti dilakukan tanpa ada pengulangan.

Akar dari perbedaan pendapat di sini adalah masalah perintah niatnya. Hal yang dianjurkan bahwa pada bulan Ramadhan setiap Muslim harus menyiapkan diri untuk melaksanakannya selama sebulan penuh, menjalankan perintah Tuhan-Nya, dan tidak ada masalah mengenai niat tersebut.

Adapun dalam puasa sunnah, hadis-hadis mengisyaratkan niat boleh diucapkan pada siang hari, sebagaimana amalan Rasulullah dan para sahabatnya. Namun,

pada prinsipnya, yang akan diganjar oleh Allah adalah jika puasa itu diawali dengan niat, baik di awal maupun akhir, karena tidak ada pahala bagi puasa jika tidak disertai niat.

## Beberapa Hal yang Membatalkan dan Tidak Membatalkan Puasa

Pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa telah banyak dibahas oleh para ulama. Pengikut Imam Hanafi menyebutkan, ada lima puluh tujuh hal yang bisa membatalkan puasa. Demikian juga pengikut Al-Syafi'i. Para ulama kontemporer menyebutkan pula berbagai hal yang membatalkan puasa secara rancu. Mereka membuat kaidah-kaidah, kemudian membangun di atas kaidah tersebut cabang-cabang persoalan yang tidak terhitung bilangannya. Namun, kaidah-kaidah itu sendiri tidak dapat diterima, karena tidak bersandar kepada argumen yang valid dari Al-Quran dan Sunnah.

Mereka mengatakan bahwa kemasukan suatu benda, seperti kerikil, misalnya, lalu masuk ke *jauf* (tenggorokan) orang yang berpuasa, maka batal puasanya.

Kemudian mereka menafsirkan *jauf* sebagai segala sesuatu yang berongga, sekalipun tidak memiliki kemampuan mencerna makanan atau obat, seperti tenggorokan, otak, telinga bagian dalam, tubuh bagian dalam dan luar, serta kandung kemih. Jika seseorang kepalanya terjangkit kanker otak, kemudian diobati, wilayah otaknya mem-

## Tirulah Puasa Nabi!

batalkan puasa. Juga apabila ada seseorang yang menderita luka pada tenggorokan, lalu diobati dan obat itu sampai pada tenggorokannya, batal puasanya meskipun obat itu tidak sampai di perutnya.

Mereka menyebutkan bahwa penggunaan suntikan —istilah sekarang disebut sebagai cairan yang diinjeksikan ke dalam *rectum* (bagian usus besar) membatalkan, sama saja obat itu masuk ke tubuh atau tidak, karena dasar suntikan itu membatalkan puasa.

Apabila obat atau semisalnya (seperti operasi kista) masuk ke saluran kencing, ia juga membatalkan puasa.

Demikian pula jika obat masuk ke bagian dalam telinganya, itu pun membatalkan puasa.

Mereka juga mengatakan, “Ketika orang yang berpuasa ber-*istinja*’ maka berhati-hatilah, karena apabila salah satu jarinya masuk ke duburnya, itu membatalkan puasanya, sekalipun lebih rendah dari ujung jari. Akan tetapi, kalau darinya keluar kotoran dan belum bersuci, kemudian menyentuh duburnya, maka masuk sesuatu kepada duburnya, itu pun membatalkan puasa. Demikian juga kemaluan perempuan. Jika terluka oleh pisau, lalu pisau itu menggores tubuhnya, yang demikian juga membatalkan puasa.”

Di antara pelajaran yang pernah saya dengar dari para guru sewaktu masih kecil yang dinukil dari kitab-kitab Mazhab Al-Syafi’i adalah, “Apabila sewaktu bangun



tidur pagi dalam mulut orang yang berpuasa ada serat makanan yang menjulur hingga kerongkongan karena menjelang tidur menyantap makanan berserat, batal puasanya, bahkan shalatnya juga batal. Puasanya batal karena dia menelan serat tersebut secara sengaja, sedangkan jika ditarik sama dengan muntah. Shalatnya juga batal karena serat itu terhubung oleh sesuatu yang najis dalam tenggorokan.”

Sebagai solusinya, mereka menyebutkan cara dan metode yang ganjil, yaitu agar hakim memaksanya untuk mencabut serat makanan tersebut, sehingga hukumnya seperti orang yang dipaksa. Dengan begitu, puasanya tidak batal.<sup>5</sup>

Perintah puasa yang disyariatkan Islam sangatlah jelas, bahkan pada masa sebelum Islam dalam masyarakat jahiliah Arab dan masyarakat lainnya. Nabi Muhammad Saw. telah mengisyaratkannya sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, *Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 183).

Dalam satu hadis dikatakan bahwa kaum Quraisy dahulu biasa mengerjakan puasa ‘Asyura, demikian juga kaum Yahudi.

Hakikat puasa yang disepakati ulama ialah memelihara diri dari hawa nafsu, menahan lapar, dahaga, dan berhubungan suami-istri dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

## Tirulah Puasa Nabi!

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak terdapat dari keduanya larangan bagi yang berpuasa kecuali larangan makan, minum, dan berjima'. Demikian juga berbicara kotor, bergosip, menipu, mencaci-maki, berbohong, memalsukan, dan bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya.

Puasa melarang hal-hal yang menafikan nilai-nilai etika, yaitu menipu, memalsukan, serta bentuk-bentuk kemaksiatan dan kemusyrikan.

Ini sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Swt. berfirman, *Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam (QS Al-Baqarah [2]: 187).*

Inilah tiga perkara yang menjadi pantangan bagi orang yang berpuasa dari matahari terbit sampai masuk waktu malam, yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Sebagaimana dijelaskan hadis Nabi Saw. bahwa Allah Swt. berfirman dalam hadis qudsi, *"Setiap amal manusia bagi dirinya, kecuali puasa, maka itu untuk-Ku dan Aku memberi pahala dengan puasanya; menahan makan karena Aku, menahan minum karena Aku, menahan hawa nafsunya karena Aku, dan menahan hubungan suami-istri karena Aku."*<sup>6</sup>

Hikmah dari pantangan dan larangan ini sangat jelas. Ini semacam latihan diri untuk meninggalkan hawa nafsu, khususnya nafsu perut dan kemaluan serta membebaskan diri dari perbudakan yang menjadikan manusia lemah,

## Kandungan Puasa dan Hal-Hal yang Membatalkannya

seperti makan pagi dan siang pada waktu-waktu tertentu. Lalu datanglah puasa, mengubah semua kebiasaan tersebut secara total. Semuanya itu demi ketaatan kepada Allah Swt. dan mengharapkan keridhaan-Nya. Inti puasa ialah menahan hawa nafsu dan menyempitkan pergerakan setan dengan lapar, dahaga, serta jihad diri dalam koridor Allah.

Allah Swt. berfirman, *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-‘Ankabût [29]: 69).

Inilah tiga poin tersebut yang diikuti juga dengan ijma‘ (kesepakatan)—apa yang telah kami sebutkan, semisal merokok (tembakau), sesuatu yang dikunyah, yang diisap, dan apa yang membahayakan dari asap rokok yang putih dan hitam—yang dilarang oleh agama dan sejalan dengan hikmah puasa.

Dalam hadis terdapat dua urusan yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu bekam dan muntah. *Pertama*, perbedaan pendapat tertuju pada validitas hadis. *Kedua*, alasannya. *Ketiga*, kontradiksi dengan hadis-hadis lain.

### ***Apakah Bekam Membatalkan Puasa?***

Bekam—atau mengambil darah dari tubuh dengan cara disedot, sebagaimana orang Arab melakukannya—itu membatalkan puasa menurut Ahmad, Ishaq, dan ahli hadis dengan riwayat dari sebagian sahabat dan tabi‘in. Mereka

## Tirulah Puasa Nabi!

mengatakan, “Yang membekam dan yang dibekam puasanya batal.”

Argumen mereka adalah hadis *marfū‘* riwayat Tsauban, “Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya.”<sup>7</sup>

Syaddad ibn Aus meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. datang kepada seorang laki-laki di Baqi‘ yang sedang berbekam. Lalu orang itu meminta tolong kepadaku. Pada saat itu telah lewat delapan belas hari dari bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah Saw. bersabda, “Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya.”<sup>8</sup>

Rafi‘ ibn Khudaij, Abu Hurairah, dan Abu Musa juga meriwayatkan hadis yang sama.<sup>9</sup>

Sedangkan jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, tidak yang membekam dan tidak pula yang dibekam. Argumen mereka dari hadis Ibn Abbas, dia meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berbekam dalam keadaan berpakaian ihram, serta berbekam dalam keadaan berpuasa.<sup>10</sup>

Anas ibn Malik r.a. ditanya, “Apakah kalian memakruhkan bekam bagi yang berpuasa?” Dalam riwayat lain ada tambahan, “... Pada masa Rasulullah Saw.?” Dia menjawab, “Tidak, kecuali bagi orang yang lemah.”

Abi Laila meriwayatkan bahwa Nabi Saw. melarang berbekam dan menyambung (menyambung puasa). Keduanya tidak dilarang melainkan demi kemaslahatan sahabat-sahabatnya.<sup>11</sup>

Abi Said Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. memberikan keringanan dalam shalat bagi yang puasa dan berbekam.<sup>12</sup>

Anas ibn Malik berkata, "Pertama kali berbekam dimakruhkan bagi yang berpuasa ketika Ja'far ibn Abi Thalib berbekam dalam keadaan berpuasa. Nabi Saw. lewat, lalu bersabda, "*Dua orang ini telah batal.*" Kemudian beliau memberi keringanan bagi yang berbekam ketika puasa. Dan Anas sendiri berbekam ketika dia berpuasa."<sup>13</sup>

Al-Baihaqi berkata, "Kami pernah meriwayatkan mengenai *rukhsah* tentang berbekam itu dari Sa'ad ibn Abi Waqqash, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Husain ibn Ali, Zaid ibn Arqam, 'A'isyah, dan Ummu Salamah r.a."<sup>14</sup>

Dengan demikian, dari pembahasan ini, hadis yang menyebutkan bahwa, "*Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya,*" jika diambil makna zahirnya, sudah dihapus ketetapanannya dengan dalil Ibn Abbas yang menceritakan berbekamnya Rasulullah Saw. Peristiwa ini datang belakangan karena terjadi pada saat Nabi Saw. melakukan Haji Wada', dan hadis-hadis keringanan dalam berbekam menunjukkan kalau datangnya belakangan, sebagaimana dalam hadis Anas dan yang lainnya. Hal yang biasa terjadi adalah keringanan muncul setelah pelarangan.

Hadis-hadis mengenai keringanan berbekam bagi yang berpuasa lebih valid dan kuat, juga dibantu qiyas, sebagaimana menurut Imam Al-Syafi'i, maka harus didahulukan.

## Tirulah Puasa Nabi!

Mereka telah menafsirkan hadis, “*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya,*” sebagai “terancam batal”. Hal itu karena orang yang membekam tidak aman dari kemungkinan masuknya darah ke *jauf* karena isapan, sedangkan bagi yang dibekam, dia tidak aman dari lemahnya kekuatan karena keluarnya darah. Maka yang paling utama adalah dengan membatalkan puasa.

Imam Al-Syafi‘i berkata, “Yang paling saya hafal dari sejumlah sahabat, tabi‘in, dan para ulama mengatakan bahwa seorang tidak batal puasanya karena berbekam.”<sup>15</sup>

Oleh karena itu, sekarang diketahui bahwa hukum mengambil darah dari tubuh ketika puasa, berdasarkan pendapat jumbuhur ulama, tidak membatalkan puasa, tetapi dimakruhkan bagi yang lemah fisiknya atau dengan berbekam menjadi lemah kondisinya.

Sementara berdasarkan pendapat Ahmad, jika diqiyaskan atas berbekam, batal puasanya. Namun jika berpegang pada *nash*, tidak membatalkan puasa.

### ***Apakah Muntah Membatalkan Puasa?***

Adapun tentang muntah, Abu Hurairah r.a. pernah meriwayatkan hadis dari Nabi Saw., “*Barang siapa muntah ketika sedang berpuasa, maka tidak ada qadha atasnya, dan barang siapa membatalkan, maka harus mengqadha.*”<sup>16</sup>

Demikian juga hadis Abu Darda yang menyatakan, bahwa Nabi Saw. pernah muntah, maka beliau berbuka.<sup>17</sup>



Adapun mengenai hadis Abu Hurairah, maka cukup bahwa Ahmad mengingkarinya. Dia berkata, “Hadis itu tidak terjaga.” Al-Bukhari berkata, “Saya tidak melihat hadis ini sebagai hadis kuat. Diriwayatkan juga oleh yang lain, tetapi sanadnya tidak sah.”

Alasan yang menunjukkan ketidaksahihan hadis ini bahwa Abu Hurairah sendiri—perawinya—mengatakan tidak batal puasa seseorang karena muntah. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa dia berkata, “Jika muntah, tidak membatalkan puasa, karena ia mengeluarkan bukan memasukkan.” Dia juga berkata, “Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa muntah itu membatalkan puasa.” Yang pertama lebih sah. Jika benar *mauqûf*, pendapat itu dikembalikan kepadanya.

Ibn Baththal menukil dari Ibn Abbas dan ‘Ikrimah, mereka berdua berkata, “Puasa itu apa yang di dalam, bukan yang di luar.”

Al-Bukhari memaknai riwayat ini bahwa pendapat Abu Hurairah itu menyatakan tidak batal puasa bagi yang muntah secara mutlak.

Adapun hadis yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah muntah kemudian berbuka, tidak menunjukkan bahwa muntah membatalkan puasa dengan sendirinya, tetapi dikatakan, “Beliau sakit, lalu berbuka,” atau, “Beliau merasakan kepayahan yang luar biasa, lalu berbuka.” Yakni dengan makan dan minum. Inilah yang ditafsirkan Imam Al-Thahawi.

Tirulah Puasa Nabi!

Namun, terkecuali bahwa kalimat *qâ'a* pada hadis tersebut tidak menunjukkan atas kesengajaan yang membatalkan. Adapun kalimat yang menunjukkan atas kesengajaan adalah *istiqâ'*.

Dengan demikian, batal puasa dengan alasan muntah, tidak sejalan dengan maksud puasa.

Hadis *marfû'* lainnya yang bertentangan dengan ini, ialah yang diriwayatkan dari Nabi Saw., "*Tiga perkara yang tidak membatalkan puasa, yaitu bekam, muntah, dan bermimpi.*"<sup>18</sup>

### ***Menghirup Air ketika Berpuasa***

Ada hadis lain yang merupakan riwayat seputar hal yang membatalkan puasa. Hadis ini merupakan hadis Luqait ibn Shabrah, dia pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang wudhu. Lalu beliau menjawab, "*Sempurnakanlah wudhu, bersihkan sela-sela jari, dan hiruplah air, kecuali ketika keadaanmu sedang berpuasa.*"<sup>19</sup>

Ada beberapa komentar untuk hadis ini:

- 1 Hadis ini tidak terdapat dalam *Shahîh Al-Bukhâri* dan *Shahîh Muslim*, yang menunjukkan atas derajatnya di bawah syarat yang ditetapkan keduanya.

Al-Bukhari menyebutkan dalam *shahîh*-nya bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Apabila seseorang berwudhu, hiruplah air ke dalam hidungnya.*" Dia berkata, "Tidak dibedakan antara yang puasa dan yang tidak."<sup>20</sup>



- 2 Kami menerima validitas hadis tersebut, tetapi yang disebutkan di sini tidak datang dengan lafal yang umum. Bahkan, hadis ini memiliki maksud khusus bagi orang yang datang dan bertanya mengenai wudhu.
- 3 Tidak ada keterangan dalam teks hadis ini yang menjelaskan bahwa jika air masuk tubuh dari jalan hidung, ia membatalkan puasa. Bahkan, tidak ada larangan jika itu terjadi ketika berpuasa. Karena, boleh jadi air yang masuk melalui hidung dan melalui mulut ke dalam tubuhnya. Adakalanya sesuatu dilarang untuk dikerjakan, meskipun tidak membatalkan puasa. Dalam kondisi tertentu, sebagian ulama salaf berkata, “Hal itu tidak membatalkan puasa, tetapi dilarang melakukannya.”

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa masuknya air setelah menghirup air, walaupun disebabkan oleh wudhu—jika berlebih-lebihan, ia tidak membatalkan puasa secara mutlak. Imam Al-Nawawi menyebutkan, mereka adalah Hasan Al-Bashri, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.<sup>21</sup>

- 4 Apabila kita menerima pendapat bahwa air yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung membatalkan puasa, kita bisa menerima kesamaan dalam hal lain. Pokok dalam ibadah adalah meyakini apa yang digariskan syariat dan tidak mengembangkan dengan mengqiyaskan dalam hal yang lain. Hadis ini konteksnya berbeda dengan perintah puasa. Inilah

Tirulah Puasa Nabi!

yang dinyatakan Syaikh Islam Ibn Taimiyah dalam pembahasan selanjutnya.

### ***Meminimalisasi Perkara-Perkara yang Membatalkan Puasa***

Para ulama fiqih memperluas bahasan mengenai hal yang membatalkan puasa, sehingga dalam pandangan saya, hal itu tidak mungkin terpikirkan oleh seorang pun sahabat Nabi Saw., yang secara langsung menyaksikan turunnya Al-Quran dan memiliki pemahaman yang baik dalam menerjemahkan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sebaik-baik pemahaman serta komitmen mereka yang tinggi.

Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘A’isyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah bangun pada pagi hari pada bulan Ramadhan—dalam keadaan junub—bukan karena mimpi, maka beliau mandi dan berpuasa.<sup>22</sup>

‘Atha’ berkata, “Jika seseorang mengeluarkan air dari hidungnya, lalu ternyata air itu masuk ke tenggorokannya, tidak apa-apa selama tidak bisa menahan air itu.<sup>23</sup> Jika mampu menahan, jangan sampai ditelan ke tenggorokan, karena itu membatalkan puasanya.”

Hasan Al-Bashri berkata, “Jika masuk ke tenggorokannya seekor lalat, tidaklah mengapa.”<sup>24</sup>

Demikian juga Al-Bukhari menyebutkan bahwa tidak dibedakan antara yang puasa dan yang tidak.

Hasan Al-Bashri berkata, “Tidak apa-apa memasukkan sesuatu ke dalam hidung, jika tidak sampai ke dalam tenggorokannya dan menelannya.”

'Atha' berkata, "Apabila seseorang berkumur-kumur, kemudian selesai dengan tanpa memasukkan air, itu tidak membahayakan sekalipun dilakukan berulang-ulang."<sup>25</sup> Lalu bagaimana dengan air sisa dalam mulutnya? Janganlah dikunyah hingga liur kunyahan itu tertelan. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu membatalkan, tetapi dilarang melakukannya. Karenanya, jika mengeluarkan air dari hidung, kemudian air masuk ke tenggorokannya, tidak apa-apa jika tidak tertelan—atau airnya mampu ditahan.<sup>26</sup>

Abu Hurairah berkata, "Jika muntah, tidak membatalkan puasa, karena itu mengeluarkan bukan memasukkan." Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa hal itu membatalkan puasa. Pendapat pertama yang paling kuat.

Ibn Abbas dan 'Ikrimah berkata, "Puasa itu batal karena yang dimasukkan bukan yang dikeluarkan." Ibn Umar pernah berbekam dan dia sedang berpuasa, lalu tidak pernah melakukannya lagi. Maka dia berbekam pada waktu malam, sebagai sikap berhati-hati.<sup>27</sup>

Ibn Hajar berkata, "Maksud Al-Bukhari tentang riwayat yang telah disebutkan mengisyaratkan bahwa Abu Hurairah berpendapat bekam dan muntah tidak membatalkan puasa."<sup>28</sup>

Imam Ibn Qudamah berkata, "Ulama bersepakat tentang batalnya puasa dengan makan dan minum atau dengan sesuatu yang ditelan. Adapun yang tidak ditelan,

## Tirulah Puasa Nabi!

umumnya para ulama menyatakan bahwa hal itu tidak membatalkan puasa.”

Hasan ibn Shalih berkata, “Tidaklah membatalkan puasa apa-apa yang tidak dimakan dan diminum.” Diriwayatkan dari Abi Thalhah Al-Anshari bahwa dia pernah menelan air liurnya, lalu berkata, “Ini bukan makanan atau minuman.”

Merujuk pada kitab Hanafi, terdapat kurang lebih enam puluh hal yang membatalkan puasa. Pada kitab-kitab lain akan ditemukan juga yang semisal dari jumlah tersebut, atau mendekati pendapat-pendapat mazhab lain. Pengetahuan tentang berbagai hal yang membatalkan puasa secara panjang lebar ini menyibukkan orang yang berpuasa dan para mufti pada setiap bulan Ramadhan. Majalah, surat kabar, radio, dan masjid dipenuhi dengan tanya jawab dan diskusi seputar hal yang membatalkan puasa.

Dengan ini, agama Islam semakin menjauh dari kemudahan dan fitrahnya. Ia kini menjadi sesuatu yang rumit, membutuhkan penelitian mendalam tentang beragam cara ibadah hingga diketahui luar dan dalamnya, serta rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Dengan demikian, ketetapan yang diambil dari pembahasan ini belum didukung dari dalil yang *muḥkam* (jelas), baik dari Al-Quran, hadis, maupun *ijma'* ulama. Ini hanya sebatas hasil dari *ijtihad* manusia yang bisa saja diambil lalu ditinggalkan. Ia berupa produk pemikiran manusia, yang wajib dihukumi dan diarahkan pada *nash-nash* yang

pokok, kaidah-kaidah yang berlaku, dan tujuan umum syariat.

Kecenderungan saya mengenai hal ini bahwa muntah dan bekam tidaklah membatalkan puasa, kecuali apa yang disepakati para ulama jika dilakukan dengan sengaja. Hal itu sudah jelas ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah serta tujuan umum disyariatkannya berpuasa, yaitu menahan diri dari hawa nafsu dan membentengi diri dari kebiasaan yang telah melekat.

#### *Catatan Imam Al-Bukhari*

Al-Bukhari menuliskan beberapa catatan kecil yang mendukung pandangannya. Dia mengatakannya pada bab *Igthisâl Al-Shâ'im*. Dia berkata, "Ibn Umar r.a. membasahi pakaian, lalu memakainya. Ketika itu, dia sedang berpuasa."

Al-Sya'bi masuk kamar mandi ketika dalam keadaan berpuasa.

Ibn Abbas berkata, "Tidak apa-apa berkumur dan mandi (untuk mendinginkan badan) bagi yang berpuasa."

Ibn Mas'ud mengatakan, "Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, jalanilah pagi harimu dalam keadaan berdandan dan keluarlah."

Anas ibn Malik berkata, "Saya memiliki *abzan*, saya mencebur ke dalamnya dalam keadaan berpuasa."

*Abzan* adalah bahasa Persia. Maknanya adalah batu besar cekung berisi air, seperti bak mandi.

## Tirulah Puasa Nabi!

Ibn Umar berkata, “Boleh menggosok gigi pada pagi dan sore hari, dengan syarat tidak sampai menelan ludah.”

‘Atha’ berkata, “Saya tidak mengatakan bahwa menelan air liur itu membatalkan puasa.”

Ibn Sirin berkata, “Tidak mengapa gosok gigi dengan pasta.” Dikatakan kepadanya, “Tetapi, ia memiliki rasa?” Maka dia menjawab, “Bukankah air juga memiliki rasa, dan engkau berkumur dengannya.”

Anas ibn Malik, Hasan Al-Bashri, dan Ibrahim tidak melihat ada masalah dengan mengobati mata ketika puasa.<sup>29</sup>

Ibn Qudamah berkata, “Boleh jadi orang yang berpendapat demikian beralasan bahwa Al-Quran dan Sunnah hanya mengharamkan makanan dan minuman. Maka selain dari itu tetap sebagaimana hukum asalnya, yaitu boleh.”

Dia berkata, “Kita memiliki petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Saw. yang mengharamkan makanan dan minuman secara umum, dan setelah itu muncullah beberapa hal yang menjadi objek perselisihan para ulama. Kami tidak mempunyai keterangan yang kuat perihal apa yang dinukil dari Abu Thalḥah. Karena itu, ia tidak masuk dalam persoalan *khilâf* (perbedaan pendapat).”

Adapun tentang pengharaman Al-Quran atas makan dan minum adalah hal yang kita terima. Namun, barang siapa mengatakan bahwa orang yang tenggorokannya kemasukan kerikil, biji sawi, sisa makanan di sela-sela gigi, dahak atau lendir, atau orang yang mengobati mata-

nya hingga terasa di tenggorokan, melakukan injeksi dan sebagainya, termasuk dalam umumnya pengertian makan dan minum yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, maka anggapan ini tidak memiliki dalil apa pun.

### *Mazhab Ibn Hazm*

Inilah yang dianggap kuat oleh Imam Al-Zahiri Abu Muhammad ibn Hazm yang tidak menemukan dalam teks syariat petunjuk yang memungkinkan perluasan wilayah pengharaman sebagaimana yang diikuti sejumlah ahli fiqih.

Dia berkata dalam *Al-Muḥallâ*, “Tidaklah membatalkan puasa: berbekam, mimpi basah, tidak juga muntah, makanan yang keluar melalui tenggorokannya selama tidak sengaja ditelan kembali setelah sampai mulut dan dia mampu mengeluarkannya, darah yang keluar dari sela-sela gigi atau rongga selama tidak sengaja ditelan, suntik, menghirup asap tembakau, mengorek kotoran di telinga, saluran kencing, pada lubang hidung, dan memasukkan air ke hidung (dalam wudhu) sekalipun sebagiannya sampai ke tenggorokan tanpa sengaja, berkumur sekalipun sebagiannya tertelan, tetes mata—meskipun terkadang rasanya terasa hingga tenggorokan—debu tepung, debu tanah, aroma minyak wangi, atau yang lainnya.

Di samping itu, tidak membatalkan puasa, sehingga serangga kecil yang terkadang masuk ke tenggorokan, atau orang yang ketika menengadahkan kepalanya lalu ada tetesan air dari atas yang jatuh dan masuk ke teng-

## Tirulah Puasa Nabi!

gorokan tanpa sengaja, mengunyah makanan selama tidak sengaja menelannya, berobat selama bukan dengan obat yang dimakan atau diminum, makanan yang tersisa pada sela-sela gigi yang didapatkan pada siang hari lalu diambil, masuk kamar mandi, berendam di air, dan memperindah kumis.”<sup>30</sup>

Ibn Hazm berkata lagi, “Pada waktu puasa Allah Swt. hanya melarang kita makan, minum, jima’, dan muntah dengan sengaja, serta berbuat kemaksiatan. Kita tidak menganggap makan maupun minum sesuatu yang dimasukkan melalui dubur, saluran kencing, telinga, mata, hidung, luka di perut atau kepala. Kita tidak dilarang menyampaikan sesuatu sampai ke *jauf*—selain makanan dan minuman—selama barangnya memang tidak diharamkan.”<sup>31</sup>

### *Tarjih (Penegasan) Ibn Taimiyah*

Inilah pandangan—dengan dukungan berbagai dalil yang kuat—yang dianut Syaikh Islam Ibn Taimiyah, yang tertuang dalam risalahnya, baik yang terpisah maupun yang tertulis menjadi bagian dari fatwa-fatwanya (*Majmû‘ Al-Fatâwâ*).

Mengingat pentingnya tema ini, masyarakat umum harus mengetahui hubungannya dengan ibadah yang mencakup seluruh kaum Muslim. Berbagai pertanyaan setiap tahun diulang-ulang dengan jawaban yang beragam hingga terkadang membingungkan kaum Muslim yang awam. Saya perlu menukilkan di sini hal-hal terpenting



yang menjadi dalil Syaikh Islam untuk memperkuat pandangannya, yang dapat mempersempit wilayah hal-hal yang membatalkan puasa.

Syaikh Islam telah berbicara tentang pengobatan mata, suntik, pengobatan saluran kencing, otak, tenggorokan, dan sebagainya, yang masih menjadi tema perselisihan para ulama, apakah hal ini membatalkan puasa atau tidak?

Dia berkata, “Yang jelas, semua itu tidak membatalkan puasa. Ibadah puasa adalah bagian dari kaum Muslim yang perlu dipahami, secara global maupun detail. Seandainya hal-hal ini termasuk perkara yang diharamkan Allah Swt. dan Rasul-Nya bagi orang yang berpuasa, niscaya Rasulullah menjelaskannya kepada kita. Apabila hal itu telah dijelaskan Rasulullah, para sahabat tentu mengetahuinya dan mereka segera menyampaikannya kepada umat, sebagaimana disampaikannya syariat yang lain. Ketika ternyata tidak seorang pun dari kalangan *ahl al-‘ilmi* yang menukil dari Rasulullah, tidak dalam bentuk hadis sahih, dhaif, tidak pula hadis musnad dan mursal, nyatalah bahwa hal itu memang tidak pernah disebutkan.”

Mereka yang mengatakan bahwa hal-hal ini—seperti injeksi, pengobatan otak, dan tenggorokan—membatalkan puasa, sama sekali tidak memiliki dalil dari Nabi Saw. Mereka hanya menyebutkannya karena pandangan berdasarkan qiyas. Dalil paling kuat yang mereka pakai hanyalah hadis Nabi Saw. yang berbunyi, “*Dan bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke hidung, kecuali engkau puasa.*”

## Tirulah Puasa Nabi!

Mereka berkata, “Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sampai ke otak dapat membatalkan puasa, jika dilakukan secara sengaja. Analoginya adalah segala hal yang masuk ke rongga, seperti obat suntik dan semisalnya, baik itu sampai ke tempat makanan maupun hanya di rongga tertentu.”

Kemudian Syaikh Islam berkata, “Hukum-hukum yang menyentuh seluruh manusia harus dijelaskan oleh Rasulullah Saw., secara umum, lalu umat pun mendapatkan penjelasannya. Adalah maklum bahwa bercelak dan semacamnya adalah hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang. Demikian juga dengan mengolesi minyak pada badan, mandi, membakar wewangian, dan menyemprotkan minyak wangi.

Jika masalah ini termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, pasti Nabi Saw. menjelaskannya, sebagaimana hal-hal yang membatalkan puasa selainnya. Jika ternyata tidak dijelaskan, berarti perkara itu hanya termasuk hal-hal yang berhubungan dengan dandanan. Bau wewangian terkadang masuk ke hidung, lalu masuk ke otak, sehingga menyegarkan badan. Selain itu, aroma minyak wangi diserap oleh badan, lalu masuk ke dalam dan meng-gairahkan manusia. Demikian juga dengan olesan minyak wangi yang menyegarkan. Ketika semua itu tidak dilarang untuk dikerjakan, berarti boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa.

Kaum Muslim pada masa Rasulullah Saw. terkadang terluka, bisa karena jihad atau karena lainnya, di kepala

ataupun di leher. Jika saja hal ini membatalkan puasa, tentu dijelaskan oleh Nabi Saw. Ketika semua itu tidak dilarang atas orang yang berpuasa, dipahami bahwa itu bukanlah hal-hal yang membatalkan puasa.”

Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal yang membatalkan puasa, sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang menjadikan sesuatu sebagai hal yang membatalkan puasa, adalah sesuatu yang sampai ke otak atau badan, masuk ke dalam dari jalan apa pun, sampai ke rongga, dan semacamnya. Semuanya menyangkut berbagai hakikat yang dijadikan oleh para penganut pendapat ini sebagai bagian dari hukum Allah dan Rasul-Nya.”

Mereka berkata, “Allah dan Rasul-Nya menjadikan makan dan minum sebagai sesuatu yang membatalkan puasa, karena substansi yang bersamaan, yaitu segala hal yang sampai ke otak atau rongga, semisal obat, juga yang termasuk ke dalam rongga seperti obat mata, obat suntikan, pengobatan saluran kencing, dan sebagainya.”

Pendapat mereka bahwa Allah Swt. mengharamkan bagi orang yang berpuasa untuk mengerjakan ini dan itu adalah kata-kata kosong tanpa ilmu. Semuanya termasuk dalam pengertian mengungkapkan atas nama Allah Swt. tanpa menggunakan ilmu, sedangkan hal itu tidak boleh dilakukan.

Barang siapa dari kalangan ulama meyakini bahwa kebersamaan ini masuk dalam wilayah hukum yang satu, maka dia sama kedudukannya dengan orang yang meyakini kebenaran mazhab yang sesungguhnya tidak benar,

## Tirulah Puasa Nabi!

atau meyakini makna lafal untuk suatu makna yang tidak dikehendaki Rasulullah Saw. Ijtihad seperti ini tidak patut dilakukan dan tidak bisa dipaksakan untuk menjadi argumentasi syar'î yang harus diikuti oleh setiap Muslim.

Lalu Syaikh Ibn Taimiyah menuturkan bahwa analogi (*qiyâs*) hanya dibenarkan jika perkataan Pemilik syariat tidak menunjukkan adanya alasan hukum.

Adalah maklum bahwa *nash* dan *ijma'* menetapkan batalnya puasa dengan makan, minum, jima', dan haid. Namun, tidak demikian halnya dengan pengobatan mata dan injeksi. Pengobatan mata tidak memberikan santapan sama sekali. Tidak ada seorang pun yang memasukkan obat mata ke *jauf*-nya melalui hidung atau mulut.

Demikian juga suntikan, ia tidak memberi santapan, bahkan terkadang untuk tujuan memuntahkan apa yang ada pada badan. Persis seperti jika mencium bau yang tidak enak sering merangsang keluarnya sesuatu yang ada dalam *jauf*.

Obat yang sampai di perut dalam pengobatan bedah otak atau tenggorokan, tidak sama dengan santapan.

Allah Swt. berfirman, *Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 183).

Rasulullah Saw. bersabda, "*Puasa adalah tameng.*"<sup>32</sup>

Dalam hadis lain beliau bersabda, "*Setan masuk ke tubuh anak Adam melalui pembuluh darah. Maka persempitlah pembuluh darahnya dengan lapar dan puasa.*"<sup>33</sup>

Dengan demikian, orang yang bertakwa dilarang makan dan minum demi meningkatkan ketakwaan.<sup>34</sup>

### ***Apakah Suntik Membatalkan Puasa?***

Di antara persoalan yang termasuk dalam bab ini dan sering menjadi bahan diskusi di kalangan orang yang berpuasa adalah suntikan atau injeksi, baik disuntikkan ke otot, bawah kulit, atau melalui urat nadi.

Ada suntikan yang dimaksudkan untuk pengobatan, suplemen, dan sebagai pengganti makanan.

Suntikan untuk pengobatan, misalnya, untuk menurunkan suhu badan, tekanan darah, atau sejenisnya. Ulama kontemporer bersepakat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa.

Demikian juga suntikan yang digunakan sebagai suplemen, penambah vitamin, kalsium, dan semisalnya, tidak membatalkan puasa. Karena, ia masuk ke tubuh bukan melalui lubang yang terbuka. Bahkan, ia juga bukan merupakan santapan untuk tubuh yang bertentangan dengan hikmah puasa dalam hal lapar dan dahaga.

Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama kontemporer pada zaman ini tentang suntikan yang diberikan melalui urat nadi (*infuse*) yang berfungsi sebagai pengganti makanan, seperti glukosa dan semisalnya.

Beberapa ulama memandang bahwa infus membatalkan puasa, karena ia membawa makanan yang dibutuhkan ke dalam tubuh. Apabila makanan yang dimasukkan ke

## Tirulah Puasa Nabi!

tubuh melalui mulut membatalkan puasa berdasarkan *nash* dan *ijma'*, dalam infus terdapat inti sari makanan dan mengirimkannya sampai ke darah secara langsung.

Sebagian ulama berpendapat bahwa infus tidak membatalkan puasa. Dalam konteks kaidah fiqih, ia tidak sampai ke *jauf* (tenggorokan) melalui mulut.<sup>35</sup> Bahkan tidak sampai ke *jauf* sama sekali, karena mereka memaknai *jauf* sebagai “perut besar”.

Di sisi lain, infus tidak menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Orang yang diinfus tidak merasa kenyang dan puas, karena ia tidak masuk perut besarnya, dan tidak melalui proses pencernaan sebagaimana mestinya.

Memang, kadang-kadang setelah diinfus seseorang merasakan adanya kesegaran dan gairah, tetapi ini semata tidaklah cukup untuk menjadi alasan batalnya puasa, karena hal serupa juga terjadi pada orang yang mandi air dingin ketika berpuasa. Dia juga merasakan adanya kesegaran. Padahal hal itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana *ijma'* para ulama.

Pendapat terakhir inilah yang saya anggap lebih kuat dan lebih cenderung kepadanya.

Sesungguhnya permasalahan ini mudah, karena infus sebenarnya tidak diberikan selain untuk orang sakit yang sakitnya hingga stadium tertentu, atau ketika usai melakukan operasi, ketika seseorang membutuhkan makanan buatan. Orang semacam ini harus berbuka dan diperbolehkan.

### ***Apakah Maksiat Membatalkan Puasa?***

Puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk menyucikan jiwa, menghidupkan hati nurani, menguatkan iman, dan mempersiapkan seseorang menjadi manusia bertakwa. Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran, *Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 183).

Oleh karena itu, orang yang berpuasa harus membersihkan puasanya dari hal-hal yang mengotorinya. Dia harus menjaga telinganya, penglihatannya, dan anggota badan lainnya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dia harus memelihara lisannya; jangan berkata iseng, berkata jorok, mengucapkan perkataan yang tidak berguna, dan jangan bertindak jahiliah. Janganlah dia membalas kejahatan dengan kejahatan serupa, tetapi balaslah dengan perilaku yang baik. Orang yang berpuasa hendaknya membentengi diri dari perilaku dosa, kemaksiatan, dan azab Allah di akhirat kelak.

Seorang ulama salaf berkata, “Puasa yang diterima adalah puasanya anggota tubuh dari maksiat, puasanya perut, dan kelamin dari syahwat.”

Inilah yang diingatkan oleh banyak hadis dan dikukuhkan oleh murid-murid dari madrasah kerasulan. Rasulullah Saw. bersabda, *“Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan tidak berguna—dalam riwayat lain: jangan bicara jahil. Dan jika seseorang memaki atau mengajaknya bertengkar, katakanlah, ‘Saya sedang berpuasa (dua kali).’”*<sup>36</sup>

## Tirulah Puasa Nabi!

Rasulullah Saw. bersabda, *“Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya.”*<sup>37</sup>

Beliau juga bersabda, *“Betapa banyak orang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan dari puasanya selain rasa lapar.”*<sup>38</sup>

Demikian juga para sahabat dan ulama salaf, mereka senantiasa menjaga puasanya agar menjadi media pembersih jiwa dan raga, serta pencuci perbuatan maksiat dan dosa.

Khalifah Umar ibn Al-Khaththab berkata, “Puasa bukanlah dari makan dan minum semata, tetapi juga dari dusta, kebatilan, dan perbuatan sia-sia.”

Jabir ibn Abdullah Al-Anshari berkata, “Apabila engkau berpuasa, berpuasalah pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan dosa. Janganlah menyakiti pembantumu. Hendaklah engkau berpenampilan tenang dan wibawa pada hari puasamu. Janganlah engkau jadikan hari berbukamu sama saja dengan hari puasamu.”

Thaliq ibn Qais meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, “Jika engkau berpuasa, jagalah diri sebisamu.” Pada hari puasanya, Thaliq berdiam diri di rumahnya dan tidak keluar selain untuk mengerjakan shalat (di masjid).

Abu Hurairah dan sahabat yang lain jika sedang berpuasa, mereka duduk berzikir di masjid. Mereka berkata, “Hal ini kami lakukan untuk menyucikan puasa kami.”



## Kandungan Puasa dan Hal-Hal yang Membatalkannya

Hafshah binti Sirin berkata, “Puasa adalah perisai, selama tidak dibakar oleh pelakunya, atau dibakar oleh ghibah.”

Ibrahim Al-Nakha‘i berkata, “Dusta membatalkan puasa.”

Maimun ibn Mahran berkata, “Seringan-ringannya puasa adalah meninggalkan makan dan minum.”<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa kemaksiatan membatalkan puasa. Barang siapa berkata haram dengan lisannya, seperti ghibah, mengumpat, dan dusta; dengan telinganya mendengarkan perkataan keji dan palsu; dengan matanya melihat aurat dan memperhatikan kecantikan perempuan asing dengan syahwat; dengan tangannya menyakiti orang atau binatang tanpa alasan yang benar, atau mengambil sesuatu secara tidak halal; dengan kakinya berjalan ke tempat maksiat, atau perilaku lainnya yang diharamkan, maka hal itu membatalkan puasa.

Lisan, telinga, mata, tangan, dan kaki pun dapat membatalkan puasa, sebagaimana perut dan kemaluan.

Pandangan ini dianut oleh sebagian ulama salaf, bahwa semua kemaksiatan membatalkan puasa. Barang siapa melakukan kemaksiatan ketika berpuasa, maka wajib baginya qadha. Ini yang dipahami secara tersurat dari kata-kata yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat dan tabi‘in. Inilah Mazhab Imam Al-Auza‘i, dan juga dikukuhkan oleh Imam Ibn Hazm dari golongan Zhahiriyyah.

## Tirulah Puasa Nabi!

Adapun jumbuh ulama, mereka berpendapat bahwa kemaksiatan tidak membatalkan puasa, meskipun ia mengotori, sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukan. Demikian itu karena tiada seorang pun yang bisa lolos dari maksiat—kecuali dilindungi oleh Allah Swt.—khususnya kemaksiatan lisan. Sebab itu, Imam Ahmad mengatakan, “Andaikan ghibah itu membatalkan puasa, niscaya kita tidak dapat berpuasa.”

Imam Ahmad, orang yang wara', zuhud, dan bertakwa berkata demikian. Lalu bagaimana dengan yang lain?

Ulama yang lain menguatkan pandangan ini, “Kemaksiatan tidak membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum, tetapi ia terkadang menghilangkan pahalanya.” Pendapat yang benar adalah bahwa melakukan perbuatan maksiat ini merupakan suatu kerugian, bukan masalah remeh bagi mereka yang berakal, dan tidak menganggapnya remeh selain orang yang tidak tahu. Bagaimana tidak demikian, dia menahan lapar, dahaga, dan syahwat, kemudian dia keluar pada penghujung Ramadhan dengan tangan hampa dari kebaikan.

Imam Abu Bakar ibn Al-'Arabi menerangkan hadis, *“Barang siapa tidak meninggalkan kata-kata palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya.”*

Kandungan hadis ini adalah bahwa barang siapa melakukan apa yang disebutkan pada hadis tadi, puasanya tidak berpahala. Artinya, pahala puasa kalah timbangannya

dengan dosa, dusta, dan hal-hal lain yang disebutkan bersamanya.

Al-Baidhawi berkata, “Maksud dari disyariatkannya puasa tidak hanya berhubungan dengan lapar dan dahaga. Akan tetapi, yang menjadi kaitannya adalah menahan syahwat dan menaklukkan nafsu amarah menjadi *nafs muthma’innah*. Apabila hal itu tidak dapat dihasilkan, Allah Swt. tidak memandang puasanya dengan pandangan penerimaan. Maksud ucapan Rasulullah Saw., ‘*Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya*’, sebagai kiasan tidak diterimanya puasa. Sebab dinafikan, tetapi yang dimaksud adalah akibat.”

Puasa pada bulan Ramadhan secara khusus merupakan kesempatan untuk menyucikan dosa-dosa selama sebelas bulan sebelumnya. Barang siapa berpuasa dengan penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka dia berhak untuk keluar dari bulan puasa itu dalam keadaan diampuni dan suci dari dosa, khususnya dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan pada pagi, sore, dan malam, yang terkadang tidak disadari oleh pelakunya. Dia juga tidak sadar bahwa jika dosa-dosa itu semakin bertambah banyak, akan menghancurkan dan membinasakan pelakunya.

Rasulullah Saw. bersabda, “*Shalat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, adalah penghapus dosa di antaranya, jika dosa-dosa besar dijauhi.*”<sup>40</sup>

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. juga bersabda, “*Barang siapa mengerjakan puasa Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.*”

## Tirulah Puasa Nabi!

Karena itu, barang siapa mengotori puasanya dengan kemaksiatan telinga, penglihatan, lisan, dan anggota tubuhnya, berarti dia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk penyucian dirinya dan tidak berhak mendapatkan ampunan yang dijanjikan. Bahkan, lebih dari itu, dia tertimpa apa yang menjadi tema doa Malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi Saw., yaitu, *“Barang siapa mendapatkan Ramadhan tetapi dia masih melakukan dosa, Allah akan menjauhinya.”*<sup>41</sup>

### ***Hukum Mencium bagi Orang yang Berpuasa***

Tidak ada masalah bagi orang yang berpuasa mencium istrinya, jika hal itu tidak menggerakkan nafsu berahinya, lalu menjatuhkannya dalam perilaku yang dilarang.

‘A’isyah r.a. berkata, “Ketika itu, Rasulullah Saw. menciumku dan mencumbuku dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling kuat di antara kalian dalam menahan syahwatnya.”<sup>42</sup>

Umar ibn Abi Salamah bertanya kepada Rasulullah, “Apakah orang yang berpuasa boleh mencium?” Beliau menjawab, *“Tanyalah ini kepada Ummu Salamah.”* Ummu Salamah menceritakan bahwa Nabi Saw. melakukannya. Lalu Umar berkata, “Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang lalu maupun yang akan datang.” Maka Rasul menjawab, *“Demi Allah, saya orang yang paling takwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepada-Nya.”*<sup>43</sup>

Umar r.a. berkata, “Pada suatu hari nafsuku menggelora, lalu kucium istriku dalam keadaan berpuasa. Setelah itu, aku datang kepada Nabi Saw. sambil berkata, ‘Hari ini saya melakukan perkara besar; saya mencium istri saya padahal saya sedang berpuasa.’ Maka Rasulullah Saw. balik bertanya kepadaku, ‘*Bagaimana pendapatmu apabila kamu berkumur dengan air ketika berpuasa?*’ Aku menjawab, ‘Tidak mengapa,’ ‘*Lalu mengapa dengan mencium?*’”<sup>44</sup>

Sebagian ulama salaf membolehkan ciuman bagi orang tua dan tidak untuk yang masih muda, sebagaimana diriwayatkan Ibn Majah dari Ibn Abbas, ia berkata, “Orang tua yang berpuasa boleh mencium, sedangkan pemuda makruh melakukannya.” Jika melihat zahirnya, hadis ini *marfû*’.

Imam Malik, Imam Al-Syafi’i, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari ‘Atha’ ibn Yasir, dia berkata bahwa Ibn Abbas ditanya tentang mencium bagi orang yang berpuasa. Dia membolehkan bagi orang tua dan memakruhkan bagi pemuda (Demikian riwayat Abu Daud yang *mauqûf* pada Ibn Abbas).<sup>45</sup>

Abu Hurairah berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah perihal bercumbu bagi orang yang berpuasa, maka beliau memberinya keringanan. Lalu datanglah yang lain bertanya hal yang sama, maka beliau melarangnya.<sup>46</sup> Yang diberi keringanan ini adalah orang tua, sedangkan yang dilarang adalah anak muda.

Tirulah Puasa Nabi!

Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘Ash berkata, “Kami sedang bersama Nabi Saw., lalu datanglah seorang pemuda dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium dalam keadaan berpuasa?’ Beliau menjawab, ‘Tidak.’ Lalu datanglah orang tua dan bertanya, ‘Bolehkah saya mencium dalam keadaan berpuasa?’ Nabi Saw. menjawab, ‘Boleh.’”<sup>47</sup>

Al-Aswad berkata, “Saya bertanya kepada ‘A’isyah, bolehkah orang yang berpuasa bercumbu?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya katakan, “Bukankah Rasulullah Saw. melakukannya?” Lalu dia berkata, “Beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya daripada kalian.”<sup>48</sup>

Menurut saya, inilah substansi dari persoalan tersebut, yaitu mampu menguasai syahwatnya dan mengendalikan nafsunya, meskipun dia anak muda. Betapa banyak orang tua yang tidak dapat mengendalikan berahinya.

## **Menyangka Matahari Sudah Terbenam atau Fajar Belum Terbit**

Jika seseorang yang berpuasa makan, minum, atau jima karena menyangka bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum lagi terbit. Namun, ternyata sangkaannya salah, maka imam yang empat berpendapat bahwa puasanya bisa jadi batal, karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan puasa, yaitu makan dan minum di siang Ramadhan. Dia harus mengqadha meskipun tidak berdosa atas kesalahannya.

Ishaq ibn Rahawaih dan Daud berkata bahwa puasanya sah dan tidak perlu qadha. Ini diriwayatkan dari 'Atha', Urwah ibn Zubair, Hasan Al-Bashri, dan Mujahid. Mereka beralasan dengan riwayat Al-Baihaqi dari Zaid ibn Wahab, ketika ia berkata, "Ketika kami duduk-duduk di Masjid Nabawi pada bulan Ramadhan, dan langit pada saat itu berawan. Kami melihat matahari telah terbenam, dan hari telah tampak sore. Susu dari rumah Hafshah pun dihidangkan. Umar meneguk air susu itu dan kami pun mengikutinya. Beberapa saat kemudian, awan menghilang dan matahari pun muncul, hingga sebagian kami berkata kepada yang lain, "Kita harus membayar qadha untuk hari ini." Rupanya Umar mendengar bisik-bisik kami, lalu dia berkata, "Demi Allah, kita tidak perlu mengqadha, kita tidak melakukan dosa."<sup>49</sup>

Dalam *Shahîh*-nya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, "Suatu hari pada bulan Ramadhan, pada masa Rasulullah Saw., kami berbuka ketika langit tampak berawan. Kemudian muncullah matahari."

Syaikh Islam Ibn Taimiyah berkata bahwa keterangan tadi menunjukkan pada dua hal:

*Pertama*, tidak dianjurkan untuk menanggukkan berbuka jika langit tertutup awan, hingga yakin bahwa matahari telah tenggelam. Mereka tidak melakukan itu dan Nabi Saw. tidak memerintahkannya. Padahal, para sahabat Nabi Saw. tentunya lebih mengetahui dan lebih mematuhi Allah dan Rasul-Nya dibandingkan dengan orang-orang yang datang kemudian.

*Kedua*, tidak wajib qadha. Seandainya Nabi Saw. memerintahkan mereka untuk mengqadha, tentu berita ini diketahui semua orang, sebagaimana berita tentang berbukanya mereka. Maka, ketika ternyata tidak ada penukilan riwayat tentang hal tersebut, berarti hal ini memang tidak diperintahkan.

Apabila dikatakan bahwa Hisyam ibn Urwah pernah ditanya, “Apakah mereka diperintah untuk mengqadha?” Dia balik bertanya, “Mengapa harus mengqadha?” Dari sini dapat dimengerti bahwa Hisyam berkata demikian karena pendapatnya sendiri, tidak ada hadis yang menyebutnya. Hal itu menunjukkan bahwa Hisyam tidak memiliki pengetahuan tentang persoalan tersebut.

Diriwayatkan dari Ma‘mar, dia berkata, “Saya mendengar Hisyam berkata, ‘Saya tidak tahu, mereka mengqadha atau tidak.’” Semua riwayat ini disebutkan oleh Al-Bukhari, dari ibunya Fathimah binti Mundzir, dari Asma’.

Hisyam meriwayatkan dari ayahnya, Urwah, bahwa mereka (para sahabat) tidak diperintahkan mengqadha. Urwah tentu lebih tahu daripada anaknya, Hisyam. Ini pendapat Ishaq ibn Rahawaih—teman dekat Imam Ahmad ibn Hanbal—yang sepakat dengan mazhabnya, baik dalam masalah pokok maupun cabangnya.

Ahmad ibn Hanbal sendiri jika ditanya tentang Ishaq, dia menjawab, “Saya ditanya tentang Ishaq? Mestinya Ishaq yang ditanya tentang saya.”



Selain itu, Allah Swt. berfirman, *Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar* (QS Al-Baqarah [2]: 187).

Ayat ini dan beberapa hadis yang dinukilkan secara sah dari Nabi Saw. tersebut menjelaskan bahwa kita diperintah untuk makan dan minum hingga terbit fajar. Juga diperintahkan untuk makan dan minum ketika ragu akan terbitnya fajar, sebagaimana telah dibahas secara panjang lebar di halaman awal.<sup>50</sup>

### ***Makan atau Minum karena Lupa***

Secara alami, manusia senantiasa lupa, sehingga seorang penyair bertutur:

*Tidaklah disebut insân*

*Selain karena nisyân (lupa)-nya,*

*Tidaklah disebut qalb (hati)*

*Kecuali karena yataqallabu (berubah-ubah)*

Al-Quran telah mengidentifikasi bapaknya umat manusia, Adam a.s. dengan *nisyân* (lupa), karena urgensi taklif yang dipikulkan kepadanya, yaitu dilarang memakan satu macam buah-buahan.

Allah Swt. berfirman, *Dan sungguh telah Kami pesan-kan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa* (QSThâ' Hâ' [20]: 115).

Allah Swt. juga berfirman tentang Musa, *Maka aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang mem-*

Tirulah Puasa Nabi!

*buat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan (QS Al-Kahf [18]: 63).*

Di antara keunggulan dan kemudahan syariat Islam adalah bahwa ia memperhatikan sifat yang melekat pada manusia ini, kemudian ia menghapuskan dosa dari orang yang lupa, keliru, dan dipaksa. Karena tanggung jawab merupakan buah dari maksud dan kehendak, sementara mereka itu (yang lupa, keliru, dan dipaksa) adalah orang yang tidak memiliki kehendak.

Terkait dengan hal itu, sebuah hadis menyebutkan, *“Sesungguhnya Allah mengabaikan dari umatku kesalahan, kealpaan, dan keterpaksaan.”*<sup>51</sup>

Dalam Al-Quran, Allah Swt. berfirman, *(Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan” (QS Al-Baqarah [2]: 286).*

Dalam hadis sahih disebutkan, *“Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku telah mengabulkannya.’”*

Dalam bingkai inilah hukum dari Rasulullah hadir, menerangkan tentang hukum orang yang berpuasa, tetapi lupa, kemudian makan dan minum tanpa ingat bahwa dirinya tengah berpuasa. Syariat tidak menganggap bahwa makan dan minumannya membatalkan puasanya, tetapi ia adalah rezeki yang diberikan Allah Swt. kepadanya, sementara puasanya tetap sah.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Barang siapa makan dan minum dalam keadaan lupa, maka sempurnakanlah puasanya.*

*Sesungguhnya Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum.*"<sup>52</sup>

Riwayat lain menyebutkan, *"Jika seseorang yang berpuasa makan dalam keadaan lupa, atau minum dalam keadaan lupa, ia adalah rezeki yang dikirimkan Allah Swt. kepadanya, dan dia tidak perlu mengqadha."*<sup>53</sup>

Riwayat lain juga menyebutkan, *"Barang siapa berbuka sehari pada bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak ada qadha baginya dan tidak pula kifarat."*<sup>54</sup>

Tentang gugurnya qadha atas yang makan dan minum karena lupa, Ibn Al-Qayyim berkata, *"Sesungguhnya Allah-lah yang memberi makan dan minum. Makan dan minum ini tidak dapat dinisbahkan kepadanya lalu membatalkan puasanya, tetapi yang membatalkan adalah apa yang dia lakukan. Ini sama kedudukannya dengan makan dan minumannya pada waktu tidur. Tidak ada beban tanggung jawab atas kegiatan orang yang tidur, tidak juga yang lupa."*<sup>55</sup>

Hal ini merupakan pandangan yang telah disepakati para ulama, jika saja Imam Malik dan Ibn Abi Ya'la berkata, *"Barang siapa makan dan minum karena lupa, maka puasanya batal dan dia harus mengqadha."*

Boleh jadi, hadis tadi belum sampai kepada mereka, karena dalilnya sangat jelas.

Sementara ulama membedakan antara banyak dan sedikitnya makanan, meskipun secara zahir hadis tersebut tidak membedakannya.

Tirulah Puasa Nabi!

Ini dikukuhkan oleh riwayat Ahmad dari Ummu Ishaq. Ketika itu dia berada di sisi Nabi Saw. Lalu dihidangkan kepadanya semangkuk kue. Dia pun menyantap bersama beliau. Setelah itu, dia baru teringat kalau dirinya tengah berpuasa. Dzul Yadin berkata kepadanya, “Sekarang, kamu sudah kenyang?” Nabi Saw. pun bersabda, “Sempurnakanlah puasamu, karena itu rezeki yang Allah kirimkan kepadamu.”<sup>56</sup>

## **Bagaimana dengan Hubungan Suami-Istri karena Lupa?**

Apakah orang yang melakukan jima' karena lupa dapat disamakan dengan makan dan minum karena lupa?

Secara tekstual, tampaknya bisa dianalogikan, karena semua masuk di bawah keumuman prinsip meniadakan sanksi bagi orang yang lupa. Hadis yang menyatakan, “*Barang siapa berbuka sehari pada bulan Ramadhan,*” secara tekstual mencakup juga pelaku jima'. Sekalipun jarang terjadi—apalagi dalam puasa wajib—suami dan istri lupa bersamaan lalu melakukan jima'.

### ***Bagaimana dengan Orang yang Tidak Tahu?***

Barang siapa makan, minum, atau jima', tetapi dia tidak tahu jika itu diharamkan atas orang yang berpuasa, misalnya karena dia baru masuk Islam atau hidup di pedalaman, sehingga belum banyak pengetahuan agamanya, ini disamakan dengan orang yang lupa, yang dalilnya telah

jelas dituturkan tadi. Akan tetapi, jika dia hidup di tengah kaum Muslim, yang tidak mungkin pengetahuan serendah ini tidak dimiliki, dia tetap batal karena kelalaiannya.<sup>57</sup>

### ***Jika Dipaksa Berbuka, Apakah Membatalkan Puasa?***

Demikian halnya dengan orang yang melakukan semua itu karena dipaksa, maka tidaklah batal puasanya, baik yang memaksa memasukkan makanan ke tenggorokannya secara langsung tanpa dia sendiri ikut melakukan, atau dia sendiri dipaksa makan sebagaimana wajarnya. Karena hadis, “*Sesungguhnya Allah mengabaikan dari umatku: kekeliruan, kealpaan, dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka.*”<sup>58</sup>

Inilah yang dianggap kuat oleh Imam Nawawi, salah seorang penganut Mazhab Imam Al-Syafi‘i, tetapi imam yang tiga (Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah) berkata, “Puasanya batal sekalipun dipaksa.”

### ***Hal-Hal yang Membatalkan Puasa***

Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua macam:

*Pertama*, yang mengharuskan qadha.

Sebagian di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah tidak mendatangkan dosa bagi yang berpuasa, seperti keluarnya darah haid dan nifas bagi perempuan.

Sebagian yang lain mendatangkan dosa besar bagi pelakunya, seperti makan atau minum, dan merokok dengan sengaja. Demikian juga mengeluarkan mani

Tirulah Puasa Nabi!

dengan sengaja, baik dengan bercumbu, beronani, atau semisalnya.

Adapun orang yang makan atau minum karena lupa, tidak batal puasanya, puasanya sah, tidak ada qadha dan tidak pula kifarat.

Hadis Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan, “Barang siapa lupa—kalau sedang berpuasa—lalu makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena Allah telah memberinya makan dan minum.”<sup>59</sup>

Riwayat lain menyebutkan, “Barang siapa berbuka pada bulan Ramadhan karena lupa, maka tidak ada qadha baginya, tidak pula kifarat.”<sup>60</sup>

Ibn Al-Qayyim berkata, “Makan dan minum ini tidak dapat dinisbahkan kepada orang yang lupa, lalu membatalkan puasanya. Akan tetapi, yang membatalkan adalah apa yang dia lakukan. Ini sama kedudukannya dengan makan dan minumannya pada waktu tidur. Tidak ada beban tanggung jawab atas kegiatan orang yang tidur, tidak juga yang lupa.”<sup>61</sup>

Inilah pendapat mayoritas ulama. Tidak ada yang berbeda selain Imam Malik, tetapi keberatannya dikalahkan oleh hadis-hadis sahih yang mendukung pendapat jumhur.

*Kedua*, yang mewajibkan qadha dan kifarat.

Menurut jumhur ulama, yang membatalkan puasa dan mengharuskan qadha dan kifarat hanyalah jima', tidak ada yang lainnya.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, “Seseorang datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, ‘Saya telah binasa, wahai Rasulullah.’ Beliau bertanya, ‘*Apa yang membinasakanmu?*’ Dia menjawab, ‘Saya bersetubuh dengan istri saya pada siang Ramadhan.’ Beliau bertanya, ‘*Apakah kamu memiliki sesuatu untuk memerdekakan budak?*’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Sabda Nabi Saw., ‘*Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?*’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian dia duduk, lantas Nabi Saw. mendapatkan sewadah berisi kurma. Rasulullah memerintah, ‘*Bersedekahlah dengan ini!*’ Dia berkata, ‘Kepada yang lebih miskin daripada kami? Tidak ada di antara dua tembok Madinah keluarga yang lebih membutuhkannya lebih daripada kami.’ Maka Nabi Saw. pun tertawa hingga kelihatan gigi taringnya, kemudian bersabda, ‘*Pergi dan berikanlah kepada keluargamu!*’”

Dalam riwayat Al-Bukhari, dia berkata, “Adakah yang lebih miskin daripada diriku, wahai Rasulullah?”

Dalam riwayat Abu Daud, dia berkata, “Lalu dihidangkan kepada Nabi Saw. satu wadah berisi kurma sekitar lima belas *shâ*. Nabi Saw. bersabda, ‘*Makanlah olehmu dan oleh keluargamu, berpuasalah sehari, dan minta ampunlah kepada Allah.*’”<sup>62</sup>

### ***Membayar Kifarat Harus Berurutan***

Menurut jumbuh ulama, kifarat karena jima‘ harus dibayar secara berurutan. Pertama, memerdekakan budak. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut.

## Tirulah Puasa Nabi!

Jika ini pun tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin.

Alasan mereka, kebanyakan riwayat Abu Hurairah menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. selalu meminta untuk memerdekakan budak. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau ini pun tidak mampu, Nabi Saw. bersabda, “*Berilah makan enam puluh orang miskin.*” Ini jelas menunjukkan adanya urutan.<sup>63</sup>

Imam Malik berpendapat—riwayat dari Imam Ahmad—bahwa antara memerdekakan budak, puasa, dan memberi makan, bersifat pilihan. Apa saja yang dikerjakan, sudah dianggap cukup.

Dalilnya adalah hadis Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Al-Zuhri, dari Humaid ibn Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa seseorang berbuka suatu hari pada bulan Ramadhan. Kemudian Nabi Saw. memerintahkannya untuk membayar kifarath dengan memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>64</sup>

Berbuka yang dimaksud di sini adalah dengan jima'. Sedangkan kata sambung “atau” dalam riwayat ini menunjukkan adanya pilihan, sebagaimana dalam kifarath sumpah.

Barangkali yang menguatkan pendapat ini adalah bahwa Nabi Saw. tidak memaksa laki-laki agar berpuasa, meskipun dia muda dan kuat, sedangkan hal itu lebih



mendorongnya untuk bersetubuh pada bulan Ramadhan. Bahkan, dikhawatirkan hal itu juga akan mendorongnya berbuat serupa, ketika membayar qadha.

Pada kenyataannya sekarang, dua hal berikutnya mendukung pandangan demikian,

*Pertama*, lemahnya semangat kebanyakan orang untuk berpuasa dua bulan berturut-turut, dan juga sangat sulit melaksanakannya.

*Kedua*, tersebarnya kemiskinan di Dunia Islam dan butuhnya kebanyakan kaum Muslim terhadap bantuan makanan atau yang senilai dengannya.

Menurut jumbuh ulama, perempuan dan laki-laki sama saja dalam hal wajibnya membayar kifarot, selama mereka berdua sama-sama sengaja dan sadar ketika melakukan jima' pada siang bulan Ramadhan.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, jika jima' dilakukan karena lupa atau bukan pilihan mereka (karena dipaksa), atau mereka tidak berniat puasa, tidak ada kifarot bagi mereka.

Contoh lain adalah jika perempuan dipaksa oleh suaminya, yang berarti dia melayani karena uzur, kifarot hanya dibebankan kepada si lelaki. Menurut Mazhab Al-Syafi'i, perempuan tidak diharuskan membayar kifarot sama sekali, baik karena kesadaran ketika berbuat maupun karena dipaksa. Dia hanya wajib membayar qadha.

Imam Nawawi berkata, "Secara umum, yang benar adalah keharusan kifarot hanya bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak terbebani dan tidak ada kewajiban bagi-

## Tirulah Puasa Nabi!

nya. Hal ini disebabkan hak nafkah bagi laki-laki, sedangkan ia berkaitan dengan jima'. Ia khusus bagi laki-laki, bukan perempuan, sebagaimana mahar.<sup>66</sup> Itulah salah satu di antara dua riwayat dari Ahmad.

Abu Daud berkata, "Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya pada siang Ramadhan, apakah bagi istri wajib kifarat?" Dia menjawab, "Saya tidak mendengar bahwa perempuan harus membayar kifarat."

Dalam Al-Mughni, Ahmad berkata, "Alasannya, Nabi menyuruh laki-laki yang melakukan jima' pada bulan Ramadhan untuk memerdekakan budak, tidak memerintahkan kepada istrinya sesuatu pun, meskipun beliau tahu bahwa itu melibatkan istri."<sup>67</sup>

### ***Membatalkan Puasa secara Sengaja***

Apabila seseorang yang berpuasa sengaja membatalkan puasanya dengan selain jima' dan tanpa uzur, dia melakukan dosa besar. Pihak penguasa, jika menjumpai kasus semacam itu, harus menjatuhkan *ta'zîr* (hukuman selain *had*) dan mendidiknya. Sebab, dia melakukan tindakan keji yang tidak ada sanksi hukumnya dan tidak ada pula kifarat. Maka perlu ditetapkan suatu bentuk hukuman (*ta'zîr*). Setiap Muslim yang menjumpai hal ini harus mencegahnya dan menasihatinya agar bertobat.

Membatalkan puasa selain dengan jima' adalah makan, minum, merokok, bercumbu, keluar air mani,

onani hingga keluar air mani, dan semisalnya dengan sengaja, sedangkan pelakunya tahu bahwa itu dilarang.

Orang yang melakukan hal-hal yang disebutkan tadi harus membayar qadha, karena Allah Swt. mewajibkan qadha kepada orang sakit dan musafir, dengan alasan adanya uzur. Apalagi jika tidak ada uzur, tentu lebih utama.


Dia harus meneruskan puasanya hingga magrib, karena dia berbuka tanpa ada uzur, maka harus melanjutkan sisa puasanya.

Dia tidak harus membayar kifarat, karena pada dasarnya tidak ada kewajiban kifarat selain yang ditetapkan syariat. Syariat hanya menetapkan kifarat bagi pelaku jima'. Selain perilaku ini tidak bisa disamakan dengannya, karena jima' memang lebih berat dan yang lain dikembalikan kepada asal hukumnya.

Sebagian ulama salaf bersikap keras terhadapnya. Dia tidak cukup membayar qadha, tetapi juga harus membayar kifarat sebagaimana dalam kifarat jima'. Pemenuhan nafsu perut ini dianalogikan dengan pemenuhan nafsu kemaluan. Ini merupakan Mazhab Abu Hanifah, Al-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Tsauri, Ishaq, dan yang termasyhur dari Mazhab Imam Malik.<sup>68</sup>]]



AMALAN SUNNAH  
BAGI ORANG  
YANG BERPUASA



## Mendahulukan Berbuka

Orang yang berpuasa disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Rasulullah Saw. telah menganjurkan hal ini dengan lisan maupun perbuatannya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Seseorang akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa.*"<sup>1</sup>

Menyegerakan berbuka dianjurkan, karena ia memudahkan dan meringankan manusia. Sedangkan mengakhirkannya menyerupai sikap berlebihan dalam agama, dan menyerupai penganut agama lain yang berlebihan dalam agamanya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Agama ini tetap ada selama orang-orang menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya.*"<sup>2</sup>

Makna "menyegerakan" di sini adalah ketika hilangnya bulatan matahari dari cakrawala sudah cukup untuk membatalkan. Hadis sahih menyebutkan, "*Apabila malam menjelang dan siang menghilang dari sini, sedang matahari tenggelam, orang yang berpuasa telah berbuka.*"<sup>3</sup>

Dalam hal ini, cukuplah jika ada keyakinan bahwa matahari telah tenggelam. Keyakinan saja sudah cukup untuk masalah ini, sebagaimana dalam hal kiblat dan lainnya. Kaum Muslim pernah berbuka pada masa Nabi Saw., dan beliau bersama mereka, tiba-tiba matahari muncul lagi setelah itu.

Di antara Sunnah aplikatif Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, *maulâ* Rasulullah, bahwa beliau pernah berbuka dengan beberapa kurma matang sebelum shalat. Jika tidak ada yang segar, beliau berbuka dengan beberapa kurma biasa. Jika ini pun tidak ada, beliau cukup meneguk beberapa teguk air.<sup>4</sup>

Dia juga mengatakan, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw. melakukan shalat Maghrib sebelum berbuka, meskipun hanya dengan seteguk air.”<sup>5</sup>

Nabi Saw. bersabda, “*Barang siapa mendapatkan kurma, maka berbukalah dengannya. Barang siapa tidak mendapatkannya, maka berbukalah dengan air. Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan.*”<sup>6</sup>

Di negara-negara yang tidak terdapat kurma, bisa menggunakan buah-buahan atau kue manis lainnya. Dianjurkan untuk menikmati makanan secara wajar, tidak berlebihan dan kekenyangan, sehingga menghilangkan manfaat puasa dalam hal kesehatan, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang.

## Mengakhirkkan Sahur

Di antara hal yang disunnahkan oleh Nabi Saw. bagi orang yang berpuasa adalah bersantap sahur dan mengakhirkkan sahurinya.

Sahur adalah hidangan yang dimakan pada waktu dini hari, yaitu setelah pertengahan malam hingga fajar. Ini dimaksudkan untuk memberi kekuatan kepada orang

## Tirulah Puasa Nabi!

yang berpuasa, agar dapat tahan berpuasa dengan lapar dan dahaganya, khususnya ketika waktu siang lebih lama.

Karena itu, Nabi Saw. bersabda, *“Sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan.”*<sup>7</sup>

Inilah perbedaan antara kaum Muslim dan selainnya. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, *“Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah hidangan sahur.”*<sup>8</sup>

Pada dasarnya, sahur adalah sesuatu yang dapat dimakan, meskipun hanya sedikit kurma. Jika tidak, setidaknya dengan seteguk air.

Abu Sa‘id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi Saw., *“Semua sahur adalah berkah. Karena itu, jangan kalian tinggalkan meskipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan shalawat untuk orang-orang yang sahur.”*<sup>9</sup>

Di antara berkah sahur adalah selain memberikan asupan kepada umat Islam yang bersifat materi, ia juga memberikan asupan ruhani, dengan amalan zikir, istighfar, dan doa pada waktu yang penuh berkah tersebut. Waktu sahur adalah saat rahmat diturunkan. Harapannya, semoga dia termasuk orang-orang yang senang memohon ampun pada waktu sahur.

Termasuk sunnah adalah mengakhirkan sahur. Hal itu berguna untuk memendekkan waktu lapar dan menahan diri. Zaid ibn Tsabit berkata, *“Kami sahur bersama Nabi Saw., kemudian kami beranjak untuk shalat.”* Anas bertanya kepadanya, *“Berapa jarak waktu di antara ke-*

duanya?” Dia menjawab, “Sekitar (bacaan) lima puluh ayat.”<sup>10</sup>

Firman Allah Swt., *Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar* (QS Al-Baqarah [2]: 187).

Ayat tersebut memberi arti diperbolehkannya makan hingga fajar itu jelas. Barang siapa meragukan apakah fajar telah terbit atau belum, boleh makan dan minum hingga mendapatkan keyakinan. Demikian yang dikatakan oleh “tinta umat” ini, Ibn Abbas, “Makanlah selama engkau masih ragu hingga engkau yakin.”

Dinukil oleh Abu Daud dari Imam Ahmad bahwa dia makan hingga mendapatkan keyakinan akan terbitnya fajar.

Bahkan, Ahmad, Al-Nasa’i, dan Ibn Majah juga meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia berkata, “Kami sahur bersama Rasulullah Saw. ketika hari sudah siang, tetapi matahari belum terbit.”<sup>11</sup>

Al-Nasa’i menakwilkan pernyataan Hudzaifah ini, bahwa maksudnya “mendekati siang”.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfû’*, “Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan, sementara piring sudah ada di tangan, janganlah piring itu diletakkan hingga dia menunaikan hajatnya (makan).”<sup>12</sup>

‘A’isyah meriwayatkan bahwa pada suatu malam Bilal mengumandangkan azan. Lalu Rasulullah Saw. bersabda,



Tirulah Puasa Nabi!

*“Makan dan minumlah hingga Ibn Ummi Maktum azan, karena dia tidak mengumandangkan azan hingga terbit fajar.”<sup>13</sup>*

Ibn Katsir berkata, “Diriwayatkan oleh banyak kalangan salaf bahwa mereka memberikan toleransi makan sahur hingga mendekati fajar. Ini diriwayatkan juga dari Abu Bakar, Umar, Ali, Ibn Mas‘ud, Hudzaifah, Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn Abbas, Zaid ibn Tsabit. Juga dari sejumlah tabi‘in, di antaranya Muhammad ibn Ali ibn Husain, Abu Majlaz, Ibrahim Al-Nakha‘i, Abu Duha, Abu Wail, dan sahabat Ibn Mas‘ud lainnya, ‘Atha’, Hasan, Hakam ibn Uyainah, Mujahid, Urwah ibn Zubair, Abu Sya’tsa Jabir ibn Zaid, dan mazhab ini pula yang diikuti oleh A‘masy dan Jabir ibn Rusyd.”<sup>14</sup>

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa persoalan yang berkaitan dengan waktu fajar adalah persoalan yang tidak begitu rumit, yang harus dihitung dengan hitungan menit dan detik, seperti yang dilakukan pada zaman sekarang. Persoalan sebenarnya sangat fleksibel, luwes, dan toleran, sebagaimana disikapi oleh kaum *salaf al-shâlih*, dari kalangan sahabat dan tabi‘in.

Apa yang biasa dilakukan oleh banyak kaum Muslim, seperti menetapkan imsak beberapa saat sebelum subuh dengan alasan kehati-hatian, merupakan hal yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Saw. dan para sahabatnya. Pemuatannya di koran-koran, kalender, dan jadwal imsakiah, termasuk hal yang harus diingkari.

Al-Hafizh ibn Hajar mengatakan, “Sebagian bid‘ah mungkar yang dilakukan pada zaman ini adalah menguman-

dangkan azan kedua sebelum fajar sekitar dua puluh menit pada bulan Ramadhan, dan memadamkan lampu-lampu sebagai tanda diharamkannya makan dan minum bagi mereka yang hendak puasa. Mereka beranggapan bahwa hal itu termasuk sikap hati-hati dalam ibadah, padahal itu hanya diketahui oleh segelintir orang.

Selain itu, mereka juga tidak mengumandangkan azan Maghrib kecuali setelah matahari tenggelam, untuk—sebagaimana anggapan mereka—memastikan bahwa waktu telah benar-benar masuk, hingga mereka mengakhirkan berbuka, mendahulukan makan sahur, dan menyalahi Sunnah. Karena itu, kebaikan yang mereka dapatkan hanya sedikit. Adapun yang banyak hanyalah keburukan.<sup>15</sup>

## Menghindari Omong Kosong dan Cacian

Orang yang berpuasa sebaiknya selalu meningkatkan diri berusaha menghindari sikap sia-sia, omong kosong, berkata jorok, kasar, bertindak bodoh, mencaci maki, dan sejenisnya.

Inilah kehidupan sebenarnya dari seorang mukmin pada setiap saat, sebagaimana firman Allah Swt. tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung, *orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna* (QS Al-Mu'minûn [23]: 3).

Ketika menyifati hamba-hamba-Nya, Allah Swt. berfirman, *Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka*

Tirulah Puasa Nabi!

(dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan “Salam” (QS Al-Furqân [25]: 63).

Namun, hal ini lebih berlandaskan pada saat berpuasa.

Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Puasa adalah perisai, apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor (*rafats*) dan jangan berkata keras (*shakhb*)—dalam riwayat lain, “Janganlah bodoh.” Jika seseorang memaki dan memeranginya, katakanlah, “Aku sedang berpuasa.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Aku sedang berpuasa.” (dua kali)<sup>16</sup>

*Rafats* adalah ucapan yang berkaitan dengan perempuan dan masalah seksual. Ada juga yang mengatakan bahwa *rafats* adalah omongan kotor secara umum. Sedangkan *shakhb* adalah berteriak dan mengeraskan suara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Inilah makna “janganlah bodoh”.

Di antara adab orang yang berpuasa adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Jika ada orang yang memakinya, hendaklah mengatakan, “Aku sedang berpuasa.” Itu harus dikatakan dengan hati dan lisannya. Ditujukan kepada diri sendiri untuk mengendalikannya dengan kendali takwa, juga ditujukan kepada orang yang memakinya untuk menghentikan kejahatan dan memadamkan amarahnya dengan air kelembutan. Dengan itu dia membalas sikap yang lebih baik.

Selain dari omong kosong dan tindakan kasar adalah kata-kata dusta, menipu, ghibah, adu domba, dan semisalnya, yang merupakan bencana lisan, serta dapat memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar.

Puasa yang diterima adalah puasa yang melibatkan lisan dan anggota badannya sekaligus, agar menjauh dari maksiat kepada Allah Swt., sebagaimana puasanya perut dari makanan dan minuman, serta puasanya kemaluan dari menjima' istri. Rasulullah Saw. bersabda, "*Bukanlah puasa itu dari makan dan minum, melainkan puasa itu dari omongan sia-sia dan kotor.*"<sup>17</sup>

Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. bersabda, "*Banyak orang berpuasa yang tidak memperoleh apa-apa dari puasanya selain lapar.*"<sup>18</sup>

Sesungguhnya waktu orang yang berpuasa benar-benar lebih mahal dan berharga. Hal ini dibandingkan jika dipergunakan untuk hal-hal yang membinasakan, yang meskipun tidak membatalkan puasa—sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf—tetapi menghilangkan seluruh atau sebagian pahalanya.

## **Shalat Malam Ramadhan dan Shalat Tarawih**

Allah Swt. mewajibkan puasa pada siang Ramadhan dan Rasulullah Saw. mensunnahkan *qiyâm* (shalat) pada malamnya. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. menganjurkan untuk melakukan shalat malam

## Tirulah Puasa Nabi!

Ramadhan, tanpa memerintahkan mereka dengan perintah yang mewajibkan, kemudian bersabda, "*Barang siapa melakukan qiyâm Ramadhan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.*"<sup>49</sup>

Barang siapa melakukan shalat Tarawih sebagaimana mestinya, dia telah melakukan *qiyâm* Ramadhan.

Tarawih adalah nama shalat yang dicontohkan Rasulullah, yang dilakukan oleh kaum Muslim secara berjamaah di masjid setelah shalat Isya.

Rasulullah Saw. pernah mencontohkan ketika beliau shalat bersama para sahabatnya dua atau tiga malam, kemudian ditinggalkannya karena khawatir jika shalat ini dianggap wajib oleh mereka, sementara beliau adalah orang yang sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Karena itu, para sahabat kemudian melakukannya sendiri-sendiri hingga disatukan oleh Umar r.a., agar shalat dengan Imam Ubay ibn Ka'ab.

'A'isyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pada suatu malam keluar (yakni pada bulan Ramadhan), lalu beliau shalat di masjid. Lalu orang-orang pun ikut shalat bersamanya. Pagi harinya mereka memperbincangkannya. Akhirnya, berkumpul jamaah yang lebih besar dari malam sebelumnya untuk shalat bersama beliau. Pagi harinya mereka memperbincangkan hal itu lagi, sehingga semakin bertambah banyak orang yang berkumpul di masjid pada malam ketiga. Rasulullah keluar dan mereka pun shalat bersama menjadi makmum beliau.

Pada malam keempat, masjid tidak dapat menampung lagi jamaah, sehingga beliau keluar untuk shalat fajar. Seusai shalat fajar, beliau menghadap ke arah jamaah, lalu mengucapkan syahadat seraya bersabda, “*Amma ba‘du, sungguh, tidak mengapa saya selalu shalat bersama kalian, tetapi saya khawatir jika ia diwajibkan kepada kalian, lalu kalian tidak mampu mengerjakannya.*”<sup>20</sup>

Hingga Rasulullah Saw. wafat, masalah ini masih tetap sebagaimana adanya, yakni mereka shalat secara sendiri-sendiri (*munfarid*). Demikian juga pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar r.a.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Abdul Qari, dia berkata, “Pada suatu malam bulan Ramadhan saya keluar bersama Umar ibn Al-Khatthab r.a. ke masjid. Di sana, orang-orang terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang shalat sendirian, dan ada juga yang shalat bersama sejumlah orang. Umar berkata, ‘Aku melihat bahwa seandainya aku menyatukan mereka dengan satu imam, tentu lebih baik.’ Kemudian dia menghimpun mereka dengan imam shalat Ubay ibn Ka‘ab.

Pada malam yang lain, aku keluar bersamanya, sedangkan orang-orang shalat dengan imam mereka. Dia berkomentar, ‘Sebaik-baik bid‘ah adalah ini. Mereka yang tidur sehingga tidak ikut shalat lebih baik daripada yang bangun.’ Maksudnya adalah orang yang mengerjakannya pada akhir malam, sementara orang-orang waktu itu bangun pada awal malam.”<sup>21</sup>

## Tirulah Puasa Nabi!

Perkataan Umar, “*Sebaik-baik bid‘ah adalah ini*”, bukan dimaksudkan bid‘ah agama yang berarti mengada-adakan hal baru yang tidak berdasarkan landasan syariat dalam agama. Maksudnya adalah makna bahasa dari kata bid‘ah. Sebab shalat Tarawih secara berjamaah adalah sesuatu yang baru, begitu juga pada masa Abu Bakar.

Akan tetapi, praktik ini sejalan dengan petunjuk Nabi Saw., ketika beliau mengakui shalat para sahabatnya sebagai makmum beliau selama tiga malam di masjid. Sekiranya bukan karena kekhawatiran akan diwajibkannya hal itu kepada mereka, dan ketidakmampuan mereka melakukannya, tentu beliau akan tetap melanjutkan shalat tersebut bersama mereka.

Sempurnanya agama, putusnya wahyu, dan kemapanan syariat, menghilangkan kekhawatiran tersebut. Sungguh benar apa yang dilakukan Umar dengan perbuatannya tersebut, karena ia memuat simbol persatuan dan kesatuan kata. Di samping itu, berkumpul dengan satu imam lebih menimbulkan semangat bagi orang yang shalat, terlebih lagi jika imam itu bagus bacaan dan suaranya.

Oleh karena itu, jumbuh ulama berpendapat akan sunnahnya shalat Tarawih secara berjamaah. Bahkan, Imam Thahawi dari kalangan Hanafi menganggapnya sebagai wajib kifayah.<sup>22</sup>

Jika ulama masa lalu mengatakan bahwa shalat di rumah lebih utama, ini berlaku bagi orang yang shalat

sendirian dan suka memperpanjangnya. Dia tidak puas dengan shalat berjamaah yang umumnya pendek.

Adapun jika ada shalat berjamaah, tentu lebih baik jika dia shalat berjamaah bersama kaum Muslim, untuk memperbanyak jamaah mereka, menguatkan mereka, dan mereka pun menguatkannya.

Karenanya, sebagian kalangan Al-Syafi'i mengatakan, "Barang siapa hafal Al-Quran, tidak khawatir merasa malas, dan ketidakhadirannya tidak mengurangi syiar jamaah di masjid, maka shalatnya di rumah maupun di masjid sama saja. Akan tetapi, orang yang tidak memiliki kelebihan ini, shalat bersama dalam jamaah adalah lebih utama."<sup>23</sup>

Hal semacam ini juga dikatakan berkenaan dengan shalat Tarawih bagi kaum perempuan, bahwa shalat mereka di rumah lebih utama. Ini pun jika mereka hafal Al-Quran dan tidak malas shalat, jika mereka sedang berada di rumah. Akan tetapi, pada kenyataannya, apabila tidak ke masjid, mereka akan lebih sering tidak shalat. Atau, jika pun shalat seperti ayam jago yang mematok-matok pakannya, lebih utama melaksanakan shalat di masjid.

Selain itu, shalat di masjid dapat mendengarkan se-nandung Al-Quran, mendengar nasihat yang baik, dan bertemu dengan perempuan-perempuan muslimah yang salehah. Semua ini dapat saling membantu untuk menuju kebaikan dan ketakwaan. Pada yang demikian itu tentu terdapat kebaikan yang melimpah ruah.



## Tirulah Puasa Nabi!

Riwayat Al-Bukhari tidak menyebutkan jumlah rakaat shalat yang dilakukan Ubay ibn Ka'ab. Jumlahnya diperseleksi, apakah 11 rakaat, 13 rakaat, atau 21 rakaat, termasuk witr. Al-Hafizh mengatakan, "Ada kemungkinan perbedaan itu bergantung panjang dan pendeknya bacaan Al-Quran. Jika bacaannya panjang, rakaatnya sedikit, dan demikian pun sebaliknya."

Diriwayatkan bahwa mereka membaca surah-surah panjang hingga para jamaah bersanggakan pada tongkat karena berdiri sangat lama.

Pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz di Madinah mereka melaksanakan 36 rakaat dan 3 rakaat witr.

Imam Malik berkata, "Ini masalah klasik bagi kami."

Imam Al-Syafi'i mengatakan, "Saya melihat orang-orang shalat Tarawih di Madinah dengan 39 rakaat, di Makkah 23 rakaat, dan tidak ada sedikit pun yang mengikat tentang hal tersebut

Dia juga mengatakan, "Apabila mereka memperpanjang berdiri dan memperpendek sujud (yakni jumlah rakaat), itu baik adanya. Jika pun mereka memperbanyak sujud dan memendekkan bacaan, itu juga baik, tetapi yang pertama lebih aku sukai." Sebagian generasi salaf mengerjakan shalat sebanyak 40 rakaat, belum termasuk witr.<sup>24</sup>

Tidak ada yang mempersempit pandangan dalam hal ini, sebagaimana dikatakan Imam Al-Syafi'i. Tidak

seharusnya sebagian orang menyalahkan sebagian yang lain, selama hak *tuma'ninah* dan kekhusyukan shalat itu terpenuhi.

Barang siapa shalat 11 rakaat, dia telah mengikuti petunjuk Rasulullah Saw. 'A'isyah telah mengatakan, "Rasulullah Saw. tidak pernah menambah (shalatnya) lebih dari 11 rakaat pada bulan Ramadhan maupun pada bulan lainnya."<sup>25</sup>

Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. shalat bersama para sahabat 8 rakaat, kemudian witr, yakni dengan 3 rakaat.

Barang siapa menjalankan shalat 23 rakaat, hal ini juga pernah dipraktikkan pada masa Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh lebih dari satu orang. Sementara kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin.

Sedangkan yang melaksanakan shalat 39 atau 41 rakaat, tentu juga ada contohnya, yaitu sebagaimana diamalkan di Madinah, pada sebaik-baik masa umat ini. Hal ini disaksikan sendiri oleh Imam Malik. Dia mengatakan, "Praktik seperti ini telah berjalan selama ratusan tahun."

Shalat malam merupakan ibadah terpenting, tetapi lain halnya mengenai batasan jumlah rakaat pada bulan Ramadhan maupun pada bulan lainnya. Karenanya, tidak ada gunanya sama sekali, pengingkaran sebagian ulama zaman sekarang atas orang yang shalat 20 rakaat

Tirulah Puasa Nabi!

bahwa dia menyalahi Sunnah dan petunjuk Nabi Saw., atau sebaliknya bahwa orang yang shalat 8 rakaat adalah menyalahi contoh yang telah diwariskan oleh ulama salaf maupun khalaf dari umat ini.

Meskipun demikian, yang paling saya sukai adalah yang dilakukan oleh Nabi Saw. sendiri, karena sesuatu yang membuat Allah ridha adalah yang paling utama, yaitu 11 rakaat termasuk witr dengan bacaan yang panjang dan shalat yang lama.

Hal yang harus dihindari oleh semua pihak adalah shalat yang dilaksanakan di sebagian masjid kaum Muslim, seakan-akan punggung mereka dilecut cambuk, dan mereka segera ingin terbebas darinya, yaitu shalat 20 rakaat dalam waktu kurang dari 20 menit. Sementara Allah Swt. berfirman, *Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya* (QS Al-Mu'minûn [23]: 1-2).

Syaikh Islam Ibn Taimiyah memiliki beberapa ungkapan yang cukup memadai, tentang disyariatkannya shalat Tarawih dengan jumlah rakaat berapa pun yang diriwayatkannya.

Dia mengatakan, "Diriwayatkan bahwa Ubay ibn Ka'ab dahulu melakukan shalat malam sebanyak 20 rakaat pada bulan Ramadhan dan melakukan witr dengan 3 rakaat. Karena itu, banyak ulama yang berpendapat bahwa itulah yang Sunnah, karena dia melakukannya di tengah para Muhajirin dan Anshar, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari."

Kelompok lain lebih memilih 39 rakaat, dengan pertimbangan bahwa amal inilah yang dilakukan oleh penduduk lama Madinah.

Kelompok lainnya lagi mengatakan, terdapat dalam hadis sahih dari 'A'isyah bahwa Nabi Saw. tidak pernah shalat melebihi 13 rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan lainnya. Mereka tidak mantap dengan akar hadis ini, karena mereka menganggapnya bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan dari khulafaur rasyidin dan apa yang diamalkan oleh kaum Muslim.

Dengan demikian, semua itu baik adanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa tidak ada jumlah tertentu yang ditetapkan untuk *qiyâm* Ramadhan. Nabi Saw. tidak menentukan bilangan rakaat tersebut. Oleh karena itu, sedikit banyaknya rakaat hendaknya disesuaikan dengan panjang pendeknya bacaan Al-Quran. Nabi Saw. pernah memperlama shalat beliau pada malam hari hingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Huzzaifah, bahwa beliau membaca pada rakaat pertama Surah Al-Baqarah, Al-Nisâ', dan Âli 'Imrân. Lamanya berdiri membuat jumlah rakaat tidak perlu diperbanyak.

Ketika Ubay ibn Ka'ab shalat bersama mereka dalam satu jamaah, tidak mungkin memperpanjang bacaan Al-Quran, sehingga dia memperbanyak rakaat, untuk menggantikan lamanya berdiri. Mereka menjadikan jumlah rakaat shalatnya berlipat, dengan 11 atau 13 rakaat, kemudian setelah itu orang-orang di Madinah tidak mampu memperlama berdirinya, sehingga mereka

**Tirulah Puasa Nabi!**

memperbanyak lagi rakaatnya sampai mencapai 39 rakaat.

Adapun tentang jumlah mana yang paling utama, Syaikh Islam mengatakan, “Ada sekelompok kaum salaf shalat dengan 40 rakaat dan witr 3 rakaat, sedangkan kelompok yang lain shalat dengan 39 rakaat dan 3 witr. Dua sifat ini telah dikenal khalayak. Mana pun yang diikuti dari amalan mereka itu adalah baik.”

Keutamaannya relatif sesuai dengan perbedaan kondisi orang yang shalat. Jika mereka mampu berdiri lama, sebagaimana Nabi Saw. shalat sendiri pada bulan Ramadhan dan yang lainnya, shalatlah dengan 10 rakaat dan 3 rakaat witr setelahnya, dan inilah yang utama. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu berlama-lama, shalat dengan 20 rakaat akan lebih utama, dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum Muslim, karena jumlah inilah yang merupakan pertengahan antara 20 dan 40.

Apabila dia shalat dengan 40 rakaat atau berapa pun, boleh-boleh saja, tidak ada sesuatu apa pun yang dianggap makruh dalam hal tersebut. Ini telah dikatakan oleh lebih dari seorang ulama, semisal Imam Ahmad dan lainnya, “Barang siapa beranggapan bahwa dalam *qiyâm* Ramadhan ada jumlah rakaat yang ditentukan dari Nabi Saw., tidak boleh ditambah maupun dikurangi, berarti dia telah bersalah.”

## Mengisi Ramadhan dengan Aktivitas Zikir, Ibadah, dan Sedekah

Ramadhan adalah salah satu musim kebaikan. Amal saleh dilipatgandakan, ampunan dapat kita harapkan, dan keinginan terhadap kebaikan menjadi meningkat. Orang yang benar-benar “terhalang” adalah mereka yang terhalang dari rahmat Allah Swt. pada bulan Ramadhan ini.

Rahmat Allah hanya dapat diperoleh dengan menyambutnya, berusaha keras mengingat-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya.

Kita telah tertimpa musibah dengan apa yang menimpa banyak kaum Muslim. Mereka menghabiskan waktu siangya untuk tidur dan malamnya untuk makan, kemudian membuang-buang kesempatan pada bulan yang mulia ini.

Dalam hadis sahih disebutkan, *“Jika datang Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu.”*<sup>26</sup>

Melalui riwayat Abdul Razaq dan lainnya disebutkan, *“Pada bulan Ramadhan ada yang memanggil, ‘Wahai pencari kebaikan, lanjutkanlah! Wahai pencari keburukan, berhentilah!’”*<sup>27</sup>

Di antara bentuk ketaatan pada bulan ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Swt., istighfar, membaca doa, tilawah Al-Quran, dan berupaya untuk senantiasa shalat berjamaah.

## Tirulah Puasa Nabi!

Hal ini dianjurkan bagi setiap Muslim pada setiap waktu. Akan tetapi, pada bulan Ramadhan lebih dianjurkan, agar bulan yang mulia ini tidak beranjak meninggalkannya sehari demi sehari, sementara dia tidak mendapatkan ampunan dan pembebasan dari neraka sedikit pun. Padahal, setiap malamnya Allah Swt. banyak membebaskan orang-orang dari api neraka.

Ka'ab ibn 'Ajarah dan lainnya telah meriwayatkan bahwa Jibril a.s. mencela orang yang mendapati bulan Ramadhan, tetapi tidak mendapatkan ampunan. Celaan Jibril itu kemudian diamini Rasulullah Saw.<sup>28</sup>

Di antara hal terpenting yang harus diperhatikan oleh seorang Muslim pada bulan Ramadhan ini adalah bersedekah, melakukan kebajikan, mempersembahkan perbuatan ma'rif kepada orang lain, dan memberi makan.

Hal-hal itulah yang dahulu Rasulullah Saw. lakukan. Ibn Abbas mengatakan, "Dahulu, Nabi Saw. adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, terlebih lagi pada bulan Ramadhan ketika ditemui oleh Malaikat Jibril. Dia menemuinya setiap malam pada bulan Ramadhan hingga bulan itu berakhir. Nabi Saw. membacakan ulang Al-Quran kepadanya. Apabila ditemui oleh Jibril, beliau lebih dermawan dengan kebaikan dibandingkan dengan angin yang bertiup."<sup>29</sup>

Dari sinilah, kaum Muslim semenjak dahulu biasa memberikan hidangan-hidangan untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan, karena menjanjikan pahala yang sangat besar.

## Memanjatkan Doa Sepanjang Hari

Orang yang berpuasa dianjurkan membasahi lidahnya dengan zikrullah dan berdoa kepada-Nya sepanjang hari puasa. Demikian itu karena puasa menjadikannya dalam kondisi ruhani yang mendekatkan dirinya kepada Allah, menjadikannya sangat mungkin untuk dikabulkan doanya.

Zikir dan doa diperintahkan kepada orang yang berpuasa sepanjang hari, tetapi secara khusus diperintahkan pada saat berbuka. Doa paling utama untuk diucapkan saat berbuka adalah doa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar yang mengatakan, “Dahulu Nabi Saw. jika berbuka mengucapkan,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

*‘Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat semua, dan tetaplah pahala, insya Allah.’<sup>30</sup>*

Pada saat berbuka, dia boleh berdoa dengan doa apa saja untuk kebaikan dunia maupun akhiratnya, untuk dirinya, kerabat dekatnya, dan kaum Muslim umumnya, karena waktu tersebut adalah waktu yang sangat mustajab (dikabulkan). Ibn Majah telah meriwayatkan dari Abdullah ibn ‘Amr, dia berkata, “Bagi orang yang berpuasa, saat dia berbuka ada doa yang tidak tertolak.”<sup>31</sup>

Ibn Umar sendiri mengumpulkan anak-anaknya saat berbuka seraya mengucapkan doa,



Tirulah Puasa Nabi!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ  
لِي ذُنُوبِي

*“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuni dosadosaku.”*

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan, *“Tiga orang yang doanya tidak tertolak adalah imam yang adil, orang yang berpuasa saat dia berbuka, dan orang yang teraniaya.”*<sup>32</sup> Dalam riwayat lain, *“Dan orang yang berpuasa hingga dia berbuka.”*

## **Memaksimalkan Diri pada Sepuluh Hari Terakhir**

Banyak hadis sahih dari Rasulullah Saw. yang menceritakan bahwa beliau memaksimalkan pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, dengan kesungguhan yang lebih daripada hari-hari lainnya.<sup>33</sup>

‘A’isyah r.a. mengatakan, *“Jika memasuki sepuluh hari itu, Rasulullah Saw. mengencangkan kainnya (tidak menggauli istrinya), menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.”*<sup>34</sup>

“Mengencangkan kain” merupakan ungkapan kiasan untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dalam beribadah, sebagaimana ungkapan yang digunakan untuk sikap menjauhi istri. Sedangkan orang yang serius dalam

bekerja disebut kiasan orang yang “menyingsingkan lengan baju”.

Adapun yang dimaksud dengan “menghidupkan malamnya”<sup>35</sup> adalah menghidupkan keseluruhan malamnya dengan mengerjakan shalat malam, ibadah, dan ketaatan. Sebelum itu beliau bangun pada sebagian malam dan tidur pada sebagiannya, sebagaimana yang diperintahkan dalam Surah Al-Muzzammil.

Sedangkan makna “membangunkan keluarganya” adalah membangunkan istri-istrinya, agar mereka menyertainya dalam mendapatkan kebaikan, zikir, dan ibadah pada saat-saat yang penuh keberkahan tersebut.

Dengan demikian, beliau mengajarkan agar setiap Muslim membiasakan istri dan keluarganya dengan mengingatkan saat-saat yang baik dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah, sebagaimana Allah Swt. berfirman, *Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam mengerjakannya* (QS Thâ’ Hâ’ [20]: 132).

Di antara tanda-tanda keseriusan beliau pada sepuluh hari terakhir ini adalah beliau beri’tikaf di masjid dan konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. ‘A’isyah menyebutkan bahwa Nabi Saw. beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan hingga Allah Swt. mewafatkannya, kemudian istri-istri beliau pun beri’tikaf sepeninggalnya.<sup>36</sup>

Tirulah Puasa Nabi!

I'tikaf adalah mengasingkan diri untuk sementara dari kesibukan-kesibukan hidup, dan secara total menghadap kepada Allah Swt. untuk khusyuk beribadah kepadanya.

Islam tidak mensyariatkan kerahiban maupun ibadah dengan pengasingan yang abadi, tetapi mensyariatkannya pada waktu-waktu tertentu agar hati yang haus mendapatkan minumannya, nurani yang lapar mendapatkan santapannya, dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam.

## Rahasia Kesungguhan pada Sepuluh Hari Terakhir

Rahasia kesungguhan dan keseriusan pada sepuluh hari terakhir ini terdapat pada dua hal berikut:

*Pertama*, sepuluh hari ini adalah penutup bulan yang penuh berkah, sementara amal-amal perbuatan ditentukan oleh penutupnya. Karena itu, di antara doa Nabi Saw. adalah,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَخَيْرَ عُمْرِي أَوَاخِرَهُ  
وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ

*“Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku menghadap-Mu, sebaik-baik umurku adalah pada akhirnya, dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya.”*

*Kedua*, lailatul qadar yang penuh keberkahan dan keutamaan lebih mungkin terjadi pada hari-hari ini. Bahkan, banyak hadis sahih yang mengatakan bahwa lailatul qadar terdapat di sana.

Orang yang cerdik lagi cerdas adalah orang yang ber-sungguh-sungguh pada sepuluh hari ini, dengan harapan dia mendapatkan kemenangan di dalamnya, dengan menggapai malam tersebut, sehingga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

## **Keutamaan Lailatul Qadar**

Al-Quran maupun Sunnah telah memberi isyarat akan keutamaan malam yang agung ini. Berkenaan dengan itu, Allah Swt. menurunkan satu surah penuh, *Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar (QS Al-Qadr [97]: 1-5).*

Al-Quran mengagungkan malam ini. Dia menisbahkannya kepada *al-qadar*, yaitu kedudukan dan kehormatan. Kedudukan dan kehormatan manakah yang lebih baik dan utama dibandingkan dengan seribu bulan? Artinya, ketaatan dan ibadah di dalamnya lebih baik dibandingkan

**Tirulah Puasa Nabi!**

dengan ibadah pada seribu bulan yang tidak ada lailatul qadar di dalamnya.

Seribu bulan sama dengan delapan puluh tiga tahun empat bulan. Artinya, satu malam ini lebih baik daripada umur panjang yang dialami seseorang yang umurnya mendekati seratus tahun, jika kita tambahkan kepadanya tahun-tahun sebelum balig.

Ia adalah malam ketika malaikat turun membawa rahmat Allah, kedamaian, dan keberkahan-Nya, saat kedamaian bersemayam hingga terbit fajar.

Dalam Sunnah, banyak hadis yang berbicara tentang keutamaan lailatul qadar dan anjuran untuk mencarinya pada sepuluh malam terakhir. Dalam riwayat Al-Bukhari, dari hadis Abu Hurairah, disebutkan, *“Barang siapa bangun pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”*<sup>37</sup>

Rasulullah Saw. memperingatkan agar kita tidak lengah dan mengabaikan malam-malam tersebut, agar seorang Muslim tidak terhalangi dari kebaikan dan pahalanya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya saat gelap malam Ramadhan telah menjelang, *“Bulan ini telah hadir di tengah kalian. Padanya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barang siapa terhalangi darinya berarti benar-benar terhalangi dari kebaikan seluruhnya. Tidak ada orang yang terhalangi dari kebaikannya, kecuali orang yang terhalangi (dari kebaikan).”*<sup>38</sup>

Bagaimana tidak disebut terhalangi bagi orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang lebih baik daripada 30.000 kesempatan?

Orang yang menyia-nyiakan transaksi yang menjanjikan seratus persen keuntungan akan sangat menyesali hilangnya kesempatan tersebut. Bagaimana dengan orang yang menyia-nyiakan sebuah transaksi yang menjanjikan tiga juta persen keuntungan?

Malam apakah itu?

Lailatul qadar diyakini pada bulan Ramadhan, karena ia adalah malam ketika Al-Quran diturunkan, sementara Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan, berdasarkan firman Allah Swt., *Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil) (QS Al-Baqarah [2]: 185).*

Yang jelas, berdasarkan sejumlah hadis yang ada, lailatul qadar terjadi pada sepuluh malam terakhir. Hadis sahih dari 'A'isyah mengatakan, "Rasulullah Saw. i'tikaf pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, dan beliau mengatakan, *"Carilah malam qadar itu pada sepuluh malam terakhir dari Ramadhan."*<sup>39</sup>

Abu Said r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. menemui mereka pada pagi kedua puluh, lalu beliau berkhotbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, *"Sungguh aku diperlihatkan lailatul qadar, kemudian aku dilupakan—atau*

## Tirulah Puasa Nabi!

*lupa—maka carilah ia pada sepuluh malam terakhir, pada malam-malam ganjil.”<sup>40</sup> Dalam riwayat lain, “Carilah ia pada setiap malam ganjil.”<sup>41</sup>*

Malam-malam ganjil yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Apabila penentuan awal Ramadhan berbeda-beda di berbagai negara—sebagaimana yang kita saksikan sekarang, malam-malam ganjil di sebagian wilayah adalah malam genap di wilayah lain, sehingga untuk lebih hati-hati, carilah lailatul qadar ini pada seluruh malam sepuluh terakhir.

Pencariannya lebih ditekankan pada tujuh malam terakhir bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah Saw. bermimpi tentang lailatul qadar pada tujuh malam yang terakhir. Menanggapi mimpi itu, Rasulullah Saw. bersabda, *“Saya melihat mimpi kalian bertemu pada tujuh malam terakhir. Karena itu, barang siapa hendak mencarinya, maka hendaklah dia mencari pada tujuh malam terakhir.”<sup>42</sup>*

Ibn Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Carilah ia pada sepuluh malam terakhir. Jika salah seorang kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah dia kalah pada tujuh malam terakhir.”<sup>43</sup>*

Tujuh malam terakhir itu dimulai dari malam ke-23, jika bulan itu terdiri dari 29 hari dan malam ke-24, jika bulan itu genap 30 hari. Ubay ibn Ka‘ab dan Ibn Abbas r.a. berpendapat bahwa malam itu adalah malam kedua puluh tujuh dari bulan Ramadhan. Pada saat itu Ubay bersumpah mengenai hal tersebut karena tanda-tanda yang dia lihat.

Ini juga sangat terkenal di kalangan kaum Muslim, sehingga malam itu diperingati dengan peringatan resmi.

Sebenarnya tidak ada yang meyakinkan tentang hal tersebut. Banyak sekali pernyataan yang memberinya batasan. Al-Hafizh ibn Hajar menyebutkan bahwa setidaknya ada empat puluh enam pendapat tentang hal tersebut.

Sebagiannya mungkin dapat dikembalikan kepada sebagian yang lain. Pendapat paling kuat mengatakan bahwa lailatul qadar ada pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir. Ia berpindah-pindah, sebagaimana dapat kita pahami dari hadis-hadis yang membicarakan masalah ini.

Sedangkan yang paling besar kemungkinannya adalah malam-malam ganjil pada sepuluh malam terakhir itu. Malam-malam ganjil yang paling mungkin dari malam-malam ini—menurut kelompok Al-Syafi'i—adalah malam kedua puluh satu, sementara menurut jumur ulama adalah malam kedua puluh tujuh.<sup>44</sup>

Milik Allah-lah hikmah besar yang ada di balik rahasianya. Sekiranya kita telah mendapatkan keyakinan untuk memperolehnya pada suatu malam tertentu, semangat kita mengendur sepanjang Ramadhan, dan merasa cukup dengan menghidupkan malam itu saja. Kerahasiaannya merupakan pendorong untuk melakukan amal pada bulan tersebut dengan sepenuhnya. Pelipatgandaannya pada sepuluh malam terakhir ini mengandung kebaikan yang sangat banyak bagi individu maupun jamaah.



## Tirulah Puasa Nabi!

Hal ini sebagaimana Allah Swt. telah merahasiakan saat-saat mustajab pada hari Jumat, agar kita berdoa kepada-Nya setiap Jumat. Allah Swt. juga telah merahasiakan nama-Nya yang paling agung, yang jika digunakan untuk berdoa pasti mengabulkan, agar kita berdoa dengan menggunakan nama-nama baik-Nya secara keseluruhan.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah ibn Shamit, dia berkata, “Rasulullah Saw. keluar menemui kami untuk menginformasikan lailatul qadar. Maka berselisih pendapatlah dua orang Muslim.” Rasul bersabda, *“Aku telah keluar untuk mengabarkan kepada kalian tentang lailatul qadar, lalu berselisihlah fulan dengan fulan, maka dihapuskanlah ia (yakni dari hatiku, sehingga aku lupa waktunya). Semoga saja itu justru lebih baik bagi kalian.”*

Diriwayatkan bahwa lailatul qadar memiliki beberapa tanda, kebanyakan di antaranya tidak tampak, kecuali setelah terlewati. Misalnya, jika matahari pada pagi harinya tanpa sinar, atau cahaya matahari yang tidak begitu kuat, dan seterusnya. Misalnya lagi, malam hujan angin atau malam yang benar-benar bersih, tidak panas, tetapi juga tidak dingin, dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan Al-Hafizh.

Semua tanda tersebut tidak dapat memberikan keyakinan tentang lailatul qadar dan tidak mungkin dijadikan sebagai pedoman, yakni bila tanda-tanda itu tidak ada, berarti lailatul qadar tidak terjadi malam tersebut. Karena, lailatul qadar terjadi pada negara-negara yang iklim, musim, dan cuacanya berbeda-beda. Mungkin saja

terjadi di antara negeri-negeri Muslim dengan keadaan yang tidak pernah berhenti turun hujan, padahal penduduk di daerah lain justru melaksanakan shalat Istisqa'. Negeri-negeri itu berbeda dalam hal panas dan dingin, muncul dan tenggelam matahari, juga kuat dan lemah sinarnya. Karena itu, sangat tidak mungkin, apabila tanda-tanda itu sama di seluruh belahan bumi ini.

## Apakah Lailatul Qadar Bersifat Umum atau Khusus?

Di antara persoalan yang dibicarakan oleh para ulama di sini adalah, apakah lailatul qadar itu khusus untuk sebagian orang, hanya bagi yang melihat tanda-tandanya, mimpi, atau ada kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh dirinya dan tidak dimiliki orang lain? Ataukah ia merupakan malam yang bersifat umum, dialami oleh setiap orang Muslim, sehingga pahala yang berkaitan dengannya juga dapat diraih oleh siapa saja yang melakukan shalat saat itu, meskipun tidak mendapati tanda-tandanya?

Sejumlah ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua, berdasarkan hadis Abu Hurairah, *"Barang siapa melakukan shalat malam pada malam lailatul qadar, maka dia menjumpainya."*<sup>45</sup>

Di samping itu, berdasarkan hadis 'A'isyah, dia berkata, "Apa pendapat engkau, wahai Rasulullah, seandainya aku menjumpai lailatul qadar. Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, *"Ucapkanlah,*

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

*'Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi maaf, Engkau mencintai pemaafan, karena itu berikan maaf kepadaku.'*"<sup>46</sup>

Mereka menafsirkan kata *muwafaqah* (menjumpai) dengan mengetahuinya, dan syarat mendapatkan pahala itu bersifat khusus dengan *muwafaqah* tersebut.

Ulama lain lebih memilih makna menjumpainya, yakni ia datang dengan sendirinya, meskipun tidak diketahui, karena untuk mendapatkannya tidak disyaratkan harus melihat sesuatu pun, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Thabari.

Pernyataan sebagian ulama yang mensyaratkan mengetahui lailatul qadar itulah yang kemudian menyebabkan banyak orang Islam berkeyakinan bahwa lailatul qadar adalah sebuah kekuatan dari cahaya yang dibuka untuk sebagian orang yang berbahagia, dan tidak diberikan kepada yang lain. Karenanya, orang-orang mengatakan bahwa seseorang telah mendapatkan lailatul qadar. Semua ini termasuk hal-hal yang tidak didasarkan pada dalil yang jelas dari syariat.

Lailatul qadar bersifat umum bagi semua orang yang mengharapkannya, mencari kebaikan dan pahalanya, serta apa saja yang ada di sisi Allah, berkenaan dengan malam

tersebut. Ia adalah malam ibadah, ketaatan, shalat, tilawah, zikir, doa, sedekah, silaturahmi, amal saleh, dan berbagai perbuatan baik lainnya.


Perbuatan paling ringan yang bisa dikerjakan oleh seorang Muslim pada malam itu adalah shalat Isya dan Shubuh berjamaah. Keduanya menyamai qiyamul lail.

Nabi Saw. bersabda, *“Barang siapa shalat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia shalat setengah malam, dan barang siapa shalat Shubuh berjamaah, maka seakan-akan dia shalat malam seluruhnya.”*<sup>47</sup>

Maksudnya adalah, *“Barang siapa shalat Shubuh setelah menunaikan shalat Isya,”* sebagaimana dikatakan lebih jelas oleh riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi, *“Barang siapa shalat Isya berjamaah, maka dia seperti mengerjakan shalat setengah malam. Dan barang siapa shalat Isya dan fajar secara berjamaah, maka dia seakan-akan mengerjakan shalat semalam suntuk.”*<sup>48</sup> []



# PUASA SUNNAH



**M**enurut Islam, ibadah yang diperintahkan memiliki dua kategori.

Kategori yang *pertama* adalah peringkat wajib (*fardhu*), yaitu ibadah yang harus dikerjakan oleh setiap mukalaf. Tidak boleh merasa enggan mengerjakannya, apalagi meninggalkannya. Barang siapa berbuat demikian, maka dia harus siap untuk menanggung dosa dan celaan di dunia dan siksa di akhirat. Ibadah ini merupakan batas minimal ibadah yang dituntut dari seorang Muslim.

Yang tergolong pada ibadah jenis ini, seperti shalat wajib lima waktu setiap hari, zakat harta yang produktif dengan segala syaratnya, puasa Ramadhan setiap tahun, dan haji ke Baitullah sekali seumur hidup.

Kewajiban-kewajiban ini menjadikan orang yang mengingkari atau melecehkannya sebagai bentuk kekafiran dan menjadikan orang yang meninggalkannya sebagai bentuk kefasikan. Syariat tidak dapat menerima uzurnya.

Di hadapan Allah Swt. dan masyarakat, setiap individu dituntut untuk menunaikan kewajiban ini secara terang-terangan dalam rangka menolak tuduhan negatif dan memberi contoh bagi yang lain.

Masyarakat bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menegakkan kewajiban tersebut. Mereka harus memberi tahu yang belum tahu, mengingatkan yang lalai, dan memberi pelajaran kepada yang kurang baik dalam menjalankannya. Allah Swt. berfirman, *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian*

*mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya, Allah Mahaperkasa, lagi Mahabijaksana (QS Al-Taubah [9]: 71).*

Seseorang jika telah menunaikan kewajiban—dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya—dia telah lepas dari tanggungan, bersih dari dosa, dan tiada seorang pun yang memiliki alasan untuk memusuhinya. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis sahihnya. Thalḥah ibn Abdullah berkata, “Seseorang dari penduduk Najd mendatangi Rasulullah Saw., dalam keadaan rambut kusut. Kami mendengar gaung suaranya, tetapi tidak paham apa yang dikatakannya. Kemudian dia mendekati kepada Rasulullah, dan tiba-tiba dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah Saw. menjawab, ‘*Shalat lima waktu dalam sehari semalam.*’ Orang ini bertanya, ‘Adakah selainnya?’ Rasul menjawab, ‘*Tidak ada, selain sukarela.*’ Beliau berkata lagi, ‘*Dan puasa bulan Ramadhan.*’ Dia bertanya lagi, ‘Adakah selain itu?’ Beliau menjawab, ‘*Tidak ada, selain sukarela.*’ Lalu Rasulullah Saw. menyebut zakat. Dia bertanya, ‘Adakah selain itu?’ Nabi Saw. menjawab, ‘*Tidak ada, selain sukarela.*’ Kemudian orang itu pergi sambil berkata, ‘Demi Allah, saya tidak menambah dari ini dan tidak pula menguranginya.’ Lalu beliau bersabda, ‘*Dia beruntung jika jujur.*’”<sup>1</sup>

## Tirulah Puasa Nabi!

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa seorang Arab gunung pernah datang kepada Nabi Saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal jika aku lakukan, aku akan masuk surga.” Beliau menjawab, “*Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat wajib, dan puasa Ramadhan.*”

Lalu orang tadi menimpali, “Demi Zat yang diriku ada dalam genggamannya, aku tidak akan menambahnya.”

Ketika orang ini berlalu, Nabi Saw. bersabda, “*Barang siapa suka melihat seseorang dari calon penghuni surga, maka lihatlah orang ini.*”<sup>2</sup>

Inilah kategori wajib. Adapun yang *kedua* adalah kategori *tathawwu'* (sukarela), yakni suatu ibadah yang dituntut dari seorang mukalaf, tetapi bersifat anjuran dan tidak memaksa.

Ibadah yang sukarela dan dianjurkan ini—meskipun bukan kewajiban bagi setiap Muslim—memiliki buah kebaikan yang hendaknya setiap Muslim berusaha untuk memetikinya.

Sebagian dari buah kebaikannya sangat berguna untuk menutupi beberapa celah kekurangan yang mungkin terjadi ketika menunaikan ibadah fardhu. Hal ini berdasarkan keterangan dalam hadis, “*Manusia dihisab shalatnya pada hari kiamat—itulah yang pertama kali dihisab dari manusia oleh Allah. Jika shalatnya sempurna, beruntunglah dia. Jika tidak, ditanyakan kepadanya amal*



*tathawwu' -nya untuk menyempurnakan celah dan kekurangan pada ibadah fardhunya."*

Buah kebbaikannya yang lain adalah ia merupakan "dana cadangan"—meminjam istilah perekonomian—untuk menghadapi kemungkinan seorang mukalaf mengalami "kerugian", karena banyak dan berulang-ulangnya dosa yang dia lakukan, yang terkadang dapat memakan modal usahanya.

Dalam rangka menghadapi berbagai kelemahan yang sangat mungkin terjadi ini, seorang Muslim hendaknya tidak merasa cukup dengan batas minimal yang wajib, tetapi terus-menerus memperbanyak ibadah sunnah atau *tathawwu'*.

Selain itu, buah kebbaikannya adalah ia mempersiapkan seorang Muslim untuk semakin mengangkat derajat kedekatan (*qurb*)-nya kepada Allah, sehingga sampai pada derajat cinta (*hub*)-Nya. Penunaian kewajiban mengantarkannya pada "kedekatan", sedangkan penunaian sunnah mengantarkannya pada "cinta".

Mengenai hal ini, ada sebuah hadis qudsi yang mengatakan, *"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku lebih utama daripada ibadah yang Aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku menjadi pendengarannya yang melaluinya dia bisa mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia bisa melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia bisa memukul, dan menjadi kakinya yang*

Tirulah Puasa Nabi!

*melaluinya dia dapat melangkah. Jika dia meminta kepada-Ku, niscaya akan Aku beri, dan jika dia meminta perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku lindungi.”<sup>3</sup>*

Untuk tujuan inilah, Islam membuka pintu *tathawwu’* bagi mereka yang memiliki kehendak dan tekad kuat, agar dapat mengambil bagiannya seiring dengan ambisi dan kerinduan mereka untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Hal itu terdapat dalam semua jenis ibadah, termasuk di antaranya puasa.

Ada beberapa macam puasa sunnah yang disyariatkan Islam, antara lain:

## **Puasa Enam Hari pada Bulan Syawwal**

Rasulullah Saw. mengajak untuk “mengikuti” puasa Ramadhan dengan menambah enam hari pada bulan Syawwal. Abu Ayub Al-Anshari meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, *“Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian dia iringi dengan (puasa) enam (hari) pada bulan Syawwal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun.”<sup>4</sup>*

Yang dimaksud dengan *al-dahr* pada hadis tersebut ialah setahun penuh. Jadi, barang siapa mengerjakan puasa Syawwal tiap tahun sepanjang umur, maka seolah-olah dia berpuasa terus-menerus sepanjang umur.

Hadis tersebut dijelaskan oleh hadis lain yang berbunyi, *“Puasa sebulan dikalikan sepuluh bulan, puasa enam hari (pada bulan Syawwal) disamakan dengan dua bulan, maka yang demikian itu (sama dengan) puasa setahun.”*

Lalu, apakah suatu keharusan untuk menyambung puasa Syawwal ini dengan Ramadhan dilakukan secara langsung, ketika puasa itu dimulai pada hari berikutnya setelah shalat 'Id, sebagaimana ditunjukkan oleh kata "mengikuti"? Ataukah cukup melakukannya pada bulan Syawwal, dengan pertimbangan bahwa Syawwal—dengan seluruh hari-harinya—adalah bulan yang mengikuti Ramadhan?

Inilah yang menjadi objek perselisihan pendapat di kalangan ahli fiqih. Namun, saya cenderung pada pendapat yang kedua. Selain itu, bukanlah keharusan untuk berpuasa secara berturut-turut, tetapi boleh melakukannya dengan terpisah-pisah.

Berbeda halnya dengan Imam Malik. Dia berpendapat tentang makruhnya berpuasa pada hari-hari yang enam ini, karena khawatir dianggap bahwa ia merupakan bagian dari Ramadhan, sehingga orang-orang akan mewajibkannya dan mengingkari orang yang meninggalkannya. Hukum makruh di sini ada dalam konteks *sadd al-dzara'i* (menutup pintu kemungkar).<sup>5</sup>

Namun, jika hadis sahih telah menyebutkan adanya puasa, pendapat ini tidak perlu diindahkkan. Khususnya, jika kita menguatkan pendapat yang tidak menyambungkan pelaksanaan puasa Syawwal dengan Ramadhan secara langsung. Barangkali rahasia dari anjuran puasa hari Syawwal ini adalah agar kaum Muslim tetap menyambung tali ketaatan kepada Tuhannya. Semangatnya tidak luntur setelah Ramadhan.

## Puasa Arafah

Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari empat bulan haram yang paling terkenal dan termasuk bulan haji. Sepuluh hari yang pertama adalah seutama-utamanya hari pada sepanjang tahun, sebagaimana dituturkan oleh beberapa hadis.

Ibn Abbas r. a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Tidak ada hari-hari yang terdapat di dalamnya amal saleh yang lebih dicintai Allah Swt., selain dari hari-hari ini, yaitu hari-hari yang sepuluh.”* Para sahabat bertanya, *“Tidak juga jihad di jalan Allah?”* Beliau menjawab, *“Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali sesuatu pun darinya.”*<sup>6</sup>

Riwayat lain menyebutkan, *“Tidak ada suatu hari yang lebih mulia di sisi Allah dan amal di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, selain hari-hari yang sepuluh. Maka perbanyaklah di dalamnya bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir.”*<sup>7</sup>

Sa‘id ibn Zubair ketika memasuki hari-hari yang sepuluh ini, dia mengerjakan ibadah dengan sungguh-sungguh, sehingga hampir tidak kuat lagi untuk melakukannya.

Puasa pada hari-hari yang sepuluh ini merupakan media yang paling agung bagi seorang Muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah (kecuali hari kesepuluh—hari ‘Id—yang diharamkan untuk puasa). Di antara yang sepuluh ini, yang paling utama adalah hari kesembilan, yaitu hari Arafah. Hari ketika para jamaah haji sedang

melaksanakan wukuf dalam keadaan kusut masai dengan pakaian ihram, yang serupa dengan kain kafan, untuk menyambut secara total seruan Allah Swt., dengan penuh ketundukan. Para jamaah haji mendekatkan diri mereka kepada Allah, dengan ihram, *talbiyah* (penyambutan), dan doa.

Sedangkan selain mereka, seorang Muslim di rumah masing-masing mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan berpuasa. Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau bersabda, "*Menghapuskan (dosa) tahun yang lalu dan yang masih tersisa.*"<sup>8</sup>

Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "*Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah dapat menghapus (dosa) setahun sesudahnya dan setahun sebelumnya.*"<sup>9</sup>

Namun, apakah termasuk juga mereka yang sedang wukuf di Arafah?

Jumhur ulama berpendapat bahwa dianjurkannya puasa hanya untuk mereka yang bukan jamaah haji. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. melarang puasa hari Arafah bagi mereka yang berada di Arafah.<sup>10</sup>

Dari Ummul Fadhl (istri Abbas), bahwa mereka mengeluhkan puasa Nabi Saw. pada hari Arafah, lalu dikiriskanlah susu kepada beliau, dan beliau pun meminumnya, sementara beliau sedang berkhotbah di Arafah.<sup>11</sup>

Ini menunjukkan tidak disyariatkannya puasa bagi mereka yang tengah wukuf pada momentum yang agung tersebut. Hikmahnya adalah bahwa puasa bisa saja

## Tirulah Puasa Nabi!

melemahkan mereka dalam berzikir, berdoa, dan menuaikan kewajiban haji. Di samping itu, hari ini merupakan hari raya bagi mereka yang wukuf, karena mereka berkumpul di Padang Arafah. Ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Umar tentang turunnya firman Allah Swt., *Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.*

Hadis Uqbah ibn Amir menyebutkan bahwa hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya kita, umat Islam. Ia merupakan hari makan dan minum.<sup>12</sup>

Pendapat yang paling kuat di sini adalah bahwa hari Arafah sederajat dengan hari raya dan hari Tasyriq bagi jamaah haji. Demikian jika kita mengambil jalan antara dua dalil.

## Puasa Hari 'Asyura dan Tasu'a

Hari 'Asyura adalah hari kesepuluh dari bulan Muharram, sedangkan hari Tasu'a adalah hari kesembilannya. Dari sejumlah hadis nyatalah bahwa puasa 'Asyura telah dikenal sejak masa jahiliah di kalangan kaum Quraisy, sebagaimana dikenal oleh umat Yahudi.

'A'isyah berkata, "Hari 'Asyura adalah hari puasa yang dipraktikkan oleh orang Quraisy pada masa jahiliah, dan Rasulullah Saw. juga melakukannya. Ketika pertama kali datang ke Madinah, beliau melakukannya dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya. Ketika kewajiban puasa Ramadhan datang, beliau bersabda,

*‘Barang siapa mau, maka berpuasalah, dan barang siapa tidak mau, maka tinggalkanlah.’*<sup>13</sup>

Ibn Abbas berkata bahwa ketika Nabi Saw. datang (yakni di Madinah), beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura. Lalu beliau bertanya, “*Apa ini?*” Mereka menjawab, “Ini hari keselamatan. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuh mereka, maka Musa berpuasa.” Rasulullah Saw. bersabda, “*Saya lebih berhak atas Musa daripada kalian.*” Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.<sup>14</sup>

Semula, Nabi Saw. telah mewajibkan puasa pada hari itu, sehingga beliau mengutus seorang penyeru yang memberi tahu orang-orang untuk berpuasa pada siang harinya, meskipun mereka sudah telanjur makan. Ketika puasa Ramadhan diwajibkan, dihapuslah kewajiban ini, dan hukumnya kembali menjadi sunnah (dianjurkan).

Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Puasa sehari pada hari Arafah dapat menghapus (dosa) pada tahun yang lalu dan yang akan datang, sedangkan puasa sehari pada hari ‘Asyura menghapuskan (dosa) setahun.*”<sup>15</sup>

Oleh karena Nabi Saw. memiliki perhatian pada karakteristik pribadi Islam dalam segala hal, dan agar kaum Muslim memiliki kemandirian daripada yang lain, beliau menganjurkan untuk berpuasa pada hari kesembilan—yakni bersama hari kesepuluh—untuk membedakan puasa mereka dengan puasa Ahli Kitab.

**Tirulah Puasa Nabi!**

Ibn Abbas r.a. meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah Saw. berpuasa pada hari 'Asyura dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Beliau menjawab, "*Jika datang tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari kesembilan.*" Selanjutnya, Ibn Abbas berkata, "Tahun berikutnya tidaklah datang, kecuali setelah Rasulullah Saw. wafat."<sup>16</sup>

## **Memperbanyak Puasa pada Bulan Sya'ban**

Puasa pada bulan Sya'ban dianjurkan dalam rangka persiapan Ramadhan dan meneladani Rasulullah Saw.

'A'isyah r.a. berkata, "Nabi Saw. tidak pernah puasa pada suatu bulan, lebih banyak dibandingkan pada bulan Sya'ban. Bahkan, beliau berpuasa sepanjang bulan."

Riwayat lain menyebutkan, "Beliau tidak berpuasa selama satu bulan, sebagaimana puasa pada bulan Sya'ban. Beliau terus berpuasa kecuali menyisakan sedikit saja."

Ummu Salamah juga berkata, "Beliau tidak berpuasa selama setahun pada satu bulan secara penuh, sebagaimana pada bulan Sya'ban, lalu disambung dengan Ramadhan."

Namun, riwayat-riwayat yang lain menuturkan bahwa beliau tidak pernah puasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan.



Barangkali maksudnya adalah beliau tidak secara terus-menerus menjalankan puasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan. Adapun pada bulan yang lain, pada suatu saat menyempurnakannya, tetapi pada saat yang lain berbuka pada sebagiannya.

Adapun mengenai rahasia dari perhatian Rasulullah Saw. untuk berpuasa pada bulan Sya'ban, sebagaimana diceritakan sebuah hadis riwayat Al-Nasa'i dari Usamah ibn Zaid, dia berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa pada satu bulan, sebagaimana berpuasa pada bulan Sya'ban.'" Beliau menjawab, "Ia adalah bulan yang dilupakan banyak orang, terletak antara Rajab dan Ramadhan. Ia adalah bulan ketika amal-amal diangkat menuju Tuhan semesta alam. Saya ingin, ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa."<sup>17</sup>

## Puasa pada Bulan-Bulan Haram

Bulan-bulan yang haram itu ada empat, yang dianggunkan Allah Swt. dalam Al-Quran dengan firman-Nya, *Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa* (QS Al-Taubah [9]: 36).

## Tirulah Puasa Nabi!

Dikatakan haram karena peperangan pada bulan itu dilarang atau diharamkan. Sebagaimana larangan berperang di tanah haram (Makkah). Demikian juga dilarang berperang pada bulan haram. Bulan-bulan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab.

Diriwayatkan anjuran puasa di dalamnya, khususnya pada bulan Muharram. Dalam hadis riwayat Mujibah Al-Bahiliyah dari ayah atau pamannya, dikatakan bahwa dia menemui Rasulullah Saw., lalu pergi. Setelah setahun berlalu, dia datang lagi dengan penampilan dan keadaan yang telah berubah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenalku?" Beliau bertanya, "*Siapa kamu?*" Dia menjawab, "Saya adalah Al-Bahili, yang pernah datang pada tahun lalu." Beliau bertanya, "*Apa yang mengubahmu demikian, padahal dahulu engkau berpenampilan bagus?*" Dia menjawab, "Saya tidak makan selain pada waktu malam semenjak berpisah denganmu." Rasulullah bertanya lagi, "*Mengapa kamu menyiksa diri?*" Beliau lalu meneruskan, "*Puasalah pada bulan sabar dan sehari setiap bulan.*" Dia berkata, "Tambahkanlah karena aku kuat melakukan." Rasul menjawab, "*Puasalah dua hari.*" Dia menawar, "Tambahkanlah." Rasul menjawab, "*Puasalah tiga hari.*" Lalu dia meminta lagi, "Tambahkanlah." Beliau menjawab, "*Puasalah pada bulan haram lalu tinggalkanlah, puasalah pada bulan haram lalu tinggalkanlah, puasalah pada bulan haram lalu tinggalkanlah.*" Beliau berkata sambil menunjukkan tiga jarinya, menggenggam, lalu melepaskannya."<sup>18</sup>

Imam Nawawi berkata ketika mengomentari kalimat, *berpuasalah lalu tinggalkanlah*, “Beliau memerintahkan untuk meninggalkannya, karena bagi Al-Bahili terlalu banyak berpuasa akan menyulitkannya, sebagaimana disebutkan di awal hadis. Adapun bagi mereka yang kuat, berpuasa pada semua bulan itu adalah keutamaan.”<sup>19</sup>

Adapun bulan haram yang paling utama untuk menjalankan puasa adalah bulan Muharram. Hadis sahih menyebutkan, “*Seutama-utama puasa setelah Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram. Dan seutama-utama shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam.*”<sup>20</sup>

Seutama-utama harinya adalah hari kesembilan (*tasu ‘a*) dan kesepuluh (*‘asyura*). Hadis tentang hal ini sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

## Puasa Tiga Hari Setiap Bulan

Salah satu puasa yang dianjurkan adalah puasa tiga hari setiap bulan. Demikian itu karena Allah Swt. menjadikan kebaikan berlipat hingga sepuluh kali. Karenanya, tiga hari dalam sebulan laksana puasa sebulan penuh. Ketika itu Nabi Saw. melakukannya dan memotivasi umat untuk menjalankannya.

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Hurairah r.a. berkata, “Kekasihku memberiku tiga wasiat yang tidak akan saya tinggalkan hingga mati: puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan shalat Witir.”<sup>21</sup>

Tirulah Puasa Nabi!

Abu Dzar meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa berpuasa tiga hari setiap bulan, maka itulah puasa setahun.*"

Lalu Allah Swt. menurunkan wahyu-Nya untuk menegaskan sabda Nabi Saw. tersebut, *Barang siapa berbuat kebaikan, mendapatkan balasan sepuluh kali* (QS Al-An'âm [6]: 160). Sehari sama dengan sepuluh hari.<sup>22</sup>

Akan tetapi, tiga hari yang mana dari bulan itu yang dianjurkan untuk berpuasa?

Ibn Mas'ud berkata, "Dahulu Rasulullah Saw. berpuasa pada awal bulan sebanyak tiga hari."<sup>23</sup>

Abu Dzar meriwayatkan, "*Barang siapa di antara kalian berpuasa tiga hari dalam satu bulan, maka puasalah pada tiga hari putih.*"<sup>24</sup>

Abu Dzar juga berkata, "Beliau memerintahkan berpuasa pada hari tiga belas, empat belas, dan lima belas."<sup>25</sup>

Perbedaan hadis ini dalam menetapkan hari-hari puasa menunjukkan adanya toleransi. Setiap Muslim boleh saja berpuasa pada awal, tengah, atau akhir bulan, sesuai dengan kemudahan dan kesempatan yang dia miliki.

Oleh karena itu, 'A'isyah r.a. berkata, "Rasulullah Saw. tidak peduli pada bagian bulan yang mana beliau berpuasa."<sup>26</sup>

Dalam *Zâd Al-Ma'âd*, Ibn Al-Qayyim berkata, "Tidak ada pertentangan pada berbagai riwayat ini."<sup>27</sup>

## Puasa Senin dan Kamis

Di antara hari-hari yang umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan puasa dalam setiap minggunya adalah Senin dan Kamis. Dahulu Nabi Saw. sangat perhatian untuk berpuasa pada hari-hari ini, sebagaimana diriwayatkan oleh 'A'isyah dan Usamah ibn Zaid r.a.<sup>28</sup>

Usamah pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang rahasia di balik puasa Senin dan Kamis ini, maka beliau bersabda, *"Dua hari ini merupakan hari-hari ketika amal-amal dibeberkan di hadapan Tuhan semesta alam, dan saya ingin ketika amal saya dibeberkan, saya dalam keadaan berpuasa."*<sup>29</sup>

Penjabaran amal di hadapan Allah Swt. pada dua hari ini disebutkan dalam hadis sahih. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, selain seorang yang antara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan. Untuk mereka dikatakan, 'Lihatlah dua orang ini hingga mereka berbaikan.'"*

Adapun khusus hari Senin, hadis riwayat Abu Qatadah menyebutkan bahwa, *"Rasulullah Saw. ditanya tentang puasa hari Senin, lalu beliau menjawab, 'Itu adalah hari ketika saya dilahirkan, dan awal saya dibangkitkan (yakni pertama kali mendapatkan wahyu).'"*<sup>30</sup>

## Puasa Daud

Adapun puasa yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Swt.—bagi siapa saja yang mampu—adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Itulah puasa Nabi Daud a.s. Itu juga puasa yang pernah diwasiatkan Rasulullah Saw. kepada Abdullah ibn Umar, ketika terdapat pada dirinya tekad yang kuat untuk melaksanakan kebajikan dan ingin menambah amal saleh.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, dia berkata, “Saya menyampaikan keinginan kepada Rasulullah Saw. seraya berkata, ‘Demi Allah, saya hendak puasa pada waktu siang dan shalat pada waktu malam selama hidupku. Saya tegaskan kembali kata-kataku. Demi ayahku, engkau, dan ibuku, aku benar-benar telah mengatakannya.’ Beliau menjawab, *‘Engkau pasti tidak mampu melakukannya. Berpuasalah dan berbukalah, shalat dan tidurlah, puasa setiap bulan tiga hari, maka kebaikan berlipat sepuluh kalinya. Hal itu laksana puasa sepanjang tahun.’* Lalu saya katakan bahwa saya mampu lebih banyak dari itu. Saya katakan bahwa saya kuat lebih dari itu. Beliau menjawab, *‘Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Daud a.s., dan ia adalah seutama-utamanya puasa.’* Saya masih mengatakan bahwa saya kuat lebih dari itu. Nabi Saw. menjawab, *‘Tidak ada yang lebih utama daripada itu.’*”

Dalam riwayat lain disebutkan, *“Tidak ada puasa di atas puasa Daud a.s.”*<sup>31</sup>

## Anjuran Menyempurnakan Puasa Sunnah

Dianjurkan bagi orang yang menjalankan puasa sunnah untuk tidak menghentikan puasa itu tanpa uzur, menyempurnakan, jangan membatalkan. Memutuskan ibadah ini tanpa uzur apa pun adalah makruh hukumnya, sebagaimana disepakati oleh sekelompok ulama. Sebagian lain mengatakan, “Ia bertentangan dengan nilai-nilai utama.”

Adapun jika membatalkan karena ada uzur, tidaklah makruh sedikit pun.

Contoh uzur adalah karena mengundang tamu atau menjadi tamu, dan merasa kurang sopan jika tidak makan bersama tamu atau bersama tuan rumah. Apabila demikian, dianjurkan untuk membatalkan demi memuliakannya.

Hadis sahih menyebutkan, *“Pada pengunjugmu ada hak pada dirimu.”* Dalam hadis lain disebutkan, *“Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka muliakanlah tamunya.”*<sup>32</sup>

Lain halnya jika tamu atau tuan rumah tidak masalah atau keberatan. Tetap meneruskan berpuasa adalah lebih utama.

Bagaimanapun kondisinya, ada uzur atau tidak, yang jelas bahwa pelaku ibadah sunnah menjadi penguasa bagi dirinya. Tidak ada persoalan, jika dia ingin keluar dari ibadah sunnah yang telah diniatkan sebelumnya, ketika niat itu tidak mengikat dan memaksanya, tidak juga dibarengi dengan nazar.

## Tirulah Puasa Nabi!

'A'isyah meriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Saw. datang kepadanya dan bertanya, "*Apakah kalian memiliki makanan?*" Lalu saya menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Jika begitu, saya akan berpuasa.*" Lalu siang harinya beliau datang kembali. Saya katakan, "Wahai Rasulullah, kami mendapatkan hadiah *hais* (makanan dari kurma dan tepung)." Beliau berkata, "*Bawa kemari, padahal aku sebenarnya semenjak pagi berpuasa.*" Lalu beliau pun menyantapnya.<sup>33</sup>

Dalam riwayat lain, "Beliau pun makan, lalu bersabda, "*Sejak pagi aku berpuasa.*"<sup>34</sup>

Abu Saïd berkata, "Saya membuatkan makanan untuk Nabi Saw. Tatkala makanan itu dihidangkan, seseorang berkata, "Saya sedang berpuasa." Maka Rasulullah bersabda, "*Saudaramu mengajakmu, sedangkan engkau membebani dirimu? Berbukalah dan berpuasalah untuk menggantikan tempatnya, jika kau mau.*"<sup>35</sup>

Tentang kisah Salman dan Abu Darda, Abu Juhaifah meriwayatkan bahwa Abu Darda datang, lalu Salman membuatkan makanan untuknya. Dia berkata, "Makanlah, tetapi aku sedang puasa."

Salman menjawab, "Saya tidak akan makan hingga engkau makan." Maka Abu Darda pun makan.<sup>36</sup>

Tatkala berita ini sampai kepada Rasulullah Saw., beliau menanyakannya, dan Salman pun mengakui sikapnya. Lalu beliau menasihatinya seraya bersabda, "*Salman benar.*" Dan seandainya qadha puasa hari itu adalah wajib,



niscaya beliau Saw. menjelaskannya, karena mengakhirkan keterangan kepada membutuhkannya adalah tindakan yang tidak benar.


Akan tetapi, qadha puasa sunnah yang dibatalkan tetap saja dianjurkan, dengan mengambil hujah umumnya firman Allah Swt., *Janganlah kamu merusakkan segala amalmu* (QS Muhammad [47]: 33).

Di samping itu, hal ini sebagai pengamalan beberapa hadis yang memerintahkan untuk membayar qadha, meskipun hadis-hadis itu tidak sampai derajat sahih. Dengan demikian, qadha hanya sampai derajat sunnah dan untuk menghindari dari perselisihan ulama, ketika Abu Hanifah dan Malik berpandangan akan wajibnya membayar qadha.

Hukum ini berlaku untuk semua ibadah sunnah, seperti shalat dan sedekah. Akan tetapi, lain halnya untuk haji dan umrah, karena kedua yang terakhir ini terikat oleh syariat. Demikianlah ijma' ulama.[]



# PUASA HARAM DAN PUASA MAKRUH



Tirulah Puasa Nabi!

**T**idak semua puasa terpuji dan dituntut dalam Islam. Puasa adalah ibadah, sedangkan ibadah tidak bisa diterima selain dengan ketetapan syariat. Apa pun yang dilarang syariat, bukanlah ibadah, tetapi maksiat. Ini jika pelarangannya bersifat larangan yang tegas. Apabila larangan itu tidak tegas sifatnya, pengamalannya berhukum makruh. Sedangkan sesuatu yang tidak diperintahkan, ia bukanlah ibadah, bahkan ia adalah bid'ah.

## Puasa Haram

Ada beberapa macam puasa yang haram dilakukan oleh seorang Muslim, antara lain:

### *Puasa pada Dua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha)*

Di antara puasa yang diharamkan dalam Islam dan disepakati oleh kaum Muslim adalah puasa dua hari raya, yaitu *pertama*, Idul Fitri yang merupakan hari pertama pada bulan Syawwal, dan *kedua*, Idul Adha, yakni hari kesepuluh pada bulan Dzulhijjah.

Barang siapa berpuasa pada dua hari ini, maka dia telah berbuat dosa, dan puasanya tidak sah. Barang siapa bernazar untuk berpuasa pada dua hari ini, juga tidak boleh diwujudkan, karena tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah Swt.

Abu Ubaid, *maula* (orang yang pernah dimerdekan) Ibn Azhar, berkata, "Saya melewati 'Id bersama Umar ibn Al-Khaththab. Dia datang dan melaksanakan

shalat, lalu berpaling menghadap jamaah dan berkhotbah. Dia berkata, "Dua hari ini adalah hari ketika Rasulullah Saw. melarang kita berpuasa, yaitu hari berbuka kalian dari puasa kalian, dan hari kalian memakan daging *nusuk* (kurban)."<sup>1</sup>

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. melarang berpuasa pada dua hari, yakni hari Fitriah dan hari Adha.<sup>2</sup> Hadis serupa diriwayatkan oleh Abu Said.

Demikian itu karena mereka sedang menjadi tamu Allah Swt. pada dua hari raya ini. Maka, tidak sopan jika mereka berpuasa pada hari-hari tersebut. Di samping itu, dua hari ini merupakan hari bermain, bersantai ria, dan hari penyegaran jiwa. Oleh karena itu tidaklah patut jika berpuasa pada hari tersebut. Dahulu, dalam tradisi jahiliah, di kalangan masyarakat Madinah terdapat dua hari raya sebagai saat-saat mereka bersukaria. Lalu Allah Swt. menggantikannya dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Di samping itu, khusus dengan Hari Raya Idul Fitri, ia harus dibedakan dengan hari-hari puasa sebelumnya. Sebab, jika tidak demikian, ia akan menjadi hari-hari pelanjut Ramadhan, dan istilah Idul Fitri tidak ada maknanya sebagai hari raya.

Dengan hari itu, sempurnalah kebahagiaan dengan berbuka total setelah sebulan berpuasa, dan bergembira setelah berbuka dari puasa harian. Hal itu terangkum dalam hadis sahih, "*Bagi orang yang berpuasa, ada dua*

Tirulah Puasa Nabi!

*kebahagiaan: ketika berbuka dia bahagia karena bukannya, dan ketika bertemu Tuhannya dia berbahagia karena puasanya."*

Tidak ragu lagi bahwa kebahagiaan hari raya dengan berbuka dari puasa sebulan tentu lebih besar daripada kebahagiaan berbuka dari puasa harian.

### ***Puasa pada Hari Tasyrîq***

Hari *tasyrîq* merupakan hari lanjutan dari Idul Adha. Ia merupakan hari-hari penyempurnaan dan kebersamaan, dengan disyariatkannya kurban dan takbir setelah shalat.

Dinamakan hari-hari *tasyrîq* (bercahaya), karena pada saat itu daging-daging kurban bercahaya, yakni memenuhi cahaya matahari karena ia terpotong-potong dan terpelihara. Tentang hal ini, hadis Nabi Saw. menyebutkan, "*Hari-hari tasyrîq adalah hari makan-makan, minum, dan zikir kepada Allah.*"<sup>3</sup>

Sa'ad ibn Abi Waqqash berkata, "Nabi Saw. menyuruhku untuk berseru pada hari-hari Mina, bahwa ia adalah hari-hari makan dan minum, tidak ada puasa di sana. Yakni hari-hari *tasyrîq*."<sup>4</sup>

Uqbah ibn Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Hari-hari tasyrîq adalah hari-hari makan, minum, dan shalat, maka janganlah seorang pun berpuasa.*"<sup>5</sup>

Oleh karena itu, puasa pada hari-hari *tasyrîq* tidak halal, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 dari bulan Dzulhijjah, kecuali jamaah haji yang harus menyembelih kurban, tetapi tidak mampu melaksanakannya. Orang

seperti ini diperbolehkan oleh Al-Quran untuk berpuasa tiga hari ketika haji, sebagaimana firman-Nya, *Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi, jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali (QS Al-Baqarah [2]: 196).*

Ibn Umar dan 'A'isyah berkata, "Pada hari-hari *tasyrîq* tidak ada keringanan untuk berpuasa, selain orang yang tidak mendapatkan sembelihan."<sup>6</sup>

Kalimat ini *marfû'* kandungan maknanya, karena ia sama kedudukannya dengan kalimat Rasulullah Saw. yang tidak memberikan keringanan kepada kita.

Dalam satu riwayat, keduanya berkata, "*Puasa itu berlaku bagi yang melaksanakan haji tamattu' . Barang siapa tidak mendapatkan sembelihan, dan tidak berpuasa, maka hendaklah berpuasa pada hari-hari Mina.*"<sup>7</sup>

Adapun yang diriwayatkan oleh beberapa<sup>8</sup> kalangan salaf tentang puasa mereka pada hari-hari *tasyrîq*, boleh jadi karena berita tentang larangan puasa pada hari-hari tersebut belum sampai kepada mereka.

Abu Murrâh, *maulâ* Ummu Hani' meriwayatkan bahwa dia bersama Abdullah ibn 'Amr mendatangi ayahnya ('Amr ibn Al-'Ash) pada saat hari *tasyrîq*. Lalu makanan pun disuguhkan dan dia berkata, "Makanlah!" Abdullah menjawab, "Saya sedang berpuasa." Sang ayah berkata lagi, "Makanlah, hari-hari ini adalah hari-hari

Tirulah Puasa Nabi!

ketika Rasulullah Saw. memerintahkan kita untuk berbuka, dan beliau melarang kita berpuasa.”

### ***Puasa Bid'ah***

Di antara puasa yang diharamkan adalah puasa yang diadakan oleh masyarakat berdasarkan hawa nafsu mereka, tidak disyariatkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, tidak dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin setelahnya, dan tidak juga dianjurkan oleh seorang pun dari kalangan pemimpin umat.

Puasa-puasa ini antara lain:

### ***Puasa Tanggal 12 Rabi' Al-Awwal***

Salah satu dari puasa bid'ah adalah puasa pada tanggal 12 Rabi' Al-Awwal secara khusus, dengan dalih bahwa hari tersebut adalah hari kelahiran Nabi Saw., dan kita harus mengungkapkan rasa cinta kepadanya dengan berpuasa.

Ya, kita mencintai Rasulullah Saw. dan beribadah kepada Allah Swt. dengan cintanya. Kita meyakini bahwa cinta kita kepada beliau merupakan bagian dari keimanan. Seseorang tidak akan merasakan lezatnya keimanan secara utuh hingga Allah Swt. dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada selain keduanya. Bahkan, lebih dicintai daripada orangtua, anak, dan manusia seluruhnya.

Akan tetapi, seagung-agungnya tanda cinta kita kepada beliau adalah dengan mengikuti Sunnahnya, mengagungkan syariatnya, mematuhi perintah dan larangannya. Kita tidak

membuat dalam agamanya suatu aturan yang tidak Allah izinkan.

Puasa hari kelahiran Muhammad tidak disyariatkan kepada kita. Tidak ada hadis tentang hal itu, tidak yang dhaif, tidak pula yang sahih. Tidak dikatakan oleh seorang pun dari kalangan salaf, tidak pula dikerjakan.

Selain itu, perayaan tanggal 12 Rabi' Al-Awwal sebagai hari kelahiran Nabi Saw. juga tidak berdasarkan dalil yang sahih, meskipun sangat dikenal di kalangan umat Muslim. Ada yang mengatakan bahwa hari kelahirannya tanggal 9, tetapi juga ada yang mengatakan dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, jika saja masalah tersebut penting dan melahirkan hukum syariat, niscaya kaum Muslim melaksanakan sejak dahulu, dan mereka mewariskannya sebagaimana mewariskan yang lain dalam perkara hukum dan amal.

### *Puasa Tanggal 27 Rajab*

Ada lagi orang yang berpuasa tanggal 27 Rajab, dengan anggapan bahwa tanggal tersebut adalah hari ketika peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Sebagian orang berpuasa pada hari itu dengan anggapan tanggal itu merupakan hari Islam, saat Allah Swt. memberikan anugerah besar kepada Nabi-Nya. Kita wajib mengenang dan mensyukurinya.

Nikmat Allah kepada Nabi-Nya adalah nikmat kepada seluruh umat-Nya. Oleh karena itu, sikap bersyukur adalah kewajiban bagi mereka. Salah satu indikator



## Tirulah Puasa Nabi!

syukur ini adalah berpuasa pada hari-hari yang mengandung kenangan agung.

Semua ini tidak ada dalilnya dalam syariat puasa. Allah Swt. telah memerintahkan kaum Muslim untuk mengingat nikmat besar yang dianugerahkan kepada mereka, sebagaimana nikmat dalam peristiwa Perang Ahzab, *Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu, ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu (QS Al-Ahzâb [33]: 9).*

Meskipun demikian, mereka tidak pernah mengingat nikmat hari-hari tersebut. Semua melupakan nikmat ini, ditenggelamkan oleh nikmat bulan Syawwal dan yang lainnya.

Ibn Al-Qayyim berkata dalam *Zâd Al-Ma'âd* tentang malam Isra, menukil ucapan gurunya, Ibn Taimiyah, "Tidak dikenal oleh seorang pun dari kalangan kaum Muslim yang menjadikan malam Isra sebagai malam istimewa, berbeda dengan yang lain. Para sahabat dan tabi'in tidak pernah mengkhususkan malam Isra dengan amalan-amalan tertentu, tidak juga mengenanginya dengan acara-acara tertentu. Oleh karena itu, tidak ada malam—termasuk malam Isra—yang dianggap sebagai malam yang paling utama bagi Rasulullah."

Selanjutnya, dia berkata, "Tidak ada dalil yang diketahui tentang bulannya, atau tentang sepuluh harinya. Bahkan, nukilan tentang semua itu terputus riwayatnya dan terjadi perselisihan pendapat. Tidak ada yang pasti

mengenai hal itu, dan tidak ada syariat bagi kaum Muslim yang mengistimewakan malam itu dengan shalat atau yang lainnya.”<sup>99</sup>

Dengan demikian, meskipun malam 27 Rajab telah dikenal di kalangan umat Islam sebagai malam Isra dan Mi'raj, tidak ada dalil sahih yang mengisyaratkan pada hal tersebut.

### *Puasa Hari Nishfu Sya'ban*

Adapun mengenai hari Nishfu (pertengahan) Sya'ban, hadisnya telah disebutkan tadi, ketika kita berbicara tentang puasa yang disunnahkan pada bulan Sya'ban.

Kita harus memahami bahwa yang terlarang dalam puasa bid'ah ini adalah jika kita memaksudkan secara khusus terhadap hari tersebut, bukan hari yang lain dalam menjalankan puasa. Adapun jika seseorang berpuasa dalam rangkaian hari puasa yang sudah terbiasa dilakukan, seperti biasa menjalankan puasa Senin dan Kamis atau tiga hari setiap bulan, atau semisalnya, tidaklah mengapa.

### *Puasa Sunnah jika Merampas Hak Orang Lain*

Salah satu puasa yang dilarang syariat—meskipun maksud puasa itu dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Swt.—adalah puasa yang dilakukan sebagai kompensasi telah menzalimi atau merampas hak orang lain.

Puasa sunnah bersifat sukarela, sedangkan menunaikan hak kepada ahlinya adalah kewajiban, maka tidaklah benar

Tirulah Puasa Nabi!

bagi seorang Muslim menelantarkan kewajiban dalam rangka menunaikan anjuran.

Inilah yang diputuskan oleh para pemimpin umat ketika mengatakan bahwa Allah Swt. tidak menerima ibadah sunnah hingga ditunaikan yang wajib.

Mereka berkata, “Barang siapa disibukkan oleh ibadah wajib hingga lalai kepada yang sunnah, maka dia dimaklumi. Namun, barang siapa disibukkan dengan ibadah sunnah hingga meninggalkan yang wajib, maka dia tertipu.”

### *Puasa Seorang Istri Tanpa Izin Suami*

Tentang hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, “*Tidak halal bagi perempuan untuk berpuasa sementara suaminya menyaksikan, kecuali dengan izinnya.*”<sup>10</sup>

Dalam satu riwayat, “*Tidaklah seorang istri berpuasa sementara suaminya menyaksikan, kecuali dengan izinnya, atau melakukan puasa Ramadhan.*”<sup>11</sup>

Pernyataan Rasulullah Saw. dengan ungkapan “*tidak halal*” menunjukkan secara jelas bahwa yang demikian itu bukan sekadar makruh, tetapi juga haram. Hal itu karena suami memiliki hak atas dirinya. Sebagian lelaki tidak cukup sabar jika sedang memiliki hasrat. Oleh karena itu, tidak boleh bagi perempuan mengabaikan hak suaminya—ini wajib baginya—dengan menunaikan ibadah sunnah.<sup>12</sup>

Dalam hal puasa wajib, hak suami dihadapkan dengan hak Allah, maka hak Allah Swt. harus didahulukan karena ia berhak untuk diprioritaskan dan dijaga. Akan tetapi, berbeda halnya dengan ibadah sunnah.

Dari sini, para ulama memutuskan bahwa hak bagi seorang suami untuk membatalkan puasa istrinya, jika dia menginginkannya.

Izin suami diperlukan saat istri tinggal di rumah. Adapun saat dia bepergian atau suaminya tidak berada di sampingnya, dia boleh melakukan apa pun sekehendaknya. Inilah makna "*dan suaminya menyaksikan*" dalam hadis tersebut. Puasa menjadi boleh ketika alasan pelarangan hilang.

Bersamaan dengan itu, seorang suami Muslim tidak seharusnya menghambat istrinya yang cinta kebaikan dengan melarangnya berpuasa sunnah secara terus-menerus. Dia harus memberinya izin, karena dengan berpuasa itu, dia akan mendapatkan pahala. Bukankah dia masih memiliki waktu luang pada malam hari? Jika hal itu bisa digunakan, sementara puasanya jalan, tentu akan lebih utama.

### *Mengabaikan Kemastahatan dengan Alasan Berpuasa*

Contoh dari puasa seperti ini adalah ketika seseorang melakukan puasa, tetapi menelantarkan hak-hak orang lain yang harus dia penuhi.

Misalnya, seorang guru yang tidak bisa menjalankan tugas untuk menjelaskan pelajaran di hadapan murid-

Tirulah Puasa Nabi!

muridnya, jika dia berpuasa. Juga seorang pegawai yang tidak mungkin menjalankan aktivitasnya demi kemaslahatan orang banyak, lalu menundanya hari demi hari, dengan dalih bahwa dia sedang berpuasa. Puasa yang demikian ini hanya akan menyusahkan dirinya.

Di samping itu, orang-orang yang membiasakan puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, dan yang lainnya, tetapi dengan puasanya itu dia menjadi tidak baik dalam bekerja dan tidak menunaikan kewajibannya dengan baik.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu.*"<sup>13</sup> Allah Swt. mewajibkan *ihsân* (baik) dan *itqân* (tekun) serta menjadikannya sebagai kewajiban agama dalam setiap aktivitas, meskipun terhadap pekerjaan yang bersifat duniawi murni.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya Allah mencintai seorang dari kalian yang apabila mengerjakan sesuatu, dia mengerjakannya dengan cermat.*"<sup>14</sup>

## **Puasa Makruh**

Ada beberapa puasa yang dimakruhkan bagi seorang Muslim untuk mengerjakannya, antara lain:

### ***Puasa Dahr***

Seseorang dimakruhkan untuk melakukan puasa *dahr*, yaitu puasa yang dilakukan tanpa ada sela.

Maksud dari puasa *dahr* adalah terus-menerus melakukan puasa dalam setiap hari, selain hari-hari yang

tidak disahkan berpuasa, yaitu dua hari raya dan hari-hari *tasyrîq*.

Abdullah ibn ‘Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya, tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya.”*<sup>15</sup>

Abu Qatadah mengatakan bahwa Umar r.a. bertanya, *“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa dahr seluruhnya?”* Beliau menjawab, *“Tidak ada puasa dan tidak ada buka.”*<sup>16</sup>

Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘Ash berkata, *“Rasulullah Saw. bertanya kepadaku, ‘Wahai Abdullah, benarkah kabar yang mengatakan bahwa kamu puasa pada siang hari dan shalat pada malam hari?’* Aku menjawab, *“Benar, wahai Rasulullah.”* Beliau bersabda, *“Jangan kau lakukan! Berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, karena jasadmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, istrimu memiliki hak atasmu, dan pengunjung (tamu)-mu memiliki hak atasmu. Cukuplah bagimu berpuasa setiap bulan tiga hari, maka bagimu setiap kebaikan dilipatgandakan hingga sepuluh kali nilainya. Karena puasa seperti itu adalah puasa dahr seluruhnya.”* Lalu saya menawar lebih berat, namun beliau memberi beban yang lebih ringan. Saya katakan, *“Wahai Rasulullah, saya memiliki kekuatan.”* Beliau menjawab, *“Berpuasalah seperti puasa Daud a.s., jangan ditambah lagi.”* Saya bertanya, *“Bagaimana puasa Nabi Daud itu?”* Beliau menjawab, *“Separuh umur.”* Setelah Abdullah mencapai usia tua, dia berkata dalam keadaan

## Tirulah Puasa Nabi!

menyesal, “Seandainya saya menerima keringanan Nabi dahulu.”<sup>17</sup>

Beliau menyatakan tentang puasa Daud sebagai se-utama-utamanya puasa. Ketika Abdullah berkata, “Saya mampu melakukan lebih dari itu.” Nabi Saw. menjawab, “*Tidak ada yang lebih utama daripada itu.*”

Anas meriwayatkan bahwa ada tiga orang yang bertanya tentang ibadah Rasulullah Saw. Lalu mereka merasa minder karenanya. Mereka berkata, “Di mana posisi kita dibandingkan dengan Rasulullah Saw.?” Salah seorang dari mereka berkata, “Saya akan terus-menerus puasa dan tidak akan berbuka ....” Lalu Rasulullah Saw. mengingkarinya dengan mengatakan, “*Saya lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian dan lebih bertakwa, namun saya shalat malam dan tidur, saya berpuasa dan berbuka .... Barang siapa tidak menyukai Sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.*”<sup>18</sup>

Salman dan Abu Darda meriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Saw. mempersaudarakan antara keduanya. Lalu pada suatu saat Salman mengunjungi Abu Darda, dia menjumpai Ummu Darda (istri Abu Darda) dalam keadaan kusut. Dia bertanya, “Ada apa denganmu?” Ummu Darda menjawab, “Saudaramu, Abu Darda, tidak memiliki hajat sedikit pun kepada dunia ....” Salman berkata kepada Abu Darda, “Tuhanmu memiliki hak atasmu, istrimu memiliki hak atasmu, dan tubuhmu memiliki hak atasmu, maka berpuasa dan berbukalah, bangunlah untuk shalat

dan tidurlah, dan datangilah istrimu serta berikan hak kepada pemiliknya.” Abu Darda menuturkan hal ini kepada Rasulullah Saw., dan kemudian beliau bersabda, “*Salman benar.*”<sup>19</sup>

Semua hadis ini menunjukkan dengan jelas makruhnya puasa *dahr*. Bahkan, Ibn Hazm berpendapat atas keharamannya.

Hadis-hadis tersebut memuat kandungan makna sebagai berikut:

Beliau menyebut tentang orang yang berpuasa terus-menerus sebagai “*tidak ada puasa baginya*”, dan ini mengisyaratkan pada sikap yang salah.

Beliau menyebutkan “*tidak ada puasa dan tidak ada buka*”, yang berarti bahwa dia tidak mendapatkan pahala puasa karena menentang syariat, sedangkan yang disebut tidak ada buka adalah karena pada praktiknya dia berpuasa.

Beliau memerintahkan Abdullah ibn ‘Amr agar berpuasa lalu berbuka, dan memberitahukan bahwa puasa sehari dan berbuka sehari itu puasa yang utama dan paling dicintai Allah Swt. Artinya, bahwa puasa selain itu tingkat keutamaannya lebih rendah (*maf dhûl*). Beliau bersabda, “*Tidak ada yang lebih utama daripadanya.*”

Sabdanya lagi, “*Tidak perlu menambahinya.*”

Sunnah dan petunjuk beliau tersebut memberitahukan bahwa beliau berpuasa dan berbuka. Barang siapa



## Tirulah Puasa Nabi!

membenci Sunnah beliau, maka dia bukan termasuk golongannya.

Salman mengakui apa yang dinasihatkan oleh Abu Darda untuk berpuasa dan berbuka, sehingga tidak mengabaikan hak-hak orang lain.

Sesungguhnya hal ini sesuai dengan manhaj Islam tentang keharusan untuk memenuhi secara proporsional antara hak Tuhan dan hak manusia, yakni menegakkan keseimbangan antara berbagai hak.

Selain itu, hal ini juga sesuai dengan norma umum dalam hal kasih sayang terhadap mukalaf, mempermudah mereka, dan memberikan keringanan. Puasa *dahr* bertentangan dengan semua hal tersebut. Terkadang seseorang yang berpuasa menghadapi hari-hari yang sangat panas, atau menjalani beban yang sangat berat, sehingga tidak kuat dalam mengerjakan puasa, dan seterusnya. Hadis Nabi Saw. menyebutkan bahwa Allah Swt. senang jika keringanan yang Dia berikan diambil oleh manusia.

Bersamaan dengan jelasnya kandungan makna ini, riwayat yang sahih menyebutkan bahwa sejumlah sahabat, tabi'in, dan ulama salaf terdahulu pernah melaksanakan puasa *dahr*. Di antaranya adalah 'A'isyah. Urbah, kemenakannya, meriwayatkan bahwa dia dahulu berpuasa *dahr*, baik pada waktu safar maupun sewaktu berada di rumah.

Selain itu, Abu Thalhah Al-Anshari, Abdullah ibn Umar, Abu Umamah dan istrinya, dan sejumlah tabi'in,

hingga ada di antara mereka yang selama empat puluh tahun melakukan puasa *dahr*.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, jumbuh ulama berpendapat atas bolehnya puasa *dahr*, dan bahkan menganjurkannya. Mereka membawa teks larangan tersebut hanya untuk orang yang berpuasa *dahr* pada dua hari raya dan hari-hari *tasyrîq*. Demikian diriwayatkan dari 'A'isyah dan diikuti oleh banyak ulama.<sup>21</sup>

Dari Ahmad, Ibn Qudamah berkata, "Apabila berbuka pada dua hari raya dan pada hari-hari *tasyrîq*, saya berharap bahwa itu tidaklah mengapa." Dia berkata, "Riwayat semacam ini disampaikan pula oleh Imam Malik, dan itu juga merupakan ucapan Al-Syafi'i."

Ibn Qudamah berkata, "Menurut saya, pendapat yang kuat adalah bahwa puasa *dahr* hukumnya makruh, jika pada hari-hari ini ('Id dan *Tasyrîq*) tidak berpuasa. Adapun jika berpuasa pada kedua hari tersebut, maka dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Dimakruhkannya puasa *dahr* karena menimbulkan kesulitan dan kelemahan, mirip dengan larangan pengebirian." Lalu dia pun menuturkan hadis Abdullah ibn 'Amr r.a.<sup>22</sup>

Sebagian ulama mengaitkan keharamannya pada puasa yang dilakukan terus-menerus, sehingga menimbulkan bahaya atau menelantarkan hak. Apabila takut akan bahaya atau menelantarkan hak, makruh hukumnya.<sup>23</sup>

Seharusnya, pada kondisi seperti ini puasa diharamkan karena kegiatan yang membahayakan jiwa tidak

Tirulah Puasa Nabi!

boleh dilakukan, sebagaimana penelantaran hak orang lain juga tidak boleh. Hal ini sama dengan puasanya seorang istri tanpa izin suami, karena ada hak suami yang terabaikan.<sup>24</sup>

Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. Hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau berpuasa dan berbuka, serta tidak melaksanakannya secara berturut-turut selama sebulan, selain pada bulan Ramadhan. Dalam kaitan ini, cukuplah apa yang disabdakan olehnya, "*Barang siapa membenci Sunnahku, maka dia bukan golonganku.*"

Adapun orang yang berijtihad dari kalangan salaf untuk menjalankan puasa *dahr*, maka hal itu merupakan bentuk ijtihad mereka, dan kita berharap agar pahalanya tidak terhalangi.

### ***Mengkhususkan Bulan Rajab untuk Berpuasa***

Dibahas sebelumnya mengenai puasa bulan-bulan haram adalah sunnah secara umum dan dianjurkan. Akan tetapi, Imam Ahmad berpendapat tentang makruhnya pengkhususan bulan Rajab untuk berpuasa, serta tidak berbuka pada beberapa harinya (puasa sebulan penuh).

Umar meriwayatkan bahwa dia pernah memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab hingga meletakkannya di atas makanan sembari dikatakan, "Makanlah, ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang jahiliah."

Diriwayatkan bahwa Ibn Umar benci untuk melihat orang-orang yang mempersiapkan secara khusus dalam menyambut bulan Rajab, sambil berkata, “Berpuasalah pada sebagian harinya, dan berbukalah pada sebagian yang lain.”

Ibn Abbas pun meriwayatkan demikian. Abu Bakrah masuk ke rumahnya, lalu mendapati keranjang dan cangkir kosong. Abu Bakrah bertanya, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Bulan Rajab, kita sedang berpuasa.” Dia berkata, “Apakah kalian akan menjadikan Rajab seperti bulan Ramadhan?” Lalu dia membuang keranjang dan memecahkan cangkir.

Ahmad berkata, “Barang siapa biasa berpuasa sepanjang tahun, maka berpuasalah. Jika tidak, janganlah berpuasa secara terus-menerus, berbukalah pada sebagian harinya, jangan disamakan dengan bulan Ramadhan.”<sup>25</sup>

### ***Mengkhususkan Puasa pada Hari Jumat***

Makruh hukumnya mengkhususkan puasa pada hari Jumat, kecuali jika menjadi rangkaian dari hari-hari puasa yang biasa dilakukan, seperti orang yang biasa puasa sehari dan berbuka sehari, dan saat jatah berpuasa ternyata jatuh pada hari Jumat. Ada juga orang yang biasa menjalankan puasa pada awal, akhir, tengah bulan, atau lainnya, dan secara kebetulan hari berpuasanya jatuh pada hari Jumat. Sebuah hadis mengatakan, “*Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, selain jika berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.*”<sup>26</sup>

## Tirulah Puasa Nabi!

Muhammad ibn Ibad berkata, “Saya bertanya kepada Jabir, apakah Rasulullah Saw. melarang puasa hari Jumat?” Dia menjawab, “Ya!”<sup>27</sup>

Juwairiyah binti Harits meriwayatkan bahwa Nabi Saw. menemuinya pada hari Jumat, sedangkan dia tengah berpuasa. Nabi Saw. bertanya, “*Apakah kemarin kamu berpuasa?*” Dia menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “*Apakah esok kamu ingin berpuasa?*” Dia menjawab, “Tidak.” Sabda beliau, “*Jika demikian, berbukalah.*”<sup>28</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa yang makruh adalah jika mengkhususkan untuk puasa, karena larangannya dikaitkan dengan tidak berpuasa pada hari sebelumnya dan hari esoknya. Ini dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah, “*Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk puasa dengan mengalahkan hari-hari yang lain, kecuali jika dalam rangkaian hari puasa yang dilakukan salah seorang dari kalian.*”<sup>29</sup>

Hikmah dalam hal ini adalah bahwa hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Dimakruhkannya berpuasa pada hari itu adalah karena disamakan dengan hari raya yang sebenarnya. Di samping itu, di dalamnya terdapat bentuk *sadd al-dzarî'ah* terhadap keyakinan akan wajibnya puasa pada hari tersebut, jika ternyata dilakukan secara terus-menerus.

### ***Mengkhususkan Puasa pada Hari Sabtu***

Pengkhususan hari Sabtu untuk berpuasa adalah makruh hukumnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn

Basr, dari Nabi Saw., beliau bersabda, *“Janganlah kalian berpuasa selain hari yang diwajibkan atas kalian.”*<sup>30</sup>

Selain itu, Shamma’ meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali hari yang diwajibkan atas kalian. Kalaupun salah seorang dari kalian tidak mendapatkan makanan selain kulit pohon anggur dan ranting pohon, maka makanlah.”*<sup>31</sup>

Makruhnya puasa pada hari Sabtu adalah jika dikhususkan. Apabila telah berpuasa pada hari sebelumnya atau akan berpuasa pada hari setelahnya, tidak apa-apa, dengan alasan hadis Juwairiyah tadi.

Alasan dimakruhkannya puasa hari Sabtu, karena hari itu adalah hari raya mingguan Yahudi. Hari itu merupakan hari yang diagungkan oleh mereka. Puasa pada hari tersebut dikhawatirkan memunculkan kesan sepakat dengan mereka dalam mengagungkannya.

## **Berpuasa, tetapi Tidak Shalat**

Salah satu fenomena aneh yang terjadi di tengah kaum Muslim adalah banyaknya orang yang sangat perhatian dalam menjalankan puasa Ramadhan, tetapi—sayang sekali—tidak memiliki perhatian untuk menjalankan shalat.

Ramadhan memiliki kehormatan dan kewibawaan yang agung pada jiwa manusia, yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang berani menodainya

## Tirulah Puasa Nabi!

selain ahli maksiat, yang tidak memiliki ikatan hati sedikit pun dengan Islam.

Tidak diragukan bahwa shalat, dalam timbangan agama, lebih agung dibandingkan dengan puasa. Ia merupakan ibadah pertama dan pilar Islam. Ia merupakan batas pemisah antara Muslim dan kafir. Akan tetapi, kebodohan, kelalaian, dan cinta dunia telah menjadikan orang lupa akan urgensi shalat dan kedudukannya dalam Islam, sehingga kita mendapatkan sebagian mereka menghabiskan umurnya tanpa sekalipun pernah ruku' kepada Allah.

Lalu pada setiap Ramadhan, kita menghadapi pertanyaan yang senantiasa diulang-ulang, "Bagaimana hukum orang yang berpuasa, tetapi tidak mengerjakan shalat?"

Adapun kalangan yang berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan shalat adalah kafir, sebagaimana secara tekstual dapat ditemukan dalam beberapa hadis, ia juga diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dan ahli fiqih, semisal Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaih, dan yang lainnya. Dalam hal ini, fatwanya sangat jelas, yakni mereka memandang puasanya itu tidak sah atau batal, karena telah kafir dengan sebab meninggalkan shalat. Puasa tidak diterima dari seorang kafir.

Adapun orang yang berpendapat sebagaimana pandangan jumbuh ahli fiqih dari kalangan salaf dan khalaf, bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah fasik, bukan kafir. Sedangkan Allah Swt. tidak akan menyia-nyikan amal dari orang yang bcramal, tidak pula menzalimi

manusia meski sebesar biji atom, sebagaimana firman-Nya, *Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula* (QS Al-Zalzalah [99]: 7-8).

Dia berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat itu mendapatkan sanksi karena meninggalkannya, dan dia mendapatkan pahala karena menjalankan puasa. Sedangkan sanksi karena meninggalkan suatu kewajiban, tidak menghilangkan ganjarannya dalam menunaikan kewajiban yang lain. Allah Swt. berfirman, *Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkan (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 47).

Jika kita memandangnya dari sisi operasional dan pendidikan, apa manfaatnya mengatakan kepada orang yang berpuasa tanpa mengerjakan shalat, "Puasa atau tidak sama saja, karena kamu tidak akan mendapatkan pahala dengan puasamu?" Hal ini justru mendorongnya untuk meninggalkan puasa, sebagaimana dia meninggalkan shalat. Dengan ini terputuslah benang terakhir yang menghubungkannya dengan agama, yakni dengan kewajiban ibadah. Bahkan, mungkin saja sikap inilah yang akan membuatnya menjauh dari agama, tanpa pernah kembali lagi.



## Tirulah Puasa Nabi!

Sesuatu yang lebih utama dan bermanfaat adalah, kita mengatakan kepadanya, “Semoga Allah Swt. memberimu pahala kebaikan atas puasamu, tetapi engkau harus menyempurnakan Islam dengan sesuatu yang lebih agung daripada puasa, yaitu shalat. Engkau telah lapar, dahaga, dan menahan syahwat untuk mencari ridha Allah, tetapi mengapa engkau bermalas-malasan untuk meletakkan kedua telapak kakimu bersama orang-orang yang shalat, engkau ruku‘ dan sujud bersama mereka, sambil mengharap ridha Allah semata?”

Mempertahankan tali akhir yang menghubungkannya dengan agama ini, meskipun hanya sebulan dalam setahun, adalah lebih baik daripada memutuskannya tanpa ganti. Ibarat buta mata sebelah masih lebih baik daripada buta total.[]



# CATATAN-CATATAN

## Bab 1

1. HR Al-Bukhari dan Muslim.
2. HR Ibn Khuzaimah.
3. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Lu'lu' wa Al-Marjân* (706).
4. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Lu'lu' wa Al-Marjân* (707).
5. HR Al-Bazzar dari Ali, Ibn Abbas, dan Al-Thabarani, Al-Baghawi, dari Namr ibn Tuwalib dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* (3804). Arti *wahar al-shadr* penipuan dan bisikan. Ada juga yang mengartikannya sebagai kedengkian dan kemarahan.
6. Kata ini terdapat dalam beberapa hadis yang diriwayatkan beberapa sahabat, antara lain dari Abu Hurairah dalam *Shahîh Al-Bukhari dan Muslim*.

## Tirulah Puasa Nabi!

7. HR Ahmad, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, dari Utsman ibn Abi 'Ash dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr*.
8. HR Al-Thabarani dari Abi Umamah. Derajatnya hasan sahih. *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* (3881).
9. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud (1400).
10. HR Ahmad dan Al-Tirmidzi dari Abi Umamah.
11. *Fath Al-Qadîr* (2/42).
12. Diriwayatkan dari hadis Salman dari Ibn Khuzaimah dalam *Shahîh* dan sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ali ibn Zaid ibn Jad'an.
13. HR Ahmad, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban dalam *Shahîh*-nya dari Zaid ibn Khalid. Lihat *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* (6415).
14. HR Al-Bukhari dan Muslim.

## Bab 2

1. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i dari Abu Hurairah dan Abu Dzar. Lihat *Al-Jâmi' Al-Shagîr*.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibn Umar sebagaimana dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, No. 9.
3. HR Al-Bukhari dan Muslim, *ibid.*, No. 9.
4. HR Al-Bukhari dan Muslim, *ibid.*, No. 6.
5. Lihat Ibn Rusyd, *Bidâyat Al-Mujtahid*.
6. *Zâd Al-Ma'âd* (2/30).
7. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, h. 702.
8. *Ibid.*
9. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (654), (655) dan hadis Ummu Salamah (658).

10. Lihat *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (659).
11. Abu Daud (2322), Al-Tirmidzi (689), Ahmad (3776, 3840, 3871), dan lainnya.
12. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (656). Arti *ghabiya* dari kata *al-ghabâ'u* yang berarti tidak tampak di langit.
13. Hasyiyah ibn 'Abidin yang dinukil dari Al-Bahri (2/92).
14. Hasyiyah ibn 'Abidin yang dinukil dari Al-Bahri (2/92).
15. Lihat komentar atas kitab *Al-Mughni* bersama *Al-Syarh Al-Kabîr* (3/93).
16. Lihat *Al-Ikhtiyâr Syarh Al-Mukhtâr* (1/129).
17. *Al-Majmû'* (6/270).
18. *Ibid.*
19. *Al-Majmû'* (6/270).
20. *Al-Majmû'* (6/279, 780).
21. HR Abu Daud dalam *Al-Thib* (3905), Ibn Majah dalam *Al-Adab* (3726), dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (2000). Imam Syakir berkata, "Sanadnya sahih dan Al-Nawawi mensahihkannya dalam *Al-Riyâdh*, Al-Dzahabi, *Al-Kabâ'ir*, sebagaimana dalam *Faidh Al-Qadîr* (6/80).
22. *Al-Talkhîsh Al-Habîr Ma'a Al-Majmû'* (6/366, 267).
23. Lihat *Fatâwâ Al-Sabkiy* (1/219, 220).
24. *Al-Mubdi' fî Syarh Al-Muqni'* (3/12).
25. HR Muslim.
26. Lihat *Syarh Muslim*, oleh Imam Nawawi (8/13).
27. Lihat *Al-Muhallâ* (6/461-463), *Al-Mas'alah* (729).
28. HR Al-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadis ini *hasan gharîb*" (697).
29. HR Abu Daud (2324), Ibn Majah (1660) dengan lafal, "Idul Fitri pada hari diperintahkan shalat 'Id dan berkorban pada hari diperintahkan berkorban." Diriwayatkan dari sanad

## Tirulah Puasa Nabi!

Hamad, Ayyub, Ibn Sirrin, dan Abu Hurairah. Syaikh Syakir berkata, "Sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim."

## Bab 3

1. HR Ahmad, Abu Daud, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Daraquthni, dari Ali dan Umar. Lihat *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* (3512-3514).
2. HR Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dari Ibn 'Amr. Dihasankan dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr*, No. 5868.
3. HR Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah, Al-Thabarani, dan Al-Hakim dalam *Jâmi' Al-Shagîr* (4025).
4. Lihat *Al-Mubdi' min Syarh Al-Muqni' min Kutub Al-Hanabilah* (3/18), *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzdzab min Kutub Al-Syâfi'iyah* (6/254).
5. HR Abu Daud.
6. *Bidâyat Al-Mujtahid* (5/176-177).
7. HR Muslim.
8. Darah haid itu berwarna hitam.
9. Lihat *Manâr Al-Sabîl Syarh Al-Dalîl*.

## Bab 4

1. Seharusnya saya mulai pembahasan ini mengenai orang yang sakit, sebagaimana dalam Al-Quran. Akan tetapi, saya akhirkkan agar sampai pada pembahasan para lansia dan sakit yang tidak ada harapan, bisa sembuh. Keduanya merupakan bagian dari yang sakit.
2. HR Al-Bukhari Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (684).
3. *Shahîh Muslim, Kitâb Al-Shiyâm* (1121).

4. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (680).
5. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (685).
6. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (682).
7. Mereka juga berargumen dengan sabda Nabi Saw. mengenai sebagian sahabat yang berpuasa ketika bepergian: "Mereka telah melakukan kemaksiatan." Para ulama menjawab: "Sesungguhnya mereka dinisbahkan pada kemaksiatan karena memutuskan untuk berpuasa dan keras dalam mempertahankannya. Mereka berbeda dengan ketetapan yang ada."

Argumen mereka yang lain berdasarkan sabda Nabi Saw., "*Bukanlah sebuah kebaikan berpuasa dalam perjalanan.*" Jumah menjawab, "Nabi bersabda demikian dalam koridor orang yang memaksakan diri berpuasa, sehingga menyusahkan dirinya." Dikatakan bahwa sesungguhnya ungkapan itu dengan lafal yang umum tidak dengan sebab yang khusus. Iman Ibn Daqiq Al-'Id berkata, "Cukup untuk memperhatikan perbedaan antara isyarat sebab, konteks, dan kaitan atas kekhususan yang umum dan atas maksud yang berbicara. Juga antara maksud pokok makna umum atas sebab. Maka, di antara dua masalah tersebut ada perbedaan yang jelas. Dan siapa yang melakukan satu di antara dua hal tersebut, tidak keluar dari agamanya. Bahwa pokok makna yang umum atas sebab tidak menunjukkan kekhususan dengannya. Seperti turunnya ayat mengenai pencuri pada kisah pakaian Shafwan, *Nail Al-Authâr* (4/305-308). Lihat juga *Al-Ihkâm Syarh 'Umdat Al-Ahkâm*.

8. *Majmû' Al-Fatâwâ* Ibn Taimiyah (25/210).
9. HR Abu Daud (2413). Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Mansur ibn Sa'id Al-Kalbi, sedangkan ia adalah seorang yang *majhûl* (tidak dikenal).
10. HR Abu Daud (2412), Ahmad (6/398), Al-Baihaqi (4/346), dan dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Kalib ibn Dahli Al-Hadrami. Dia adalah seorang yang *majhûl*.

## Tirulah Puasa Nabi!

11. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi (799 dan 800), Al-Daraqutni (2/187-188), Al-Baihaqi (4/246). Sanadnya kuat, dihasankan oleh Al-Tirmidzi dan yang lainnya. Ia juga berhujah dengan hadis Abu Bashrah dan hadis Dahyah ibn Khulaifah yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Ia baik untuk dijadikan hujah.
12. *Fatâwâ Syaikh Islam Ibn Taimiyah* (25/211-213).
13. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (681).
14. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (683).
15. *Tafsîr Ibn Katsîr* (01/217).
16. HR Al-Bukhari dari Anas.
17. HR Muslim (2/785).
18. *Shahîh Muslim* (2/789 dan 1120).
19. HR Muslim (1917) dari Uqbah ibn Amir Al-Juhni, "Saya mendengar Rasulullah Saw. di mimbar bersabda bahwa Allah berfirman, '*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggup.*' Ingatlah, sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar."
20. HR Muslim (1120) dan Abu Daud (2406) dari Abu Sa'id Al-Khudri.
21. Perawinya kuat.

## Bab 5

1. Sebagian penyakit membutuhkan makanan yang ringan yang harus dimakan dalam jangka waktu yang berdekatan. Sebagian lain justru membutuhkan minum yang banyak. Sebagian penderita lain mengharuskan minum obat secara teratur dan tidak boleh diakhirkan.
2. Lihat *Al-Majmû'* (6/257-258).

3. Ibn Razaq, *Al-Mushannaf* (4/220-224).
4. Lihat *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/215).
5. Lihat *Al-Majmû' li Al-Nawawi* (6/258).
6. HR Al-Nasa'i dan Ibn Majah.
7. Lihat Abdul Razaq, *Al-Mushannaf* (4/216-219).
8. *Tafsîr Ibn Katsîr* (1/215).
9. HR Muslim dan Abu Daud.
10. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (703).
11. *Al-Mughni ma'a Syarh Al-Kabîr* (2/81).
12. Hasan Khan, *Al-Raudhah Al-Nadiyah* (1/232).
13. *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* (705).
14. *Majma' Al-Zawâ'id* (3/179). Sanadnya hasan.

## Bab 6

1. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Al-Khaththab.
2. Al-Hafidz mengutarakannya dalam *Al-Talkhîsh Al-Matbû' wa Al-Majmû'* (6/204).
3. HR Muslim.
4. HR Al-Bukhari dan Muslim.
5. *Hâsiyah Syarqawi'alâ Al-Tahrîr* (3/433-436).
6. HR Ibn Khuzaimah dalam *Shahîh*-nya (1897) dari Abu Hurairah. Sanadnya sahih.
7. Al-Nawawi berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah dengan sanad sahih, dan sanad Abu Daud atas syarat Muslim dalam *Al-Majmû'* (6/349-350).
8. Al-Nawawi berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Nasa'i, Ibn Majah dengan sanad sahih dalam *Shahîh*-nya.
9. Lihat *Fath Al-Bâri* (5/79).
10. HR Al-Bukhari, sebagaimana dalam *Al-Majmû'* (6/35).



## Tirulah Puasa Nabi!

11. HR Abu Daud dengan sanad atas syarat Al-Bukhari dan Muslim.
12. HR Al-Daraquthni dan dia berkata, "Sanad kuat."
13. HR Al-Daraquthni. Dia berkata, "Riwayat seluruhnya kuat dan tidak ditemukan adanya alasan lain."
14. *Ibid.*
15. Lihat *Al-Fath* (5/79-80).
16. Al-Hafidz berkata dalam *Al-Talkhîsh*. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Darimi, Ibn Hibban, Al-Daraquthni, dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Al-Nasa'i berkata, "Atha' menganggapnya sebagai hadis *mauqûf* dari Abu Hurairah." Al-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Hisham, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dan Isa ibn Yunus memuf-radkannya." Al-Bukhari berkata, "Saya tidak melihatnya terjaga. Sungguh diriwayatkan dari satu arah dan sanadnya tidak sah." Al-Darimi berkata, "Ahli Bashrah menyatakan bahwa Hisham lebih diutamakan." Abu Daud dan sebagian perawi melihat hadisnya tidak terjaga. Ahmad mengingkarinya dan berkata dalam sebuah riwayat, "Hadis ini tidak apa-apa." Al-Khithabi berkata, "Dia menginginkan bahwa hadis itu tidak terjaga. Al-Hakim berkata, "Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim." Dan mengeluarkannya dari jalan Hafs ibn Giyats juga. Ada juga riwayat dari Ibn Hibban dari *Al-Talkhîsh ma'a Al-Majmû'* (6/351).

Dengan ini, kami memandang bahwa orang-orang yang menolak hadis ini mereka tidak membenarkannya. Akan tetapi, mereka melemahkannya dan mengingkarinya, kecuali Al-Hakim. Sebagaimana kata mereka, "Kesalahannya banyak dan terlalu mudah membenarkannya."

17. Al-Hafidz berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawi hadis yang tiga, Ibn Jarudi, Ibn Hibban, Al-Daraquthni, Al-Baihaqi, Al-Thabarani, Ibn Mundih, dan Al-Hakim, dari Abu Darda. Dinukil dari Al-Baihaqi serta

yang lainnya bahwa hadis tersebut berbeda dalam sanadnya. Al-Baihaqi berkata pada kesempatan yang lain, "Sanadnya *mudhtharib* (terguncang), dan tidak kuat argumennya." (*Al-Talkhîsh* 6/352)

18. Al-Hafidz berkata dalam *Al-Talkhîsh*, "Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari hadis Abi Sa'id. Pada sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdurrahman ibn Aslam, yaitu perawi dhaif. Diriwayatkan juga oleh Al-Daraquthni dari hadis Hisham ibn Sa'id, dari Zaid, dan Hisham membenarkan ucapan mereka dalam validitasnya. Lihat *Al-Talkhîsh Al-Habîr* (2/194).
19. HR Abu Daud (142), Al-Tirmidzi (788), Ibn Majah (307), Al-Nasa'i (1/66), dan Ibn Khuzaimah mensahihkannya (150). Diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban sebagaimana dalam *Al-Mawrid* (159), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/147-148) dan Al-Dzahabi menyepakatinya.
20. *Al-Fath* (5/62).
21. *Al-Majmû'* (6/327).
22. Lihat *Fath Al-Bâri* (4/153).
23. Disebutkan dalam *Al-Fath*. Ini adalah riwayat yang bersambung dari Abdul Razaq dari Ibn Juraiz. Menurut 'Atha', "Orang yang menghirup kemudian airnya masuk ke tenggorokannya, maka tidak apa-apa."
24. *Fath Al-Bâri* (4/155).
25. Riwayat ini menurut Sa'id ibn Manshur dari Ibn Juraij. Menurut 'Atha', "Orang yang berpuasa berkumur-kumur, kemudian hal itu dilakukan berulang-ulang, padahal dia sedang berpuasa, maka tidak apa-apa jika tidak membahayakannya, *Al-Fath* (4/160).
26. *Fath Al-Bâri* (4/159).
27. *Ibid.*, (4/173-174).
28. *Ibid.*, (4/174).

## Tirulah Puasa Nabi!

29. Lihat *Fath Al-Bâri* (4/153).
30. *Al-Muḥallâ* (5/300-301).
31. *Ibid.*, 318.
32. Lihat *Fath Al-Bâri* (4/125).
33. HR Al-Bukhari.
34. Lihat *Majmû' Al-Fatâwâ Ibn Taimiyah* (27/234-245).
35. Orang yang berpendapat seperti ini ialah Syaikh Muhammad Bukhait Al-Muthi'i, seorang Mufti Mesir, dan Syaikh Abdurrahman Taj, mantan Rektor Al-Azhar.
36. HR Al-Bukhari dan Muslim.
37. HR Al-Bukhari.
38. HR Al-Nasa'i dan Ibn Majah dari Abu Hurairah. Adapun dalam riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dengan redaksi, "Betapa banyak orang berpuasa, tetapi hasilnya hanya lapar dan dahaga."
39. Semua pernyataan sahabat tersebut direkam Ibn Hazm dalam *Al-Muḥallâ* (6/475-476).
40. HR Muslim.
41. HR Ibn Hibban dari Hasan ibn Malik ibn Huwairits dari ayahnya dari kakaknya. Ada juga riwayat serupa dari Abu Hurairah dan Ka'b ibn Ujrah.
42. HR Al-Bukhari dan Muslim.
43. HR Muslim. Umar ibn Abi Salamah di sini adalah Al-Humairi, bukan anak Ummu Salamah.
44. HR Abu Daud (2/32).
45. Disebutkan Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmû'* (6/354).
46. HR Abu Daud dengan sanad yang baik.
47. HR Ahmad ibn Hanbal dari Ibn Lahi'ah. Disebutkan dalam *Al-Majmû'* oleh Al-Nawawi. Disahihkan oleh Syaikh Syakir.
48. HR Al-Baihaqi dengan sanad yang sah.

49. Sanad riwayat ini sahih, tetapi Al-Baihaqi sendiri mempersoalkannya, karena riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang lain. Zaid adalah perawi yang terpercaya, tetapi kadang-kadang keliru. Lihat *Al-Majmû'* (6/301-311). Akan tetapi, penjelasan Ibn Taimiyah berikutnya memperkuat perkataan Zaid tersebut.
50. *Majmû' Al-Fatâwâ Ibn Taimiyah* (25/231-232).
51. Sunan Ibn Majah (1/659) dari Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan Abu Dzar.
52. HR Al-Jamaah dari Abu Hurairah.
53. HR Al-Daraquthni (2/178). Dia berkata bahwa sanadnya sahih, dan semua perawinya terpercaya.
54. *Ibid.* Diriwayatkan juga oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibhan, dan Al-Hakim. Dalam *Bulûgh Al-Marâm*, Al-Hafizh berkata bahwa hadis ini sahih, No. 542.
55. *Zâd Al-Ma'âd* (2/59).
56. Lihat *Nail Al-Authar* (4/383-384).
57. Lihat Imam Al-Nawawi, *Al-Majmû'* (6/324).
58. HR Ibn Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dengan sanad sahih dari Ibn Abbas, sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmû'* (6/309).
59. HR Al-Jamaah dari Abu Hurairah.
60. HR Al-Daraquthni dan Al-Hakim. Dia mengesahkannya menurut syarat Muslim. Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Al-Talkhîsh Al-Khabîr* berkata, "Sanadnya sahih."
61. *Zâd Al-Ma'âd* (2/29).
62. Imam Al-Nawawi berkata bahwa sanad riwayat Abu Daud adalah baik, kecuali ada seorang perawi yang dianggap dhaif. Muslim juga meriwayatkan, dalam riwayat ini Abu Daud tidak mendhaifkannya.
63. Imam Ibn Daqiq Al-'Id dalam *Al-Ahkâm* menyebutkan bahwa Al-Qadhi 'Iyadh mempersoalkan makna berurutan dalam

## Tirulah Puasa Nabi!

pertanyaan di hadis tersebut. Dia berkata, "Pertanyaan semacam ini bisa menunjukkan adanya pilihan, atau hanya sekadar menunjukkan keutamaan, tetapi tetap berarti pilihan." Di antara yang memperkuat pendapat ini adalah hadis Ka'b ibn Ujrah, tentang pertanyaan Nabi Saw., "Apakah kamu mempunyai seekor kambing?" Ka'b menjawab, "Tidak." Beliau pun memerintahkan, "Puasalah tiga hari atau berilah makan kepada enam orang miskin!" Di sini tidak ada urutan antara memberikan kambing, puasa, dan memberi makan. Pilihan fidyah tertuang secara jelas dalam teks Al-Quran. Lihat *Al-Ahkâm* (2/15).

64. Dua riwayat ini diperkuat oleh beberapa hadis.
65. Jika mengqadha puasa Ramadhan atau berpuasa nazar, lalu berbuka dengan jima', wajib bayar kifarat.
66. *Al-Majmû'* (6/330-331).
67. *Al-Mughni* (3/112).
68. Lihat *Al-Majmû'* (6/329-330).

## Bab 7

1. HR Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahl ibn Sa'd, sebagaimana terdapat dalam *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 667.
2. HR Abu Daud dalam *Al-Shaum* No. 2353, Ibn Majah No. 1698, Ibn Khuzaimah No. 2060, Al-Hakim (1/431), dan disahihkan berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Al-Dzahabi.
3. HR Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Umar, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjan*, No. 668.
4. HR Ahmad (3/163), Abu Daud No. 2356, dan Al-Tirmidzi No. 696.
5. HR Abu Ya'la dan dikatakan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majmû'* bahwa perawinya sahih (3/155), Ibn Khuzaimah No. 263, dan Ibn Hibban, No. 3495.

6. HR Abdul Razaq dalam bukunya, No. 7586, Ahmad (4/17-18), Abu Daud No. 2355, Al-Tirmidzi No. 694, Ibn Majah No. 1669, Ibn Khuzaimah No. 267, Ibn Hibban No. 893, Al-Hakim (1/431-432), disahihkan dan disetujui oleh Al-Dzahabi. Menurut mayoritas para fuqaha, selain Ibn Hazm, perintah di sini bermakna anjuran. Akan tetapi, Ibn Hazm menjadikannya sebagai kewajiban berdasarkan kaidahnya, dan dia juga mewajibkan buka puasa dengan kurma jika ada. Apabila tidak ada, boleh dengan air.
7. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 665.
8. HR Muslim No. 1096, Abu Daud No. 2343, Al-Nasa'i No. 2168, dan Al-Tirmidzi No. 907 dari 'Amr ibn Al-'Ash.
9. Al-Mundziri mengatakan dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb*, diriwayatkan oleh Ahmad, dan sanadnya kuat. Dianggap hasan oleh Al-Albani dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* No. 3683. Juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban No. 883 dan 884 dari hadis Ibn Umar, "Sahurlah meskipun hanya dengan seteguk air."
10. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* No. 666.
11. Disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya (1/222).
12. HR Al-Hakim dan disahihkan berdasarkan syarat Muslim, serta disetujui oleh Al-Dzahabi (1/426).
13. HR Al-Bukhari.
14. *Tafsîr Ibn Katsir* (1/222).
15. *Fath Al-Bâri* (5/102).
16. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 706, 707.
17. HR Al-Hakim dan disahihkannya berdasarkan syarat Muslim dan disepakati oleh Al-Dzahabi.
18. HR Al-Nasa'i, Ibn Majah, dan Al-Hakim, serta dikatakan sebagai hadis sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari sebagaimana

## Tirulah Puasa Nabi!

tersebut dalam *Al-Majmû'* karya Al-Nawawi (6/356). Lihat *Al-Mustadrak* (1/431).

19. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 435.
20. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 436.
21. HR Al-Bukhari.
22. *Fath Al-Bâri* (5/156).
23. *Ibid.*
24. *Fath Al-Bâri* (5/157).
25. HR Al-Bukhari dan yang lainnya.
26. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 656.
27. HR Abdul Razaq No. 7386, Ibn Khuzaimah No. 1883, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim serupa dengan itu. Dikatakan sahih olehnya berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Al-Dzahabi (1/421).
28. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dikatakan bahwa sanadnya sahih. Disepakati oleh Al-Dzahabi (4/154). Haitsami mengatakan dalam *Al-Majma'* (10/166). Diriwayatkan juga oleh Al-Thabarani, sedangkan perawinya terpercaya.
29. HR Al-Bukhari.
30. HR Abu Daud No. 2357, Al-Daraquthni (1/185) dengan sanad hasan, dan Al-Hakim (1/422). Dia mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari. Beramal dengan hadis ini lebih utama dibandingkan dengan hadis Anas dan Ibn Abbas. Dia mengatakan, "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dengan rezeki-Mu aku berbuka. Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan puji-Mu ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

31. HR Ibn Majah No. 1753. Disebutkan oleh Bushairi dalam *Al-Zawâ'id* bahwa sanadnya sahih. Lihat komentar kami dalam *Al-Muntaqâ* terhadap hadis No. 521.
32. HR Al-Tirmidzi dan dihasankan No. 3595, Ibn Majah No. 1752, disahihkan oleh Ibn Hibban No. 2408, dihasankan juga oleh Ibn Hajar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Lihat *Al-Muntaqâ' min Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* dan komentar kami terhadap hadis No. 522. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Al-Tirmidzi dari 'A'isyah, sebagaimana tersebut dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* No. 491. Juga oleh Imam Hadis yang Enam selain Al-Tirmidzi dari 'A'isyah, *Ibid.* 4713. Lihat *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân* No. 70.
33. HR Ahmad, Muslim, Al-Tirmidzi dari 'A'isyah sebagaimana dalam kitab *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr*, h. 4910.
34. HR Imam yang Enam, kecuali Al-Tirmidzi dari 'A'isyah, *Ibid.*, h. 4713. Lihat *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, h. 730.
35. 'A'isyah menyebut *qiyâm* dengan istilah "menghidupkan". Ini menunjukkan bahwa waktu yang tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah adalah waktu yang mati.
36. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 728 dan 729. Diriwayatkan juga oleh Ibn Umar darinya. *Ibid.*, No. 727.
37. HR Al-Bukhari.
38. HR Ibn Majah dari hadis Anas. Sanadnya hasan sebagaimana tersebut dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* dan tambahannya No. 2247.
39. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*, No. 726.
40. *Ibid.*, No. 724.
41. *Ibid.*, No. 725.
42. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar, *Ibid.*, No. 723.



Tirulah Puasa Nabi!

43. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Al-Thayalisi dari Ibn Umar sebagaimana dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* No. 1242.
44. *Fath Al-Bâri* (5/71).
45. HR Muslim dari Abu Hurairah.
46. HR Ibn Majah dan Al-Tirmidzi dari 'A'isyah.
47. HR Ahmad dan Muslim dengan lafal Muslim dari hadis Utsman, *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shagîr* No. 6341.
48. *Ibid.*, 6342.

## Bab 8

1. HR Al-Bukhari dan Muslim.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim.
3. HR Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
4. HR Muslim No. 1164, Abu Daud No. 2433, Al-Tirmidzi No. 759, dan Ibn Majah No. 1716.
5. Imam Al-Syathibi menuturkan bahwa beberapa orang awam memang mengalami hal semacam ini. Mereka mempertahankan tradisi Ramadhan, seperti memberi penerangan tempat azan dan tempat lalu-lalangnya orang yang sahur hingga hari ketujuh bulan Syawwal. Namun, penyimpangan ini tidak harus dibenturkan dengan Sunnah. Orang yang belum tahu harus diberi tahu.
6. HR Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibn Majah.
7. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dengan sanad yang baik.
8. HR Muslim dan lainnya dari Qatadah.
9. HR Al-Tirmidzi.
10. HR Ahmad dan Ibn Majah.
11. HR Al-Bukhari dan Muslim.

12. HR Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Al-Hakim, sebagaimana disebutkan dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shaghîr*, No. 8192.
13. HR Al-Bukhari dan Muslim.
14. HR Al-Bukhari dan Muslim.
15. HR Al-Jamaah selain Al-Bukhari dan Al-Tirmidzi, *Nail Al-Authâr* (4/323).
16. HR Muslim dan Abu Daud.
17. HR Al-Nasa'i.
18. HR Abu Daud No. 2428, Ibn Majah No. 1741, dan Al-Nasa'i.
19. *Al-Majmû'* (6/287).
20. HR Muslim dari Abu Hurairah h. 1163, Abu Daud h. 2429, Al-Tirmidzi h. 740, dan Ibn Majah h. 1742. Al-Mundziri menisbahkan hadis tersebut kepada Al-Nasa'i.
21. HR Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Lu'lu' wa Al-Marjân*.
22. HR Al-Tirmidzi dari Abu Dzar dengan sanad yang kuat, h. 762.
23. HR Abu Daud h. 2450, Al-Nasa'i (4/204), Al-Tirmidzi h. 742, dan menurutnya hadis ini hasan.
24. HR Ahmad (5/252), Al-Nasa'i (4/222), Ibn Hibban h. 943.
25. HR Ibn Khuzaimah h. 2128, berdasarkan pada hadis Jarir ibn Abdillah. Menurut Al-Nasa'i, sanadnya hasan, sebagaimana dimuat dalam *Al-Majmû'* (6/385).
26. HR Muslim h. 1160, Abu Daud h. 2453, Al-Tirmidzi h. 763, Ibn Majah h. 1709, dan Al-Nasa'i.
27. *Zâd Al-Ma'âd* (2/65).
28. HR Ahmad dan Al-Tirmidzi. Menurut hadis termasuk hadis hasan gharîb, h. 745. Diriwayatkan juga oleh Al-Nasa'i (4/202) dan Ibn Majah h. 1739, dari hadis 'A'isyah. Juga

## Tirulah Puasa Nabi!

riwayat Al-Nas'ai dari hadis Usamah ibn Zaid (4/201) dan Ibn Khuzaimah h. 2119.

29. HR Abu Daud No. 2436.
30. HR Muslim.
31. HR Al-Bukhari dan Muslim.
32. HR Al-Bukhari dan Muslim.
33. HR Muslim.
34. *Ibid.*
35. HR Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan.
36. HR Al-Bukhari dan Al-Tirmidzi, dan dia mensahihkannya.

## Bab 9

1. HR Al-Bukhari dan Muslim.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim.
3. HR Muslim dari Nabisyah Al-Hadzali.
4. HR Ahmad dan Al-Bazzar. Dalam kitab *Majma'* (3/202), Al-Haitsami mengatakan bahwa sanadnya sahih.
5. HR Al-Hakim dan Al-Bazzar.
6. HR Al-Bukhari dari Ibn Umar dan 'A'isyah sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majmû'* (6/442).
7. *Ibid.*
8. HR Abu Daud dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmû'* (6/442).
9. *Zâd Al-Ma'âd* (1/57-58).
10. HR Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah dengan redaksi Imam Al-Bukhari.

11. HR Abu Daud dari Abu Hurairah. Imam Al-Nawawi berkata, "Sanad riwayat ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim." *Al-Majmû' (6/392)*.
12. Lihat *Al-Majmû' (6/392)*.
13. HR Muslim dari Syaddad ibn Aus.
14. HR Abu Ya'la, Al-Baihaqi, Ibn Asakir, dan lainnya dari 'A'isyah. Dianggap hadis hasan dalam *Shahîh Al-Jâmi' Al-Shaghîr*.
15. HR Al-Bukhari dan Muslim.
16. HR Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dan Ibn Majah, *Al-Muntaqâ ma'a Nail Al-Authâr (4/343)*.
17. HR Al-Bukhari dan Muslim.
18. HR Al-Bukhari.
19. HR Al-Bukhari.
20. Lihat *Al-Majmû' Al-Nawawi (6/390)*.
21. *Ibid.*
22. *Al-Mughni dengan Al-Syarh Al-Kabîr (3/99)*.
23. *Al-Majmû' (6/388-389)*.
24. *Ibid. (6/392)*.
25. *Al-Mughni dengan Al-Syarh Al-Kabîr (3/99)*.
26. HR Al-Bukhari dan Muslim.
27. HR Al-Bukhari dan Muslim.
28. HR Al-Bukhari.
29. HR Al-Tirmidzi, dan dia menyebutnya sebagai hadis hasan.
30. HR Muslim.
31. HR Abu Daud.